

PERDEBATAN MATA UANG ISLAMI

Endang Sriani

Editor:

Dr.Muhammad Mifdhol Mutohar,Lc.,M.Ag

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

PERDEBATAN MATA UANG ISLAMI

Penulis:

Endang Sriani

Editor:

Dr.Muhammad Mifdhol Mutohar,Lc.,M.Ag

Cetakan: 2021

15,5 x 23 cm; viii + 212 hlm.

ISBN: 978-623-6862-xx-x

Penerbit:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga
Jl. Tentara Pelajar 02, Kode Pos 50721, Salatiga
E-mail: lp2miainsalatiga@gmail.com

Anggota IKAPI & APPTI

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

PERSEMBAHAN

Buku ini saya persembahkan untuk suami
Farid Hasan dan anak-anak tercinta Bilqis
Kaylila Nirwasita dan Raka Bumi Dzilchudhori
yang selalu memberikan dukungan dan doa,
selalu ada dikala suka maupun duka.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan pertolongan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan buku ini hingga sampai ditangan pembaca. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

Pembahasan tentang uang sebetulnya bukan pembahasan yang baru dan seharusnya bukan hal yang perlu diperdebatkan lagi. Akan tetapi banyaknya fenomena dan gerakan yang menyerukan kembali kepada uang emas dan perak (Dinar dan Dirham) serta mengharamkan penggunaan uang kertas, penulis merasa perlu untuk memberikan sedikit pemahaman kepada

masyarakat ditengah kemudahan mencari informasi berkat bantuan teknologi, karena penulis sebagai seorang akademisi merasa memiliki tanggung jawab untuk turut serta meluruskan hal itu.

Buku ini berusaha memberikan penjelasan yang runtut tentang Uang dalam pandangan Islam yang terdiri dari 6 bab dan sub-sub babnya. Pada bab pertama merupakan pendahuluan yang melatarbelakangi mengapa buku ini ditulis dan urgensinya untuk disebarkan kepada masyarakat khususnya Indonesia yang sangat beragam ini. Kemudian bab kedua penulis menguraikan dengan gamblang sejarah perkembangan uang. Di sini dapat dilihat sebetulnya apa saja fungsi uang dalam Islam dan apa saja yang pernah digunakan manusia sebagai uang itu sendiri. Dengan harapan, masyarakat tidak akan terpaku pada statemen-statemen yang mengharamkan uang selain emas dan perak atau memaksakan orang lain untuk tidak menggunakan mata uang tertentu.

Pada bab ketiga, untuk meyakinkan masyarakat muslim tentang keabsahan penggunaan uang kertas, penulis berusaha menghadirkan sumber-sumber hukum islam sebagai landasannya. Kemudian pada bab keempat, penulis menguraikan sedikit dari sekian banyak gerakan kembali ke Dinar dan Dirham. Pada bab ini penulis ingin memberitahukan kepada pembaca bahwasannya masih banyak masyarakat kita yang memilki pemikiran demikian, sehingga pembaca tidak akan menganggap remeh pemikiran serta gerakan seperti itu karena dapat menimbulkan perpecahan.

Kemudian pada bab kelima, menjelaskan perdebatan bermuamalah dengan uang kertas. Tentu saja pada bab ini merupakan diskusi akibat adanya silang pendapat boleh tidaknya uang kertas digunakan untuk bermuamalah. Dan bab terakhir, bab keenam adalah penutup.

Penulis berharap buku ini bukan menjadi satu-satunya buku yang membahas tentang perdebatan mata uang Islami, namun lebih dari itu, buku ini dapat melahirkan buku-buku maupun karya ilmiah lainnya yang mengembangkan ide dari buku ini dengan lebih komprehensif lagi. Harapan besar dari penulis, semoga buku ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dan juga menjadi amal jariyah penulis dan pihak-pihak yang telah membantu terbitnya buku ini.

Sebetulnya, buku ini merupakan pengembangan dari Skripsi yang penulis buat pada tahun 2012 saat masih menjadi mahasiswa S1 di Institut Agama Islam Negeri (saat ini menjadi UIN) Walisongo Semarang dengan judul “kritik terhadap pendapat Zaim Saidi tentang Dinar dan Dirham” yang kemudian penulis coba kembangkan dan memberikan tambahan-tambahan yang dirasa perlu.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya buku ini, diantaranya Prof. Siti Mujibatun dan Dr. Wahab Zaenuri yang telah memberikan masukan dan arahan atas penulisan buku ini. Terima kasih juga kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini, terutama Bapak Dr. Irfan Helmy, Bapak Jaka dan ibu

Sari Famularsih. Terkhusus, kepada Suami Farid Hasan dan anak-anakku, Bilqis Kaylila Nirwasita dan Raka Bumi Dzilchudhori terima kasih telah sangat kooperatif selama penyelesaian penulisan buku ini.

Akhirnya, penulis berharap buku ini dapat berkontribusi terhadap inklusifitas ekonomi Islam di Indonesia. Penulis mohon maaf jika terdapat suatu kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Salatiga, 30 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Persembahan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN	
 UANG.....	9
A. Definisi Uang.....	9
B. Fungsi Uang dalam Islam	15
C. Sejarah Perkembangan Uang dalam	
Islam.....	22
BAB III DALIL-DALIL SYAR'I TENTANG	
 MATA UANG.....	55
A. Al-Qur'an.....	55
B. Hadits	58
C. Qiyas	63
D. Al-'Urf.....	65

E. Masalah Mursalah.....	67
F. Istihsan	68
G. Pendapat Ulama tentang Dinar dan Dirham	70
BAB IV PENGEMBANGAN DINAR DIRHAM DI INDONESIA	75
A. Latar Belakang Pemikiran Penggunaan Dinar dan Dirham Indonesia.....	75
B. Lembaga Penggerak Dinar Dirham Nusantara	81
C. Faktor-faktor Penggunaan Dinar Dirham di Indonesia.....	86
D. Peluang Dinar dan Dirham Sebagai Mata Uang	90
E. Kelemahan Penggunaan Dinar Dirham di Indonesia sebagai Mata Uang.....	95
BAB V PERDEBATAN HUKUM BERMUAMALAH DENGAN UANG KERTAS.....	109
A. Uang Kertas dan Zakat.....	109
B. Jual beli Uang Kertas	116
C. Uang Kertas dan Wakaf	121
D. Uang Kertas dan Lembaga Keuangan Syariah.....	133
E. Maqāṣid asy-Syarī'ah Uang Kertas	140
BAB VI PENUTUP	149
DAFTAR PUSTAKA	151
INDEKS	161
GLOSARIUM.....	165

LAMPIRAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang	169
Tentang Penulis	211

BAB I

PENDAHULUAN

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam sebuah perekonomian. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam suatu sistem ekonomi.

Dalam sistem perekonomian, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*Medium of exchange*). Dari fungsi utama ini, diturunkan fungsi-fungsi yang lain seperti uang sebagai standar harga dan satuan Hitung (*unit of Account*), media penyimpan nilai (*Valuta*), Standar Pembayaran pembayaran tunda (*loan as axp*).¹

Uang sebagai alat tukar adalah uang diterima dan mendapat jaminan kepercayaan. Dalam perekonomian

¹ Pratama Raharja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 280-281.

modern ini, jaminan kepercayaan itu diberikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud uang sebagai satuan hitung adalah uang dapat memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum. Uang juga sebagai penyimpan nilai dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat itu juga. Selain itu uang memiliki fungsi standar pembayaran di masa mendatang, yaitu dengan uang berapa jumlah balas jasa atau pembayaran di masa mendatang menjadi lebih mudah dihitung, karena diukur dengan daya beli (*purchasing power*), dibanding bila diukur dengan nilai komoditas tertentu.

Dari sudut pandang ekonom, uang (*money*) merupakan stok aset-aset yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Karena itu uang dapat berbentuk apa saja, tetapi tidak berarti segala sesuatu itu adalah uang. Misalnya, saat ini telah dikenal dan digunakan uang kertas yang digunakan sebagai alat transaksi, tetapi tidak semua kertas adalah uang, bukan karena harga kertasnya yang sangat murah, melainkan karena tidak diterima/dipercaya oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran.

Dalam Islam, apa pun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara on the spot maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa

ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

Dinar dan Dirham sebuah alat pembayaran telah lama dikenal sejak zaman Romawi dan Persia, kedua negara tersebut merupakan dua negara adidaya yang cukup besar pada masa itu. Dinar terbuat dari emas dan Dirham terbuat dari perak. Pada masa kini, walaupun harga emas tetap masih tinggi, uang logam emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi, karena kedudukannya telah digantikan oleh bentuk-bentuk uang yang lain.

Emas sebagai mata uang telah dipraktikkan pada Masa Nabi Muhammad SAW., pada saat itu mata uang yang digunakan untuk transaksi adalah emas dan perak hingga runtuhnya Bani Ustmaniyah Turki 1924.

Sepanjang kehidupannya Nabi SAW. tidak merekomendasikan adanya perubahan apa pun terhadap mata uang.² Namun dalam menetapkan kebijakan ini Nabi SAW. tidak secara tegas mewajibkan kaum muslimin memakai mata uang Dinar dan Dirham tetapi ada barang-barang lain yang digunakan sebagai alat pembayaran, seperti dalam hadist nabi SAW.:

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam satu ukuran, sama rata, tangan ke tangan (kontan), dan jika berbeda jenis maka silahkan kalian menjualnya dengan cara yang kalian mau, dengan pembayaran kontan" (H.R.Muslim)

² Muhammad Ismail Yusanto, et al., *Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*, (Jakarta: PIRAC, SEM Institut, Infid, 2001), hlm.22.

Dalam pemikiran para sahabat Nabi SAW. telah berkembang kemungkinan untuk membuat uang dari bahan lain. Misalnya Umar ibn Khattab pernah mengatakan "Aku ingin (suatu saat) menjadikan kulit unta sebagai alat tukar". Pernyataan ini keluar dari bibir seorang yang amat paham tentang hakikat uang dan fungsinya dalam ekonomi. Menurut Umar, sesungguhnya uang sebagai alat tukar tidak harus terbatas pada dua logam mulia saja seperti emas dan perak.

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah (1263-1328) juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya dapat diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku (*'urf*) dan istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas dari emas dan perak. Misalnya istilah Dinar dan Dirham itu sendiri tidak memiliki batas alami atau syar'i. Dinar dan Dirham tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai wasilah (*medium of exchange*). Fungsi *medium of exchange* ini tidak berhubungan dengan tujuan apa pun, tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya juga tidak berhubungan dengan gambar cetakannya, namun dengan fungsi ini tujuan dari keperluan manusia dapat dipenuhi.

Pada masa pemerintahan Sultan Kamil Ayyubi, tahun 609 H, harga-harga dinyatakan dan dibayar dalam Dirham. Namun, karena desakan kebutuhan masyarakat akan mata uang dengan pecahan yang lebih kecil, Sultan Kamil Ayyubi memperkenalkan mata uang baru dari tembaga yang disebut Fulus. Dengan demikian, Dirham digunakan untuk transaksi-transaksi besar, sedangkan untuk transaksi yang lebih kecil digunakan Fulus.

Uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan. Maka uang selalu didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Yang dimaksud dengan "disetujui" dalam definisi ini adalah terdapat kesepakatan antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar. Emas dan perak merupakan dua benda yang disepakati pada masa lalu, oleh sebab itu benda tersebut telah menjadi alat perantara dalam kegiatan perdagangan di berbagai negara di dunia ini sejak berabad-abad yang lalu.

Kemajuan ekonomi dunia yang bertambah pesat sejak berlakunya Revolusi Industri pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 di negara-negara maju menyebabkan perdagangan berkembang dengan sangat pesat. Transaksi-transaksi yang dijalankan telah menjadi berkali lipat nilainya. Uang emas dan perak tidak dapat ditambah secepat seperti perkembangan perdagangan yang telah berlaku tersebut. Sebagai akibatnya bertambah lama bertambah banyak negara menggantikan uang emas dan perak dengan uang kertas sebagai alat untuk tukar menukar. Pada masa ini uang kertas dan uang bank atau uang giral, yaitu uang yang diciptakan oleh bank-bank umum/bank perdagangan, adalah alat tukar menukar yang terutama di semua negara di dunia ini.³

³ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, Edisi ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 268

Disisi lain, terdapat golongan⁴ yang memiliki pandangan yang berbeda terhadap Dinar dan Dirham. Menurut golongan ini, uang yang sah dan dapat dijadikan alat transaksi hanyalah Dinar dan Dirham, bahkan menyatakan bahwa uang kertas adalah riba.⁵ Dalam pandangan golongan ini, uang yang dikenal saat ini, entah itu Rupiah, Dollar, atau Ringgit, bukan lagi berupa benda yang bernilai sebagaimana sebuah alat tukar seharusnya (yang lazim sejak masa purba, yaitu koin emas dan perak), melainkan angka-angka yang dikaitkan dengan benda-benda.

Gerakan kembali ke Dinar dan Dirham di Indonesia serta mengharamkan uang kertas berseberangan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

⁴ Golongan ini dimotori oleh Zaim Saidi selaku Direktur WAKALA, kemudian Jaringan wirausaha dan pengguna Dinar Dirham Nusantara, serta Gerai Dinar di Indonesia.

⁵ Pendapat Zaim Saidi dalam Bukunya yang berjudul Euforia Emas.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penggunaan uang kertas tidak berseberangan dengan syari'at, karena penggunaan uang kertas telah diatur oleh pemerintah dalam bentuk Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang. Bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN UANG

A. Definisi Uang

Dalam Islam, uang dikenal dengan istilah Naqdun yang artinya bernilai. *An-Naqdu* jamaknya nuqudun yakni sesuatu yang diberikan sebagai harga secara kontan.⁶ *An-nuqud* juga dipahami sebagai *al-Asman* (harga). Nuqud biasanya digunakan untuk menyebut uang simpanan berupa Dinar dan Dirham.⁷

⁶ Louis Ma'luf, *Munjid al-Ajdi*, (KSA: Maktabah ar-Riyadh, 1985), hlm. 830

⁷ Siti Mujibatun, *Konsep Uang dalam Hadits*, Disertasi, Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012, hlm. 55

Nuqud, yang artinya yang baik dari Dirham, dikatakan *Dirhamun naqdun*, yakni baik, di mana makna ini lebih menunjukkan pada arti sifat.⁸ Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits untuk menyebut uang karena bangsa Arab menggunakan istilah Dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan Dirham untuk menyebut mata uang yang terbuat dari perak. Selain itu bangsa Arab juga menggunakan istilah *al-'Ain* untuk menyebut mata uang Dinar emas cetakan dan *wariq* untuk menyebut mata uang Dirham cetakan. Selain itu juga dikenal istilah Fulus yang terbuat dari tembaga atau dikenal juga dengan uang recehan yang biasanya digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu mahal.

Selain itu dikenal juga istilah *'Umlah* yakni emas dan perak yang dipakai sebagai modal. *'Umlah* sama dengan *naqdun* yang artinya mata uang (*currency*) atau *money*.⁹ Istilah lain yang digunakan adalah *Qimah* atau harga, nilai, Sepadan.¹⁰

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.¹¹

⁸ Al-Zamakhshary, *Asas al-Balaghah*, (Beirut: Dar Shadir, 1979), lihat dalam Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, Terj. Saifurrohman Barito dan Zulfakar Ali, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

⁹ Munir Baalbaki, *al-Maurid*, terj. Ahmad Sunarto, (Surabaya: Halim Jaya, 2006), hlm. 641

¹⁰ Muhammad Qal'a Ji, *Mu'jam al-Lughah al-Fuqaha'*, (Beirut: Daar an-Nafaais, 1985), hlm. 154

¹¹ <https://www.kbbi.web.id/uang> diakses pada 16 Juli 2021 pukul 12.35.

Uang yang dikenal sejak berabad-abad lalu hingga saat ini merupakan pengakuan manusia sebagai proses budaya dan peniruan dari suatu suku bangsa ke suku bangsa lainnya tanpa klaim dan hak cipta. Dengan adanya uang tercipta interaksi ekonomi antar bangsa dengan media yang mudah diukur.¹² Interaksi ini kemudian menimbulkan akulturasi termasuk mata uang, sehingga mata uang tidak tunggal tetapi berbeda-beda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya.

Menurut fuqaha, uang tidak terbatas pada emas dan perak, sebagian pengikut Madzhab Syafi'i dan Muhammad dari Madzhab Hanafi berpendapat bahwa uang (*nuqud*) termasuk *Fulus* (uang tembaga) didalamnya.¹³

Menurut Imam Ghazali uang merupakan stuan hitung yang digunakan untuk mengukur nilai harga serta sebagai penengah untuk membantu proses pertukaran barang dan jasa.¹⁴ menurut Dr. Muhammad Zaki Syafi'i, uang adalah sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban.¹⁵ Pengertian ini menunjukkan bahwa apapun yang diterima oleh masyarakat sebagai media menjalankan kewajiban (membayar hutang, membayar zakat, membeli barang, dll) merupakan uang, sehingga ia tidak terbatas pada emas dan perak maupun tembaga (barang-barang tambang).

¹² Siti Mujibatus, *Konsep Uang dalam Hadits*,... hlm.1

¹³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, Terj. Saifurrohman Barito dan Zulfakar Ali, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4.

¹⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 3, Cet. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 397.

¹⁵ Muhammad Zaki Syafii, *Muqaddimah fi al-Nuqud wa al-Bunuk*, (T.te: Dar al-Nahdhah al-Arabiya, 1982), hlm. 32.

Menurut teori ekonomi, uang merupakan simbol dari komoditi yang akan ditukar, atau alat tukar yang harus dikaitkan dengan sesuatu yang berharga serta memiliki nilai guna (*needs*). Pada jaman dahulu dikenal juga dengan istilah barter, yakni barang ditukarkan dengan barang sesuai dengan kebutuhan manusia pada saat itu, beras ditukarkan dengan garam, garam ditukarkan dengan gandum, maka beras, garam, gandum merupakan komoditi yang penting dan diperlukan oleh manusia. Sedangkan menurut ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan diterima secara umum sebagai alat pembayaran barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya dan juga sebagai pembayaran utang atau sebagai alat penunda pembayaran.¹⁶

Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa uang merupakan istilah untuk benda yang dapat diterima secara umum oleh masyarakat, dipercaya serta diterima sebagai alat pembayaran atau alat tukar dalam transaksi ekonomi.

Syarat-syarat suatu benda agar dapat digunakan sebagai uang maka setidaknya harus memenuhi beberapa hal, antara lain:

1. Mudah dibawa (*Portability*)

Syarat pertama agar suatu benda dapat digunakan sebagai uang adalah mudah dibawa (*portable*). Dengan mudah dibawa ke mana saja, maka uang akan sangat likuid karena dapat digunakan di mana dan kapan

¹⁶ Maurice D. Levi, *International Finance*, Terj. Handoyo Prasetyo, (Yogyakarta: Andi bekerja sama dengan McGraw-Hill, Book. co, 2001), hlm. 12.

saja. *Portability* dari uang juga meningkatkan kenyamanan dan rasa aman memegang uang, sebab uang dalam jumlah besar dapat disimpan di tempat yang kecil, terlindung dan tidak diketahui oleh orang lain.

2. Tahan lama (*Durability*)

Uang juga harus tahan lama (awet), agar tidak perlu setiap saat diganti dengan yang baru. Uang memang berpindah dari satu tangan ke tangan lain setiap harinya dan frekuensi perpindahannya sering. Maka nilai fisik uang haruslah dijaga jangan lekas rusak atau robek. Terpenuhinya syarat *durability*, menyebabkan nilai uang tidak lekas merosot karena secara fisik uang tidak lekas rusak.

3. Dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil (*Divisibility*)

Selain mudah dibawa dan tahan lama, uang juga harus dapat dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil, agar mampu menjalankan fungsinya sebagai alat pembayaran untuk transaksi-transaksi yang nilainya kecil. Hal ini amat penting diperhatikan karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali terlibat atau membeli sesuatu dalam nilai-nilai kecil tetapi amat berguna, penting, atau setidaknya memberi kenikmatan: membeli garam atau bumbu masak, beberapa biji permen untuk menyegarkan mulut, sepotong pisang goreng, atau selembat perangko. Di Indonesia, nilai transaksi yang sangat kecil namun penting itu, kemungkinan hanya beberapa ratus Rupiah saja. Jadi dapat dibayangkan kesulitan yang

terjadi jika selembaar uang senilai lima puluh atau dua puluh ribu Rupiah tidak dapat dipecah menjadi nilai-nilai yang sangat kecil seperti lima puluh atau seratus Rupiah

4. Dapat distandardisasi (*Standardizability*)

Syarat *standardizability* harus dipenuhi agar pengguna uang tidak merasa ragu akan kualitas uang yang dipakai. Dengan demikian setiap uang yang digunakan dalam sebuah perekonomian harus dapat dicetak atau diperbanyak dengan kualitas standar.

5. Diakui (*Recognizability*)

Satu syarat lagi yang harus dipenuhi adalah uang harus dapat diterima oleh masyarakat. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka masalah yang timbul adalah ketidakpastian apakah uang yang mereka terima merupakan barang berharga atau sama sekali tidak bernilai.

6. Nilainya stabil (*Stability of Value*)

Manfaat dari sesuatu, yang menjadikan uang mempunyai nilai. Dan nilai uang ini perlu dijaga agar tetap stabil. Stabil tidak berarti nilainya tetap, melainkan tidak berfluktuasi secara tajam. Nilai uang boleh saja berubah, namun fluktuasi perubahannya adalah relatif kecil. Jika nilai uang tidak stabil, uang tidak akan diterima secara umum, karena masyarakat mencoba menyimpan kekayaannya dalam bentuk barang-barang yang nilainya stabil, dan masyarakat juga akan mengurangi fungsi uang sebagai alat penukar dan satuan hitung.

7. Jumlahnya mencukupi (*Elasticity of Supply*)

Jumlah uang yang beredar haruslah mencukupi kebutuhan perekonomian (dunia usaha). Persediaan yang tidak cukup untuk mengimbangi kegiatan usaha akan menyebarkan perdagangan macet dan pertukaran kembali seperti pada ekonomi barter, yaitu barang ditukar barang lainnya secara langsung. Oleh karenanya, bank sentral sebagai badan tunggal yang menciptakan uang (kartal) haruslah mampu melihat perkembangan perekonomian, yang kemudian mampu untuk menyediakan uang secara cukup bagi perekonomian. Dan sebaliknya, bank sentral juga harus bertindak cepat manakala jumlah uang beredar terlalu banyak dibandingkan dengan kegiatan perekonomian, sehingga jumlah uang beredar bisa dikurangi. Jadi, kemampuan bank sentral dan lembaga-lembaga keuangan yang lain dalam penyediaan uang harus dijamin tetap baik (bersifat elastis).

B. Fungsi Uang dalam Islam

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam sebuah perekonomian. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasikan dalam suatu sistem ekonomi.¹⁷ Dalam sejarah, fungsi uang berkembang pesat tanpa mengenal batas bangsa dan negara. Dalam sudut pandang ekonomi, uang memiliki beberapa fungsi, antara lain:

¹⁷ Mustafa Edwin Nasution, et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 239.

1. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

Uang sebagai alat tukar adalah uang diterima dan mendapat jaminan kepercayaan untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Sebagai contoh, orang yang membutuhkan beras namun tidak memiliki apa-apa selain tenaga maka dia akan pergi ke pasar dan mencari orang yang membutuhkan tenaganya dan memiliki beras, dengan demikian dapat terjadi pertukaran.

Pada mulanya transaksi tersebut mungkin tidak mengalami kendala karena struktur ekonomi yang masih sederhana, namun ketika perekonomian semakin berkembang dan transaksi tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok tertentu, bahkan bisa jadi antar kelompok dan antar bangsa, maka transaksi tersebut tentu mengalami kendala atau kesulitan ketika di pasar tidak ada orang yang membutuhkan tenaganya atau membutuhkan tenaganya akan tetapi tidak memiliki beras sesuai yang dibutuhkan. Maka, kemudian orang-orang mulai berfikir dan melakukan revolusi dengan menciptakan uang. Orang yang memiliki jasa dapat menjual jasanya kemudian mendapat uang sehingga dengan uang tersebut ia dapat membeli beras. Dengan demikian orang-orang mendapat kemudahan dengan hadirnya uang sebagai alat tukar.

Dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 19 Allah berfirman:

قَالُوا رَبُّكُمُ اعْلَمُ بِمَا لَيْتُمُ فَاَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

“.....Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

Dari kisah Ashabul Kahfi dalam ayat tersebut, memberikan informasi bahwasannya pada saat itu telah ada mata uang (perak) yang digunakan untuk ditukarkan dengan makanan.

Dalam salah satu riwayat Rasulullah juga bersabda dalam Sahih Bukhari 2333:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ

“Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Yunus] telah menceritakan kepada kami [‘Ashim bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepadaku [Waqid bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepadaku [Sa’id bin Marjanah], sahabat ‘Ali bin Husain berkata; [Abu Hurairah radliallahu ‘anhu] berkata,

kepadaku bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa saja orang yang membebaskan seorang muslim maka Allah akan menyelamatkan anggota tubuhnya dari api neraka dari setiap anggota tubuh yang dimerdekakannya”. Sa’id bin Marjanah berkata; Lalu aku pergi dengan membawa hadits ini menemui ‘Ali bin Husain radliallahu ‘anhuma, maka dia segera menemui budak miliknya yang dulu dia beli dari ‘Abdullah bin Ja’far seharga sepuluh ribu Dirham atau seribu Dinar lalu dia membebaskan budak itu.”

Dalam hadits tersebut selain menceritakan perbuatan mulia tentang membasmi perbudakan, juga diceritakan tentang fungsi Dirham (perak) dan Dinar (emas) yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran.

2. Uang sebagai standar ukuran harga dan satuan hitung (*unit of account*)

Selain sebagai alat tukar, uang juga memiliki fungsi sebagai standar ukuran harga dan satuan hitung, yakni sebagai media pengukur nilai harga barang dan jasa serta perbandingan harga setiap barang dengan barang lainnya atau jasa yang satu dengan jasa lainnya. sistem ini tidak dijumpai dalam sistem barter karena sulitnya mengukur harga setiap barang dengan barang lainnya.

Dengan munculnya uang sebagai standar harga dan satuan hitung, maka setiap barang dan jasa dapat dihitung atas dasar unit-unit uang sehingga memperlancar pertukaran.

Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda dalam Sunan Ibnu Majjah 2440:

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةُ رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِخٌ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِخٌ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

“Telah menceritakan kepada kami [Hannad bin As Sari] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Al Ahwash] dari [Thariq bin ‘Abdurrahman] dari [Sa’id bin Al Musayyab] dari [Rafi’ bin Khadij] ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang praktik Muhaqalah dan Muzabanah. Ia berkata lagi, “Orang yang bercocok tanam itu ada tiga; seorang laki-laki yang mempunyai sebidang tanah kemudian ia menanaminya, dan seorang laki-laki yang diberi sebidang tanah kemudian ia menanaminya, serta seorang laki-laki yang menyewakan tanahnya dengan imbalan emas atau perak.”

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa harga sewa tanah menggunakan mata uang emas dan perak. Demikianlah transaksi menjadi lebih mudah dan memiliki rasa keadilan karena harga-harga dapat ditentukan dengan ukuran yang umum diketahui oleh masyarakat.

3. Uang sebagai media penyimpanan nilai (*valuta*)

Uang sebagai penyimlan nilai menurut para ahli ekonomi adalah dalam kehidupan ketika seseorang mendapat uang terkadang tidak dihabiskan dalam satu waktu akan tetapi disimpan untuk keperluan mendatang atau sekedar berjaga-jaga. Dalam hal ini, uang digunakan untuk

mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Dalam perekonomian modern, menyimpang uang untuk masa mendatang lebih efisien dibandingkan menyimpan barang-barang, selain membutuhkan tempat lebih banyak, terkadang barang-barang yang disimpang tidak memiliki ketahanan dalam waktu yang lama.

Al-Ghazali memberikan pendapat tentang uang sebagai media penyimpan nilai “Kemudian dibutuhkan harta yang tahan lama karena keperluan yang terus menerus. Dan harta yang paling tahan lama adalah barang tambang maka dibuatlah uang dari emas dan perak serta tembaga.¹⁸ Selain itu ia juga berpendapat bahwa dalam ekonomi barter sekalipun uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Sebagai contoh, beras satu kg seharga 2 Dirham dan garam 1 kg seharga 1 Dirham.¹⁹

Dalam surat at-Taubah ayat 34 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan **orang-orang yang menyimpan***

¹⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 3, Cet. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm.397

¹⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 3, Cet. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 196.

emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

Ayat tersebut tidak hanya menjelaskan tentang pedihnya siksaan bagi orang yang menyimpang emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, akan tetapi juga memberikan penjelasan bahwa emas dan perak memiliki nilai yang stabil yang dapat digunakan di masa mendatang sehingga orang-orang memiliki kecenderungan untuk menyimpannya.

4. Uang sebagai standar pembayaran tunda (*loan as exp*)

Salah satu fungsi uang lainnya adalah sebagai unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Transaksi-transaksi dalam perekonomian modern banyak sekali dilakukan dengan pembayaran yang ditunda, atau penjualan secara kredit. Para pembeli memperoleh barangnya terlebih dahulu dan membayarnya pada masa yang akan datang. Sebagai contoh, seseorang memerlukan pakaian akan tetapi tidak memiliki uang tunai, maka dengan ditentukannya harga pakaian misalnya 100 ribu Rupiah, maka pada waktu yang telah disepakati seseorang yang belum membayarnya dapat membayar dengan harga 100 ribu Rupiah. Dengan adanya uang maka mempermudah dalam menentukan berapa seseorang akan membayar transaksi yang tidak tunai tersebut.

Salah satu contoh ketika Rasulullah meminjam uang 40 ribu kepada sahabat, dan kemudian Rasulullah mengembalikannya dengan jumlah yang sama.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَيْعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ قَالَ اسْتَفْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا
فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا
جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ

“Telah menceritakan kepada kami [‘Amru bin Ali] telah menceritakan kepada kami [Abdur Rahman] dari [Sufyan] dari [Ismail bin Ibrahim bin Abdullah bin Abu Rabi’ah] dari [ayahnya] dari [kakeknya], dia berkata; “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam meminjam uang kepadaku sebanyak empat puluh ribu, lalu ketika beliau memiliki harta beliau menyerahkannya kepadaku dan bersabda: “Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu, sesungguhnya balasan bagi peminjaman itu adalah pujian dan pemenuhan (pelunasan).”

C. Sejarah Perkembangan Uang dalam Islam

1. Transformasi jenis mata uang

Uang yang dikenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri; singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 32 berfirman:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ
بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ
بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٢٢﴾

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.”

Perkembangan selanjutnya mengahadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka memerlukan kerjasama dari orang lain untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Kebutuhan hidup yang semakin beragam menjadikan manusiasalingketergantungan satudenganlainnyasehingga mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja, hal ini kemudian mendorong manusia untuk saling bertukar hasil produksi masing-masing. Akibatnya muncullah sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang, jasa dengan jasa, atau barang dengan jasa secara langsung tanpa media perantara. Seseorang yang memproduksi beras tentu membutuhkan ikan sebagai pelengkap makanannya maka orang yang memiliki beras pergi ke tempat orang yang memiliki ikan dan juga membutuhkan beras untuk saling bertukar barang.

Pada awalnya, sistem ini mudah karena kebutuhan masih sederhana pada kebutuhan-kebutuhan pokok dan dalam lingkup yang kecil, namun setelah berkembangnya transaksi ekonomi, sistem barter mengalami kesulitan-kesulitan dan kekurangan.

Kesulitan-kesulitan tersebut diungkapkan oleh Ja'far bin Ali al-Dimasyqy dalam bukunya Ahmad Hasan antara lain; *pertama*, kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi, atau kesulitan mewujudkan kesepakatan mutual. “*dan tidak setiap orang dari mereka membutuhkan pada waktu di mana orang lain juga membutuhkan*” artinya, seseorang yang membutuhkan sesuatu bisa jadi menemukan orang yang memiliki apa yang ia butuhkan akan tetapi belum tentu orang tersebut membutuhkan apa yang ia miliki untuk ditukarkan. *Kedua*, perbedaan ukuran barang dan jasa, dan terdapat pula barang yang tidak dapat dibagi-bagi. “*Dan ukuran-ukuran barang yang mereka butuhkan tidak sama*” sebagai contoh, seseorang yang memiliki kambing dan membutuhkan beras bisa saja bertemu dengan orang yang memiliki beras, namun pemilik beras hanya memiliki 5 kg beras yang tentu tidak sepadan dengan 1 ekor kambing sedangkan pemilik 1 ekor kambing tidak mau membagi-bagi penjualannya. *Ketiga*, kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa. Dalam sistem barter, harga barang dinilai dengan barang lainnya begitu juga dengan harga jasa diukur dengan jasa lainnya sehingga sulit untuk mengukur berapa standar harga 1 kg beras, berapa standar 1 helai pakaian, dan berapa harga untuk jasa memanggul.²⁰

²⁰ Ahmad hasan, *Mata Uang Islam...* hlm. 25-26

Sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian berinisiatif untuk menciptakan media transaksi (uang). Berikut jenis uang yang digunakan sepanjang sejarah peradaban manusia.

1) Uang Komoditas atau uang barang

Menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas, dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan terhadap barang komoditi dan jasalainnya. Masyarakat-masyarakat primitif memilih salah satu barang komoditas yang ada untuk digunakan sebagai media dalam pertukaran. Pilihan itu berbeda-beda antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya tergantung dengan kondisi ekonomi dan sosial dan sesuai dasar tradisi masyarakat dan keinginan-keinginannya.

Secara umum, pertukaran tersebut berbentuk barang komoditas yang terbuat secara luas dan berguna bagi mereka dan dibutuhkan oleh individu-individu masyarakat itu. Oleh karena itu, binatang ternak dapat dijadikan sebagai uang pada masyarakat penggembala, hasil-hasil perkebunan pada masyarakat tani, dan peralatan hias pada masyarakat tambang.

Setidaknya diperlukan tiga kondisi utama agar barang tersebut dapat digunakan sebagai uang, yakni kelangkaan atau persediaan barang tersebut terbatas, memiliki daya tahan lama, dan memiliki nilai yang tinggi.²¹

²¹ Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 240-241.

Uang komoditas memiliki kekurangan dan kelebihan dalam penggunaannya. Kelebihan uang komoditas memiliki kekuatan nilai tukar dari bendanya sebagai barang komoditas sehingga pemilik komoditas ini bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan menukarkan komoditas tersebut. Selain fungsinya sebagai alat tukar, uang komoditas dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya, misalnya pada masyarakat pertanian, uang komoditas yang disepakati adalah sapi, maka sapi ini dapat difungsikan juga sebagai alat untuk membajak SAW.ah, dapat pula diperah susunya, atau diambil manfaatnya untuk mengangkut benda-benda berat.

Dengan demikian, penemuan uang komoditas merupakan suatu kemajuan dari peradaban manusia karena dengan adanya uang komoditas ini menjadikan tukar menukar menjadi lebih mudah.

Akan tetapi uang komoditas juga memiliki kekurangan, di mana uang komoditas ini tidak bisa dibawa kemana-kemana. Misalnya pada masyarakat pertanian yang menggunakan sapi sebagai uang komoditasnya, maka transaksi hanya bisa dilakukan disekitar tempat tinggal pemilik uang tersebut, hal ini menjadikan kesulitan tersendiri apabila seseorang bepergian dan membutuhkan sesuatu di tengah perjalanan. Selain itu, uang komoditas juga membutuhkan tempat yang lebih untuk menyimpannya. Ketika sapi yang disepakati sebagai uang, tentu tidak masalah jika hanya satu ekor, akan tetapi permasalahan akan muncul ketika seseorang memiliki banyak uang (sapi) tentu hal ini membutuhkan tempat yang lebih luas lagi.

Kekurangan uang komoditas selanjutnya adalah kemungkinan rusaknya barang. Ketika sapi sebagai makhluk

hidup yang dijadikan sebagai uang, maka tidak menutup kemungkinan sapi tersebut akan sakit atau mungkin meninggal, sehingga hal ini akan merugikan pemilik uang. Oleh karena itu, meskipun sapi memiliki ketahanan yang lama akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk rusak atau menurunnya nilai sapi tersebut.

Kekurangan lain dari uang komoditas adalah tidak dapat dibagi-bagi dan juga tidak sama setiap unitnya. Sapi sebagai uang komoditas bagi masyarakat pertanian akan mengalami kesulitan ketika harus membayar sesuatu benda yang nilainya lebih rendah dari sapi. Katakanlah pemilik sapi membutuhkan sehelai pakaian, maka tidak bisa membayarnya hanya dengan bagian tertentu dari sapi karena sapi termasuk objek yang tidak dapat dibagi-bagi. Selain itu, sapi yang satu dengan sapi yang lain memiliki nilai yang berbeda-beda dan sulit menemukan sapi yang sama persis nilainya untuk mendapatkan yang sepadan.

Setelah orang-orang mengalami kesulitan dari penggunaan uang komoditas, mereka berfikir bagaimana menggunakan uang yang lebih efektif dan efisien dibandingkan ketika menggunakan uang komoditas (barang). Oleh karena itu, peradaban manusia menemukan uang baru, yakni uang logam.

2) Uang Logam

Setelah merasakan kesulitan-kesulitan yang dialami ketika menggunakan uang komoditas, orang-orang kemudian memikirkan bagaimana menciptakan uang yang dapat menghilangkan kesulitan-kesulitan pada uang komoditas sehingga terciptalah uang logam. Ini merupakan fase perkembangan manusia dalam bidang ekonomi.

Awal mula penggunaan logam sebagai uang, orang-orang menggunakan logam berdasarkan timbangan. akan tetapi kekurangan justeru muncul akibat timbangan ini karena dirasa repot ketika setiap transaksi harus menimbang serta memastikan keaslian dari logam tersebut. Dengan kesulitan itu, kemudian muncullah percetakan uang oleh negara untuk mempermudah transaksi. Manusia kemudian beralih dari penggunaan uang logam timbangan ke uang logam cetak. Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menjelaskan pentingnya pencetakan uang oleh negara agar orang-orang dapat membedakan yang murni dan yang campuran.²²

Namun demikian tetap saja terdapat kesulitan ketika seseorang menggunakan uang logam, ketika transaksi dilakukan dalam skala besar dan melibatkan antar negara maka hal ini membutuhkan ekstra tempat dan tenaga untuk membawanya, belum lagi keterbatasan dari uang logam mengingat logam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sedangkan kehidupan perekonomian manusia terus bertambah begitupun kebutuhan akan uang yang selalu bertambah.

Terlepas dari kekurangannya, uang logam memiliki kelebihan dibandingkan uang komoditas, di mana uang logam (emas) memiliki standar internasional dan mudah dibawa. Ketika seseorang pergi ke Luar negeri, dengan uang logam ini tidak perlu repot menukarkannya dengan uang lain karena logam ini diakui nilainya oleh dunia. Bentuknya yang berupa koin-koin kecil memudahkan untuk dibawa-

²² Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 323

bawa dan melakukan transaksi di manapun masyarakat membutuhkan.

Karena merupakan barang tambang, logam ini tidak mudah rusak namun bisa dilebur ulang dalam ukuran dan timbangan yang berbeda. Uang logam juga memiliki kesamaan nilai setiap unitnya. Sebagai contoh, 1 Dinar (emas) memiliki berat 4,25 gram dan itu berlaku di manapun, maka setiap uang 1 Dinar haruslah memiliki berat 4,25 gram. Begitupun dengan perak, 1 Dirham memiliki berat 2,75 gram dan setiap cetakan 1 Dirham harus bernilai sama.

3) Uang Kertas

Orang-orang tidak pernah berhenti melakukan evolusi mata uang sehingga menghilangkan kekurangan dan kesulitan yang dihadapinya. Setelah merasakan kesulitan dan kekurangan mata uang logam, manusia mulai beralih kepada media lain yang tidak memiliki kekurangan sebagaimana yang terdapat dalam uang logam sehingga muncullah ide uang kertas.

Ahmad Hasan menyebutkan empat fase yang berbeda hingga sampai pada bentuk dan sistemnya seperti sekarang ini. Fase *pertama*, berbentuk akta (buku hak milik) atas uang logam yang disimpan oleh seseorang. Meskipun bukan sebagai mata uang, akta tersebut menjaga uang dari kehilangan dan pencurian, ketika akta hilang maka uang tidak akan bisa dikeluarkan tanpa seizin penitip. Selain itu, akta ini dapat digunakan untuk transfer uang dari satu tempat ke tempat lainnya atas seijin penyimpan dengan membubuhkan tanda tangan pada akta. Fase *kedua*, berbeda dengan fase pertama, pada fase kedua ini uang logam yang disimpan dapat dicairkan oleh pemegang

akta. Fase *ketiga*, akta-akta mulai tersebar di masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa merujuk pada lembaga penitipan uang logam, dengan kata lain, kertas-kertas ini menjadi uang yang digunakan oleh orang secara langsung untuk membeli barang jasa tanpa memiliki penopang secara total. Fase *keempat*, uang kertas murni digunakan sebagai mata uang dan meninggalkan uang logam sebagai penopangnya.²³

Peralihan uang logam ke uang kertas setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni:²⁴

Pertama, faktor militer. Perang Dunia I pada tahun 1914 M mendorong sebagian besar negara untuk menahan cadangan emas dan perak karena persediaan yang semakin memburuk serta kebutuhan pemerintah terhadap pembelian alat dan kelengkapan perang. Negara-negara yang terlibat perang menemukan kesulitan untuk mengangkut emas dan perak ke tempat di mana kekuatan militer berada dan hanya membuat pembiayaan semakin bertambah. Pada saat kondisi yang tak menentu memaksa orang-orang untuk menarik simpanan mereka yang ada di bank dalam bentuk kertas-kertas *banknote* yang dapat ditukarkan. Hal ini membuat berbagai negara sepakat untuk meninggalkan sistem tambang dan menggantinya dengan sistem kertas yang diberi kekuatan hukum.

Faktor kedua adalah faktor politis. Ketika perang dunia terjadi, negara-negara kolonial membagi-bagi negara Arab dengan tujuan eksploitasi sumber daya alam. Begitu juga negara Eropa dan Amerika yang terus bersaing

²³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, .. hlm. 77-80

²⁴ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam...* hlm. 44-52

untuk berkuasa. Uang sebagai inti kehidupan ekonomi berperan dalam melakukan hegemoni kekuasaan dan politik. Contohnya Mesir, sistem keuangannya beralih dari emas menjadi sistem Poundsterling kertas negara Inggris. Keputusan Bank Nasional menyimpan emas penopang di bank Inggris mengakibatkan mata uang Mesir terikat dengan mata uang Inggris sehingga ekonomi Mesir terikat dengan ekonomi Inggris.

Begitu pula yang terjadi di Suriah, ketika perang dunia I memberikan jalan untuk Perancis berkuasa atas Suriah, kebijakan pertama yang dilakukan oleh Perancis adalah tentang ekonomi untuk memperkuat hegemoni Perancis atas Suriah. Perancis menarik Pound Mesir dari peredaran dan menciptakan mata uang Lira Suriah yang berdasarkan Frank Perancis. Dengan demikian, ekonomi Suriah tergantung dengan ekonomi Perancis, begitulah cara negara-negara menguasai negara lainnya melalui sistem keuangan.

Faktor ketiga adalah faktor ekonomi. Setelah berakhirnya Perang Dunia I, perdagangan bebas di dunia mulai menghilang. Negara-negara melakukan pengetatan terhadap impor barang dan mendorong ekspor yang kemudian menyebabkan perbedaan harga-harga di setiap negara. Arus ekspor dan impor antar negara menjadi tidak seimbang, sehingga sistem ekonomi dunia dengan mata uang emas tidak berjalan lancar. Tidak seimbangnya peredaran cadangan saldo emas juga menjadi salah satu faktor beralihnya emas ke kertas. Negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat menguasai sebagian besar cadangan emas dunia. Hasil dari ketidakseimbangan saldo emas tiap-

tiap negara, otoritas keuangan merasa perlu mengambil kebijakan menghentikan sistem emas dan menggantinya dengan sistem uang kertas.

Lebih dari itu, faktor transformasi uang emas kepada uang kertas adalah tidak cukupnya emas untuk penggunaan keuangan. Mengingat jumlah emas yang terbatas di dunia serta tidak memungkinkan untuk menambah jumlahnya sehingga sulit untuk memfungsikan emas sebagai mata uang dunia. Produksi barang dan jasa semakin bertambah dan kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga membutuhkan uang lebih banyak lagi untuk mengikuti perkembangan ini.

Meski demikian, uang kertas memiliki beberapa kelebihan dibanding uang emas, di mana uang kertas mudah untuk dibawa-bawa dan memungkinkan untuk menerbitkan dalam tipe-tipe bertingkat yang sesuai dengan volume interaksi dagang yang berbeda-beda. Selain itu, uang kertas lebih fleksibel dalam penerbitan dari pada uang logam.

Akan tetapi uang kertas juga memiliki kelemahan, terdapat resiko inflasi keuangan yang dapat mengakibatkan naiknya harga-harga serta uang kertas tidak dapat menjamin stabilitas nilai tukar keuangan internasional seperti halnya emas yang memiliki nilai tukar tetap.

4) Uang Bank

Uang berkembang dari fase uang logam ke uang bank dalam bentuk yang sama seperti perkembangan uang dari fase uang logam ke fase uang kertas. Seperti halnya orang-orang melakukan penitipan uang-uang emas ditempat

tukang emas dan tempat penukaran emas pada awalnya. penitipan mata uang logam di lembaga keuangan dan menerima akta yang menyatakan titipan. Akta itu bukan uang, tapi adalah hak atas uang. Karena itu, lebih mudah dibawa tanpa khawatir terhadap pencurian atau kehilangan. Namun, kemudahan ini sirna saat kertas berharga menjadi uang dalam arti sebenarnya secara hukum dan menggantikan posisi uang logam. Dari sini orang berpikir untuk menemukan media lain untuk menjaga uang kertas dari risiko pencurian dan kehilangan pada satu sisi, dan untuk mempermudah proses transaksi pada sisi lain, maka muncullah uang bank atau dikenal dengan uang deposit.

Hal itu juga, bahwa orang-orang terus melakukan penyimpanan uang-uang kertas ini di bank-bank yang mendorong kemunculan uang bank tapi dalam cara baru, yaitu transfer simpanan dari satu rekening ke rekening yang lain dengan cara pengendalian catatan. Uang jenis ini berkembang luas di negara-negara maju di mana kesadaran perbankan atau tradisi perbankan semakin bertambah. Di Inggris peredarannya mencapai 98%, di Amerika Serikat 95%, dan di Jerman sekitar 85%. Demikianlah, cek-cek itu sendiri bukan uang bank, tapi sebagai media peredaran. Sedangkan uang bank adalah deposit-deposit atau rekening-rekening, dan itu tidak lain kecuali berupa tanda bukti yang tertulis dalam daftar-daftar bank.

Tidak jauh berbeda dengan uang-uang sebelumnya, uang bank juga memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihan uang bank terletak pada keamanan uang tersebut. Sebagai contoh, cek yang dimiliki oleh seseorang hanya dapat dicairkan ketika mendapatkan persetujuan

pemilikinya, meskipun cek tersebut ditemukan orang lain, tanpa adanya validasi (tanda tangan) dari pemilik cek maka tidak dapat dicairkan. Kelebihan selanjutnya adalah, dengan teknologi dan jaringan luas yang dimiliki oleh bank, seseorang dapat melakukan transaksi tanpa harus ke luar rumah, bahkan bisa mengatur pelaksanaan transaksi sesuai keinginan tanpa dibatasi waktu, tempat dan jumlah uang yang akan ditransaksikan.

Namun demikian, uang bank juga memiliki kelemahan tersendiri. Uang-uang yang disimpan dalam bank dalam jumlah besar (biasanya deposit) tidak dapat diambil sewaktu-waktu ketika seseorang membutuhkan karena harus sesuai waktu yang telah ditentukan.

5) Uang Elektronik dan Uang Virtual

Teknologi informasi sangatlah pesat perkembangannya, sehingga merubah sebagian besar gaya hidup masyarakat yang awalnya bersifat tradisional menjadi modern, termasuk didalamnya adalah tentang mata uang yang kemudian muncul uang elektronik dan uang virtual. Dalam laporan uang elektronik Bank Sentral Eropa menyebutkan bahwa uang elektronik secara luas didefinisikan sebagai sebuah toko moneter elektronik yang memiliki nilai pada perangkat teknis yang dapat digunakan secara luas untuk melakukan pembayaran usaha dan keperluan lainnya tanpa harus melibatkan rekening bank dalam setiap transaksinya, tetapi bertindak sebagai instrumen prabayar.²⁵

²⁵ European Central Bank, *Report On Electronic Money*, (Frankfurt: European Central Bank, 1998). Hlm. 7.

Bank Indonesia memberikan definisi tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) sebagai alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau *chip* serta nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.²⁶

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 “Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur antara lain:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau *chip*;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
- d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan”

Uang elektronik (*e-money*) mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah ada sebelumnya, seperti *phone banking*,

²⁶ <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx> diakses pada 27 Juli 2021

internet banking, kartu kredit dan kartu debit, karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan *e-money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait secara langsung dengan rekening nasabah di bank (pada saat melakukan pembayaran tidak dibebankan ke rekening nasabah di bank), sebab *e-money* tersebut merupakan produk (*stored value*) di mana sejumlah nilai (*monetary value*) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*).²⁷

Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik (*cashless money*) yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server (*hard drive*) atau kartu *chip*, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan. Nilai uang (*monetary value*) pada uang elektronik tersebut berbentuk elektronik (nilai elektronis) yang didapat dengan cara menukarkan sejumlah uang tunai atau pendebetan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan secara elektronik dalam media elektronik berupa kartu penyimpan dana (*stored value card*).²⁸

Saat ini, sudah banyak uang elektronik yang berlaku di Indonesia, ada yang jenis *chip based* maupun *server based*. Uang elektronik dengan jenis *server based* atau

²⁷ Mintarsih, "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (*E-Money*) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29 No. 02, (2013).

²⁸ Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran," dalam *Yuridika*, Vol. 32 No. 1, (2017).

uang elektronik teregistrasi biasanya pada saat pembuatan uang elektronik ini, pengguna harus memberikan data identitas dahulu kepada *acquirer*. Karena uang elektronik jenis ini saldo yang tersimpan bisa mencapai maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Pada saat penggunaannya pun harus memasukkan kode PIN terlebih dahulu. Ada pula uang elektronik jenis *server based* yang tanpa menggunakan identitas maupun penggunaan kode PIN, namun saldonya hanya dibatasi maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Contoh uang elektronik ini seperti TCASH, Dompetku, XL Tunai, BBM Money, DoKu dan lain-lain.

Sedangkan uang elektronik jenis *chip based* atau uang elektronik tidak teregistrasi biasanya tanpa menggunakan identitas maupun PIN untuk melakukan transaksi. Batas maksimal saldo uang elektronik jenis *chip based* Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) saja karena uang elektronik ini tidak dapat diblokir jika saja fisik dari uang elektronik ini rusak, hilang maupun berpindah tangan. Uang elektronik jenis ini cara transaksinya menggunakan mesin EDC sehingga dalam transaksinya tanpa menggunakan PIN. Berikut beberapa contoh uang elektronik jenis *chip based* seperti BRIZZI, BCA Flazz, Mandiri *e-money*, Jakcard dari bank DKI dan lain-lain.²⁹

Sedangkan mata uang virtual adalah rekening untuk menampung uang secara virtual yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi keuangan di Internet tanpa batas wilayah atau negara, seperti: berbelanja online,

²⁹ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern, dalam *Muslim Heritage*, Vol. 3 No. 1 (2018), hlm. 21-39.

kegiatan forex, *trading online* dan sebagainya. Uang virtual diterbitkan oleh penerbit yang bisa berasal dari negara mana saja, kemudian membuka kantor regional di negara lain dan bekerjasama dengan agen-agen, reseller dan *merchant* atau pedagang uang virtual dari negara lainnya. Agen-agen, reseller dan *merchant* tersebut melakukan deposit uang sesuai dengan kesepakatan sebagai modal usaha uang virtual. Kemudian pelanggan dari suatu negara dapat menukarkan mata uang negeranya melalui transfer uang ke rekening bank yang dimiliki oleh para agen atau reseller uang virtual pada negara yang sama dengan pelanggan, dan mempunyai nilai tukar seperti halnya kegiatan pada *money changer*. Setelah ditransfer uang melalui rekening bank ke agen atau reseller maka masuk sejumlah uang virtual ke rekening virtual sesuai dengan nilai tukar uang yang telah ditetapkan oleh agen atau reseller.³⁰

Berikut ini adalah beberapa penerbit uang virtual yang sering digunakan di Internet: FasaPay berasal dari Yogyakarta-Indonesia, PayPal berasal dari California-Amerika, Bitcoin berasal dari Bali-Indonesia, Bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto asal Jepang, OKPay berasal dari Limassol-Cyprus, WebMoney berasal dari Rusia, PerfectMoney berasal dari Kowloon-Hongkong, dan lain-lain.

2. Jenis-jenis uang

Uang yang dijadikan sebagai alat tukar untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari terbagi dalam

³⁰ Decky Hendarsyah, Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia, dalam *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 5 No. 1 (2016), hlm. 1-15

beberapa jenis. Pembagian ini dimaksudkan untuk berbagai maksud dan tujuan penggunaannya. Secara umum jenis uang dapat ditinjau dari beberapa hal antara lain:

1) Berdasarkan Material

Dilihat dari bahan yang digunakan untuk membuat uang, maka uang dikelompokkan menjadi uang logam dan uang kertas. Uang logam merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya.

Sedangkan uang kertas (*fiat money*), merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari.

Dalam teori ilmu ekonomi, uang kertas merupakan salah satu topik utama dalam pembelajaran ekonomi, finansial, dan moneter yang membahas tentang permintaan dan penawaran uang. Stabilitas permintaan uang berkaitan dengan kebijakan moneter dalam mengatur persediaan uang, inflasi dan bunga akan mempengaruhi output dan ketenagakerjaan, sehingga berpengaruh terhadap inflasi. Sedangkan inflasi adalah turunnya nilai sebuah mata uang dalam jangka waktu tertentu dan dapat mengakibatkan bertambahnya persediaan uang secara berlebihan.³¹

Dalam ilmu ekonomi, untuk mengendalikan inflasi dibutuhkan *interest rate*, yakni biaya yang timbul ketika meminjam uang, dan ini merupakan alat penting untuk

³¹ Maurice D. Levi, *International Finance*, Terj. Handoyo Prasetyo, (Yogyakarta: Andi bekerja sama dengan McGraw-Hill, Book. co, 2001), hlm. 37.

melakukan kontrol inflasi dan pertumbuhan ekonomi agar tidak terjadi krisis moneter.

Dalam kondisis seperti ini, bank sentral merupakan satu-satunya institusi yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol persediaan uang, *interest rate* dan perbankan dalam rangka menanggulangi krisis moneter yang dapat mengakibatkan efek besar terhadap perekonomian, terutama jika krisis tersebut menyebabkan kegagalan moneter dan turunnya nilai mata uang secara berlebihan sehingga orang akan lebih memilih barter sebagai cara bertransaksi. Contohnya adalah krisis yang pernah terjadi di Rusia pada masa runtuhnya Uni Soviet.

2) Berdasarkan Nilai

Berdasarkan nilainya, uang dapat dikelompokkan menjadi uang bernilai penuh (*Full Bodied Money*) dan uang tidak bernilai penuh (*Representative full bodied maney*) atau dikenal sebagai uang bertanda (*Token Money*). Uang bernilai penuh, yaitu uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, contohnya uang logam. Sedangkan uang bernilai tidak penuh, yaitu uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya, Contoh uang yang terbuat dari kertas. Selain itu terdapat juga uang yang diukur dari nilai tukarnya, yakni kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang 2000 Rupiah hanya dapat ditukarkan dengan es teh sedangkan uang 10.000 Rupiah dapat ditukarkan dengan semangkuk mie ayam.

Saat pertama kali digunakan, uang emas dan perak dinilai berdasarkan nilai intrinsiknya, yakni berat dan kadar logam yang terkandung di dalamnya, semakin besar

kandungan emas atau perak di dalamnya, maka semakin besar nilainya. Namun pada perkembangan selanjutnya, uang logam tidak lagi dinilai dari berat dan kadar logamnya tetapi dari nilai nominalnya, yakni nilai yang tercantum dalam mata uang tersebut.³²

3) Berdasarkan Lembaga

Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam, yaitu uang yang dicetak dan diedarkan oleh bank sentral sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Sedangkan uang giral merupakan uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar dikalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak menerima pembayaran dengan uang ini. Uang ini dapat berbentuk cek, bilyet giro, *traveller cheque*, dan *credit card*.

4) Berdasarkan Kawasan atau Wilayah

Dilihat dari aspek kewilayahan maka uang dapat dikelompokkan menjadi uang domestik dan uang internasional. Uang domestik, yaitu uang yang hanya berlaku di suatu negara tertentu atau uang yang hanya bisa dipakai untuk kepentingan pembayaran dan pertukaran di dalam suatu negara saja, seperti Rupiah Indonesia hanya di Indonesia, Rupee India hanya di India. Sedangkan uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya berlaku dalam suatu negara saja, tetapi juga berlaku diberbagai negara atau di

³² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 267.

seluruh dunia. Uang ini juga berlaku sebagai pembayaran dan pertukaran di negara lain selain negara asal uang tersebut, seperti USD Amerika Serikat, Yen Jepang (JPY), Poundsterling Inggris (GBP).

3. Uang dalam Sejarah Islam

1) Uang pada masa Nabi

Bangsa Arab di Hijaz pada masa Jahiliyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Sebelum kedatangan Islam, Dinar merupakan mata uang yang digunakan dalam transaksi perdagangan, baik internasional maupun domestik. Bangsa Arab yang dikenal sebagai pedagang banyak melakukan kegiatan dagang dengan bangsa Romawi Byzantium, Bangsa Persia dan para pedagang lain yang melewati negeri Arab. Berbagai jenis uang Dinar (uang emas) dan Dirham (uang perak) beredar dalam perdagangan mereka.

Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa Dinar emas Hercules, Byzantium dan Dirham perak Dinasti Sasanid dari Iraq, dan sebagian mata uang bangsa Himyar, Yaman. Penduduk Makkah tidak memperjualbelikannya kecuali sebagai emas yang tidak ditempa dan tidak menerimanya kecuali dalam ukuran timbangan. Mereka tidak menerima dalam jumlah bilangan. Hal itu disebabkan beragamnya bentuk Dirham dan ukurannya dan munculnya penipuan pada mata uang mereka seperti nilai tertera yang melebihi dari nilai yang sebenarnya.

Ketika Nabi SAW. diutus sebagai nabi dan rasul, beliau menetapkan apa yang sudah menjadi tradisi

penduduk Makkah dan beliau memerintahkan penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Makkah ketika mereka berinteraksi ekonomi menggunakan Dirham dalam jumlah bilangan bukan ukuran timbangan. Sebagaimana sabda Nabi:

الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

“Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah sedangkan takaran adalah takaran penduduk Madinah”.³³

Hadits tersebut berkaitan dengan penggunaan Dirham (uang perak) dengan bilangan ketika Nabi SAW. tiba di Madinah, menurut keterangan ‘Aisyah ra, Nabi SAW. memberikan petunjuk terkait penggunaan Dirham dengan ukuran timbangan sesuai dengan ukuran timbangan yang digunakan oleh penduduk Makkah.

Sebab munculnya perintah itu adalah perbedaan ukuran Dirham Persia karena terdapat tiga bentuk cetakan uang, yakni:

- a. ada yang ukurannya 20 qirath (karat),
- b. ada yang ukurannya 12 karat,
- c. ada yang ukurannya 10 karat³⁴

Lalu ditetapkanlah dalam Dirham Islam menjadi 14 karat dengan mengambil sepertiga dari semua Dirham Persia yang ada. $20 + 12 + 10 = 42 / 3 = 14$, sama dengan 6 *daniq* (bahasa Yunani yakni dua butir uir-uir belalang). Setiap *daniq* seukuran 7 *mitsqal* (*mitsqal* dalam ukuran

³³ Sunan Abi Daud, Kitab *“al-Buyu”* No. 3340.

³⁴ Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), hlm. 323.

sekarang adalah gram). Demikian Nabi SAW. juga mempunyai peranan dalam masalah keuangan, yaitu menentukan ukuran timbangannya. Bersama itu, mereka yang menulis tentang uang dari pandangan Islam tidak menyinggung soal peranan ini, hanya saja Rasulullah SAW. tidak mengubah mata uang karena kesibukannya memperkuat tiang-tiang agama Islam di Jazirah Arab, karena itu sepanjang masa kenabian, kaum Muslim terus menggunakan mata uang asing dalam interaksi ekonomi mereka.³⁵

Penggunaan uang emas (Dinar) dan uang perak (Dirham) oleh masyarakat Arab pada masa itu didasarkan pada timbangan bukan pada bilangan, karena uang-uang tersebut berbeda timbangannya, mereka tidak membedakan antara uang yang sudah dicetak dengan uang yang masih berbentuk butiran. Semua bentuk uang tersebut digunakan sebagai uang atas dasar bahwa ia adalah emas dan perak dan tidak mengharuskan dalam bentuk khusus ataupun mendapat pengesahan dari penguasa.

Selain mata uang emas dan perak, kebiasaan transaksi menggunakan komoditas juga dibiarkan berjalan sebagaimana kebiasaan masyarakat Arab, seperti gandum, jewawut, tepung gandum, kurma dan garam. Sikap nabi tersebut memberikan isyarat bahwa uang tidak terbatas pada emas dan perak saja, sebagaimana dalam hadits Nabi SAW. dalam Shahih Muslim.³⁶

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

³⁵ Hasan Ali Al-Hallaq, *Ta'rib Al-Nuqud wa Al-Dawawin fi Al-'Ashri Al-Umawi*, (Libanon: Dar al-Kutub Al-Lubnani, 1986), hlm. 22.

³⁶ Shahih Muslim, Bab 23 tentang “Pengairan”, No. 2970

وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا
وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي
الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالْتَّمَرُ بِالتَّمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا
بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا
بِيَدٍ

“Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Amru An Naqid] dan [Ishaq bin Ibrahim] dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, [Ishaq] berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami [Waki’] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Khalid Al Khaddza’] dari [Abu Qilabah] dari [Abu Al Asy’ats] dari [‘Ubadah bin Shamit] dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.”

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa uang yang digunakan oleh umat Islam pada masa Nabi SAW. adalah uang perak (Dirham) Persia dan uang emas (Dinar) Romawi dalam bentuk aslinya tanpa mengalami perubahan atau pemberian tanda tertentu. Dengan kata lain, tidak ada mata uang Islam pada masa Nabi karena Nabi tidak pernah membuat uang tertentu

atau mengesahkan satu jenis uang tertentu sebagai alat tukar yang sah.

2) Uang pada Masa Khulafaurrasyidin

Penggunaan Dinar Romawi dan Dirham Persia tetap dilanjutkan penggunaannya paska wafatnya Rasulullah SAW. Pada masa Khalifah Abu Bakar as-Shidiq, beliau tidak melakukan perubahan terhadap mata uang yang beredar. Bahkan menetapkan apa yang sudah berjalan pada masa Nabi SAW, yaitu penggunaan mata uang Dinar dan Dirham. Hal ini karena Khalifah pada saat itu lebih fokus untuk menata sendi-sendi pemerintahan dan memerangi orang murtad. Di samping itu juga karena masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar relatif singkat.

Penggunaan mata uang Dinar dan Dirham kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab pada awal-awal pemerintahannya. Begitu pula ketika Umar ibn Khattab dibaiat sebagai Khalifah, ia sibuk melakukan penyebaran Islam ke berbagai negara dan menetapkan uang sebagai mana yang sudah berlaku. Namun pada tahun 642 M, Umar memerintahkan mencetak uang Dirham baru berdasarkan pola Dirham persia. Berat, gambar, maupun tulisan Bahlawinya (huruf Persia) tetap ada, hanya ditambah dengan lafadz yang ditulis dengan huruf arab gaya kufi, seperti lafadz *bismillah* dan *bismillahi rabbi* yang terletak pada tepi lingkaran.³⁷

Pemerintahan Muslim di bawah kepemimpinan Khalifah Umar ibn Khattab pun telah menetapkan standar koin Dinar dan Dirham. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, berat 7 Dinar setara dengan 10 Dirham. Khalifah

³⁷ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Salemba Empat, 2002), hlm.20.

Umar ibn Khattab pun telah menetapkan standar Dinar emas yakni memakai emas dengan kadar 22 karat dengan berat 4,25 gram. Sedangkan Dirham perak haruslah menggunakan perak murni dengan berat 2,975 gram. Keputusan itu telah menjadi ijma' ulama pada awal Islam dan pada masa para sahabat dan tabi'in. Sehingga menurut syari'ah, 10 Dirham setara dengan 7 Dinar emas. Hasil ijma' itu menjadi pegangan, sehingga nilai perbandingan Dinar dan Dirham bisa tetap.

Khalifah Umar juga pernah berkeinginan mencetak uang dari kulit unta, namun dibatalkan karena tidak disetujui oleh para sahabat yang lain karena dikhawatirkan unta akan punah.³⁸

Pada masa Khalifah Usaman ibn Affan, pada tahun 651 M, dicetak Dirham seperti model Dirham Khalifah Umar ibn Khattab dan dituliskan juga kota tempat pencetakan dan tanggalnya dengan huruf bahlawiyah dan salah satu kalimat *bismillah*, *barakah*, *bismillahi rabbi*, Allah, dan Muhammad dengan jenis tulisan kufi. Ketika Ali ibn Abi Thalib menjadi Khalifah, beliau mencetak Dinar dan Dirham mengikuti model Khalifah Utsman ibn Affan.

Masyarakat Arab pada masa Jahiliyah telah menggunakan uang Fulus dari Byzantium walaupun dalam jumlah yang sangat terbatas. Ketika Islam datang, umat Islam pun tetap menggunakannya dalam jumlah terbatas. Bahkan menurut sejarah, Umar bin Khattab adalah Khalifah pertama yang membuat Fulus Byzantium dengan dibubuhi nama Umar.³⁹

³⁸ Mustafa Edwin Nasution dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana), hlm.246

³⁹ M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary Sistem*, (Leicester: Islamic Foundation, 1985), hlm. 68.

Pada masa Khulafaurrasyidin Fulus hanya sebagai uang penunjang untuk melakukan transaksi-transaksi yang nilainya kecil. Uang utama pada saat itu tetap emas dan perak sampai pada masa pemerintahan paska khulafaurrasyidin (pemerintah Islam berikutnya) transaksi banyak menggunakan Fulus sehingga keberadaan Fulus menjadi dominan dan menggeser emas dan perak.

3) Uang pada Masa Dinasti Umayyah

Ketika pemerintahan Bani Umaiyah berdiri, semenjak masa Muawiyah bin Abi Sofyan pembuatan uang masih tetap mengikuti jejak para pendahulunya, yaitu memberlakukan mata uang Sassanin dan Byzantium dengan membubuhi beberapa simbol Islam, seperti nama khalifah, dan membiarkan simbol non-Islam pada uang tersebut. Pada masa-masa awal pemerintahan ini pembuatan uang bukan merupakan otoritas pihak tertentu dalam pemerintahan. Selain khalifah, para gubernur dan pimpinan di daerah-daerah pun membuat uang khusus bagi wilayah masing-masing.

Abdul Malik ibn Marwan adalah Khalifah yang menyatukan tempat percetakan Dinar dan Dirham. Pada tahun 961 M. beliau membuat mata uang Islam yang bernafaskan model Islam tersendiri, tidak ada lagi isyarat atau tanda Byzantium maupun Persia. Dengan demikian, Abdul Malik ibn Marwan adalah orang yang pertama kali mencetak Dinar dan Dirham dalam model Islam tersendiri.

Banyak silang pendapat yang menguraikan alasan apa yang menyebabkan Abdul Malik menempa Dinar dalam model Islam tersendiri. Ada yang mengatakan karena alasan-alasan keagamaan, karena Dinar-Dinar itu

sebelumnya diukir dengan ungkapan-ungkapan trinitas. Ada juga yang mengatakan karena perselisihan yang terjadi antara Abdul Malik dengan kerajaan Romawi. Bagaimanapun juga, apa yang telah dilakukan oleh Abdul Malik mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap mata uang.⁴⁰

Dengan kebijakan tersebut umat Islam telah memiliki uang tersendiri, yaitu uang yang dibubuhi tulisan-tulisan Islami, dan meninggalkan mata uang asing, Dinar Byzantium dan Dirham Persia yang selama ini dipakai. Kebijakan pembuatan uang Islami seperti itu dilanjutkan oleh pemerintah-pemerintah Islam sesudahnya walaupun terdapat perbedaan-perbedaan antara yang satu dengan yang lain dari sisi kualitas bahan, timbangan, bentuk, dan tulisan yang dibubuhkannya.

4) Uang Pada Masa Dinasti Abbasiyah dan setelahnya

Pada masa Abbasiyah, percetakan Dinar Dirham masih melanjutkan cara dinasti Umayyah. Sedangkan Dirham, pada awalnya ia kurangi satu butir⁴¹ kemudian dua butir. Pengurangan ukuran Dirham terus berlanjut pada masa Abu Ja'far al-Manshur, dia mengurangi tiga butir hingga pada masa Musa al-Hadi kurangnya mencapai satu karat (Qarat). Dinar pun tidak seperti adanya, pengurangan terjadi setelah itu.

⁴⁰ Abdul Mut'al Muhammad Al-Jabari, *Ashalat Al-Dawawim AlNuqud Al-'Arabiyah*, (Kairo: Dar Al-Taufiq AL-Namudzajiyah, 1989), hlm. 76.

⁴¹ Dikatakana butir karena pada masa itu timbangan Dinar setara dengan 72 Butir Gandum ukuran sedang yang di potong kedua ujungnya (Muhaimain Iqbal, Dinar the Real Money).

Pada masa dinasti Fatimiyah, Dinar Dirham campuran sangat banyak dan menyebabkan harganya turun, sehingga pada masa al-Hakim ibn Amrillah, harga Dinar sama dengan 34 Dirham, padahal perbandingan asli antara Dinar dan Dirham adalah 1:10.⁴² Pada masa Shalahuddin al-Ayyubi, bahan baku emas tidak cukup untuk percetakan Dinar disebabkan berbagai berperangan. Karena itu, mata uang utama adalah perak dan tidak juga murni, bahkan separuhnya adalah tembaga. Pada masa pemerintahan Mamalik, pencetakan uang tembaga tersebar luas. Bahkan pada masa pemerintahan raja al-Zhahir Barquq, uang tembaga menjadi uang utama dan pencetakan Dirham dihentikan.

Pada masa pemerintahan Mamalik, pencetakan uang tembaga (*Fulus*) tersebar luas. Bahkan pada masa pemerintahan raja al-Zhahir Barquq dan anaknya Farj, uang tembaga menjadi mata uang utama, dan pencetakan Dirham dihentikan karena beberapa sebab, yakni; *pertama*, Penjualan perak ke negara-negara Eropa. *Kedua*, Impor tembaga dari negara-negara Eropa yang semakin bertambah akibat dari peningkatan produksi pertambangan di sebagian besar wilayah Eropa. *Ketiga*, Meningkatnya konsumsi perak untuk pembuatan pelana dan bejana.⁴³

Namun uang tembaga tidak selamanya menjadi mata uang utama bahkan kembali kepada fungsinya yang pertama sebagai mata uang bantu. Pada masa Sultan Mu'ayyad, uang logam digunakan untuk barang-barang

⁴² Al-Maqrizi, *Syudzur al-'Uqud fi Dzikir al-Nuqud*, tahqiq Muhammad Bahrul Ulum, Cet. 6, (Beirut: Dar al-Zahra, 1988), hlm. 80.

⁴³ A. Arthur, *Al-Tarikh Al-Iqtishodi wa al-ijtima'iyah li syaraq alautsah fi al-'ushur al-wustha*, (Damaskus: Dar Kutaibah, 1985), hlm. 389

murah. Sedangkan mata uang utama adalah Dirham perak dan dinamakan Dirham Muayyad.⁴⁴

Pada masa Dinasti Ottoman, sistem keuangan resmi Utsmaniyah tahun 955 H/1534 M, berdasarkan pada dua barang tambang, emas dan perak dengan perbandingan 1:15. Pada tahun 1839 M, pemerintah Utsmaniyah membuat mata uang baru yang di beri nama Gaima dalam bentuk kertas-kertas *banknote*⁴⁵ ganti imbalan saldo emas. Hanya saja nilainya terus merosot sehingga orang-orang tidak mempercayainya.⁴⁶

4. Perubahan Jenis Uang Logam ke Uang Kertas

Awal mula peralihan uang logam ke uang kertas di wilayah pemerintahan Islam pada masa Mahmud bin Ali di Alexandria, Raja Zahir Barquq membangun Gedung percetakan uang tembaga sehingga semakin banyak orang yang menggunakan uang tembaga dan menjadi mata uang dominan pada saat itu. Pemerintah tidak mencetak ulang uang Dirham sehingga persediannya semakin berkurang dan masyarakat lebih senang melebur Dirham menjadi perhiasan dibandingkan sebagai uang.⁴⁷

Pada tahun 1839 pemerintah Utsmaniyah menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas *banknote* dengan

⁴⁴ Al-Maqrizi, *Syudzur al-'Uqud*hlm. 84

⁴⁵ *Banknote*: kertas-kertas bank resmi yang dicetak untuk dipergunakan sebagai pengganti emas dan perak.

⁴⁶ Abdul Mun'im Al-Sayyid Ali, *Al-Tathowar Al-Tarikhi li ALAnzhimah Al-Naqdiyyah fi Al-Aqthor Al-'Arobiyah*, (Beirut: Markaz Dirasat Al-Wihdah Al-'Arabiyah, 1993), hlm. 101

⁴⁷ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 271.

nama gaima, namun nilainya terus merosot sehingga rakyat tidak mempercayainya. Pada tahun 1880 M. dilakukan perbaikan sistem keuangan dengan pemberlakuan Lira sebagai bentuk uang atas dasar emas. Akan tetapi, Ketika terjadi perang dunia I tahun 1914 M, Turki seperti negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak itulah mulai diberlakukan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia.⁴⁸

Dalam sejarah pemakaian uang kertas, Cina disebut sebagai bangsa pertama yang menemukannya, yaitu sekitar abad pertama Masehi, pada masa Dinasti T'ang. Pada perkembangan selanjutnya, penggunaan uang kertas berkembang sebagai atribut dan simbol sebuah negara. Sebagai garansi dari negara yang bertanggung jawab atas peredarannya, maka jumlah uang kertas yang diterbitkan selalu dikaitkan dengan jumlah cadangan emas yang dimiliki oleh negara bersangkutan.

Uang yang berlaku pada zaman sekarang disebut dengan *fiat money*. Hal ini disebabkan karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas. Pada zaman dahulu, uang dilatarbelakangi oleh emas karena mengikuti standar emas. Namun, hal ini telah ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada tahun 1931 dan kemudian seluruh dunia telah meninggalkannya pada tahun 1976. Uang kertas sekarang sudah menjadi alat tukar karena telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa uang kertas

⁴⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2014), hlm. 2

sudah menjadi standar alat tukar yang percetakannya tidak lagi dihubungkan dengan cadangan emas, tetapi dibiarkan bergulir ke pasar secara bebas menghadapi hukum permintaan dan penawaran.

Umar bin Khathab berkata bahwa mata uang dapat dibuat dari benda apa saja bahkan kulit unta. Ketika suatu benda tersebut sudah ditetapkan menjadi mata uang yang sah, maka barang tersebut sudah berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar yang sah dengan segala fungsi dan turunannya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa *illat* emas dan perak diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama oleh Rasulullah SAW. adalah karena *tsumuniyyah* yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpanan nilai di mana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya.⁴⁹

Uang kertas telah menjadi mata uang yang sah sebagai alat pembayaran meskipun tidak dilatarbelakangi dengan emas dan perak seperti zaman dahulu, bahkan saat ini uang kertas tidak lagi berupa lembaran-lembaran kertas namun sudah bertransformasi ke bentuk digital menjadi uang elektronik dan uang virtual. Dalam ekonomi modern, uang tidak sekedar sebagai alat pembayaran akan tetapi juga sebagai komoditas yang diperjualbelikan di berbagai belahan dunia.

⁴⁹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 92

BAB III

DALIL-DALIL SYAR'I TENTANG MATA UANG

A. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, emas dan perak telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan, namun al-Quran tidak secara eksplisit memerintahkan penerapan Dinar Dirham sebagai mata uang. Dalam al-Quran juga tidak pernah mengklaim bahwa Dinar dan Dirham adalah satu-satunya mata uang yang sah digunakan umat Islam dalam melakukan setiap transaksi dan berbagai aktivitas ekonomi. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-Imran ayat 75:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّعَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُودِّعَ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu Dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: “tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui”

Sejarah penggunaan perak dan emas sebagai alat pertukaran, sejatinya telah berkembang jauh sebelum Islam datang. Para peneliti sejarah Dirham menemukan fakta bahwa perak sebagai alat tukar sudah digunakan pada zaman Nabi Yusuf AS. Hal itu diungkapkan dalam al-Quran, surat Yusuf ayat 20. Dalam surat itu tercantum kata *darahima ma’dudatin* (beberapa keping perak).

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa Dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf”

Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan penggunaan Wariq (uang perak) dalam kisah Ashabul Kahfi. Yakni dalam Q.S al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ^ص
 قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا
 أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
 فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”

Dalam ayat tersebut diungkapkan bahwa mereka meminta salah satu rekannya untuk membeli makanan di kota dengan uang peraknya. Tidak dijelaskan jumlahnya, tetapi yang jelas menggunakan uang perak.

Ayat selanjutnya yang berhubungan dengan emas dan perak adalah al-Qur'an surat at-Taubah ayat 34 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
 وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ^{٣٤}

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

Ayat di atas menjelaskan orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Ayat ini juga menegaskan tentang kewajiban zakat atas logam mulia secara khusus.

Ayat-ayat di atas hanya menjelaskan fungsi emas (Dinar) dan perak (Dirham) sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*), alat penukaran (*medium of exchange*), sebagai satuan hitung (*unit of Account*), dan standar pembayaran di masa mendatang (*Standard of Defferent Payment*).

B. Hadits

Dalam hadits telah banyak dijelaskan tentang penggunaan uang (Dinar, Dirham, Fulus, serta uang komoditas) dalam fungsinya sebagai alat tukar, modal kerja, sebagai standar nilai, sebagai harta yang bernilai serta sebagai benda ribawi.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ

قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ

“Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Yunus] telah menceritakan kepada kami [Ashim bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepadaku [Waqid bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepadaku [Sa’id bin Marjanah], sahabat ‘Ali bin Husain berkata; [Abu Hurairah radliallahu ‘anhu] berkata, kepadaku bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa saja orang yang membebaskan seorang muslim maka Allah akan menyelamatkan anggota tubuhnya dari api neraka dari setiap anggota tubuh yang dimerdekakannya”. Sa’id bin Marjanah berkata; Lalu aku pergi dengan membawa hadits ini menemui ‘Ali bin Husain radliallahu ‘anhuma, maka dia segera menemui budak miliknya yang dulu dia beli dari ‘Abdullah bin Ja’far seharga sepuluh ribu Dirham atau seribu Dinar lalu dia membebaskan budak itu.”⁵⁰

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Dinar dan Dirham digunakan untuk membeli budak. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dinar dan Dirham memiliki fungsi sebagai alat tukar.

Dalam Riwayat lainnya dijelaskan bahwa *Nuqud* sebagai pembayaran dan juga *Sikkah* sebagai uang (modal),

⁵⁰ Shahih Bukhari, Bab 31. Tentang “Gadaī”, No. 2333

di mana dalam hadits diceritakan adanya toleransi terhadap pembayaran dari kreditur terhadap debitur akibat kesulitan yang dialami oleh debitur.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حَرَّاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ فَقِيلَ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ قَالَ فَإِمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكِّرَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَبَايُحِ النَّاسِ فَكُنْتُ أَنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَأَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ أَوْ فِي التَّقْدِ فَغُفِرَ لَهُ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Mutsanna] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja’far] telah menceritakan kepada kami [Syu’bah] dari [Abdul Malik bin Umair] dari [Rib’i bin Hirasy] dari [Hudzaifah] dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa seorang laki-laki meninggal dunia kemudian dia dimasukkan ke surga, lantas dikatakan kepadanya, ‘Apa amalanmu (sewaktu di dunia)?’ -ia menyebutkan atau disebutkan- Beliau bersabda: “Sesungguhnya dahulu saya pernah transaksi dengan orang-orang, lalu saya memberi tangguh kepada orang yang kesusahan dan mempermudah dalam urusan keuangan atau dalam pembayaran, oleh karena itu dosanya di ampuni.” [Abu Mas’ud] berkata, “Dan saya mendengar hal itu dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.”

Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW. juga menjelaskan fungsi emas sebagai standar nilai dalam membayar zakat.

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَى جَوَازٍ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسَلِيمَانَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثُ دِينَارٍ فَدَعُهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَةَ دَنَانِيرٍ فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثُ دِينَارٍ فَدَعُهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَاکْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ

“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa’id] dari [Zuraiq bin Hayyan] Zuraiq adalah petugas di Mesir pada masa Al Walid, Sulaiman dan ‘Umar bin Abdul Aziz- Ia menyebutkan bahwa [Umar bin Abdul Aziz] pernah menulis surat kepadanya; ‘Hendaklah engkau periksa setiap kaum muslimin yang lewat, lalu ambillah (zakat) dari barang yang akan mereka perdagangkan. Yaitu **setiap empat puluh Dinar diambil satu Dinar**. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai dua puluh Dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga Dinar maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikitpun. Adapun jika yang lewat adalah ahli dzimmah, maka ambillah (zakat) dari barang dagangan mereka, yaitu satu Dinar untuk setiap dua puluh Dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai sepuluh Dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga Dinar, maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikitpun. Berilah catatan kepada

mereka, tentang apa yang telah kamu ambil dari mereka dan copiannya untuk memperhitungkan haul (genap satu tahun).⁵¹

Dijelaskan dalam hadits tersebut bahwa untuk mengambil zakat perdagangan kaum muslim setiap 40 Dinar untuk diambil 1 Dinar, namun jika kurang dari 40 Dinar maka tetap diambil zakatnya jika telah mencapai 20 Dinar. Sedangkan zakat perdagangan kaum dzimmah yakni 1 Dinar untuk setiap 20 Dinar.

Karena adanya perbedaan harga Dinar di masing-masing negara, maka menurut Imam maliki standar yang digunakan untuk membayar zakat adalah berat (ukuran timbangan) sehingga yang digunakan adalah sifat instrinsik emas/perak bukan jumlah uangnya (nominalnya).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا
فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

“Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ya’la bin Ubaid] berkata, telah menceritakan kepada kami [Fudlail bin Ghazwan] dari [Ibnu Abu Nu’m] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Perak dengan perak, emas dengan emas, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung sebanding.”⁵²

⁵¹ Al-Muwattha’ Imam Malik, Bab 5 tentang “Zakat”, No. 528.

⁵² Sunan Ibnu Majjah, Bab 13 tentang “Perdagangan”, No. 2246.

Dalam amalan masyarakat Muslim awal koin emas dan perak bukanlah satu-satunya mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Beberapa Riwayat di atas menjelaskan bahwa barley/jewawut/sejenis gandum, kurma atau garam juga digunakan sebagai alat pembayaran dan karenanya tak ada hak istimewa diberikan kepada kedua koin tersebut. Alasan dari kebebasan untuk memilih alat pertukaran adalah bahwa uang merupakan bagian dari perdagangan dan diatur dalam perintah suatu negara yang sama dalam Qur'an yang mengatur perdagangan: "*tijaratan 'an taradin minkum*", yang artinya adalah "perdagangan sesuai keridaan bersama"

C. Qiyas

Qiyas adalah salah satu metode dalam istinbath hukum yang menjadi salah satu rujukan dan pondasi dalam hukum Islam. Jumhur ulama sepakat menjadikan qiyas sebagai hujjah. Urgensi qiyas dalam produk-produk hukum yang baru sangat vital karena permasalahan dan kejadian yang datang dalam kehidupan manusia berubah dan berkembang yang sebelumnya bahkan tidak diketahui dan dikenal, sehingga diperlukan qiyas dalam rangka menghukumi perkara baru itu dengan tetap dalam naungan hukum asal yang sudah ada dengan memperhatikan kesamaan konteks dan *'illat*-nya.

Menyamakan mata uang kertas dengan Dinar dan Dirham tergantung pada *'illat* riba yang ada pada emas dan perak. Untuk mengetahui apakah uang kertas dapat dipersamakan dengan Dinar dan Dirham maka perlu dilakukan penelusuran Qiyas melalui pendapat-pendapat

serta dalil-dalil pendukungnya.

Pendapat pertama dari madzhab Hanafi yang memandang *'illat* riba pada emas dan perak adalah *al-wazn* (timbangan) dan jenis. Al-Samarkandi mengatakan bahwa *'illat* riba adalah *al-qadr* yang sesuai dengan jenis barang. Maksudnya, takaran untuk jenis barang yang diukur dengan takaran, dan timbangan untuk *al-atsman* dan *mutsamant* (barang yang dianggap nilainya tinggi). Dan *'illat* riba *al-nasai* adalah adanya salah satu dari dua *'illat al-fadl*, yaitu takaran, timbangan dan jenisnya.⁵³

Pendapat kedua datang dari madzhab Maliki, pendapat yang masyhur dari madzhab ini mengatakan bahwa *'illat* riba pada emas dan perak adalah *ghalabah al-tsamaniyah* (emas dan perak pada dasarnya benda yang sangat berharga), oleh karena itu *'illat* ini tidak terdapat pada *Fulus*. Namun terdapat pendapat lain dari madzhab ini yang mengatakan bahwa *'illat*-nya adalah mutlak *al-tsamaniyah* (semata-mata harga) sehingga *Fulus* termasuk mengandung *'illat* ini.⁵⁴

Pendapat ketiga dari madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa *'illat* riba pada emas dan perak adalah jenis benda yang berharga dan *'illat* ini pasif, yang artinya tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk menyamakan masalah yang lain dengan menggunakan *'illat* tersebut.

Pendapat keempat dari madzhab Hambali, menurut pendapat masyhur madzhab ini, *'illat* riba pada emas dan

⁵³ Al-Samarqandi, *Tuhfatul Fuqoha*, Tahkik Muhammad Muntashir al-Kattani dan Wahbah al-Zuhaili, juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, TT), hlm. 27.

⁵⁴ Al-Zarqani, *Syarhu al-Zarqani 'ala Muwattha Malik*, Juz 3, (Kairo: Percetakan al-Masyhad al-husaini, TT), hlm. 277

perak adalah *al-wazn* (timbangan). Akan tetapi terdapat pendapat lain dari madzhab ini yang mengatakan bahwa *'illat* tersebut adalah mutlak *al-tsamaniyah* yang kemudian dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya.

D. Al-'Urf

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa uang terdiri dari dua jenis, yakni uang sebagaimana diciptakan, yaitu emas dan perak murni dan uang menurut istilah yang digunakan oleh pasar, yakni Dinar, Dirham al-maghsyusah, Fulus, dan lain-lain yang berlaku di pasar.

Hal ini menunjukkan bahwa uang bukan hanya emas dan perak, sebab persoalan uang harus dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat dalam menggunakannya. Oleh sebab itu, benda apapun yang dijadikan sebagai alat tukar menukar maka dapat dianggap sebagai uang.

Hal ini berdasarkan pada pemikiran sahabat Umar bin Khattab yang akan mencetak mata uang yang terbuat dari kulit unta. Pada kitab *Futûh al-Buldân* karya al-Baladzuri (w. 279 H) diterangkan bahwa Khalifah 'Umar bin Khattab r.a. berkata: "Aku ingin menciptakan Dirham-Dirham dari kulit unta". Lalu dikatakan kepadanya, jika demikian maka unta akan punah". Lalu Khalifah 'Umar bin Affan r.a. merenungkan rencananya tersebut.⁵⁵ Jika ditelusuri latar belakang munculnya pemikiran Khalifah 'Umar r.a. untuk membuat Dirham-Dirham dari kulit unta ketika itu adalah agar mata uang tersebut berperan

⁵⁵ Al-Baladzuri, *Futuh al-Buldân*, (Bayrût: Mu'assasah alMa'arif, 1987/1407), hlm. 659.

pada fungsinya dan melindungi nilainya. Sebab ketika itu banyak ditemukan Dinar-Dinar dan Dirham-Dirham yang dipalsukan, emas atau perak yang dikandungnya telah dicampur dengan tembaga atau kandungan logam lain. Bahkan sering ditemukan kadar perak yang dikandung Dirham itu yang lebih sedikit daripada kadar campuran tembaganya.

Walaupun gagasan tersebut dibatalkan karena kekhawatiran kepunahan unta namun gagasan tersebut dapat diterima dalam wacana sistem mata uang di dunia Islam. Buktinya, pada perkembangan selanjutnya beberapa pemikir muslim yang kemudian menggugat pendapat-pendapat yang meneguhkan mata uang harus berbasis emas dan perak seperti Dinar dan Dirham, atas dasar apa penetapannya apakah berdasarkan syariah atau berlandaskan pada kebiasaan adat istiadat manusia atau yang disebut dengan *‘urf*.

Jadi, Ketika realitanya mata uang kertas menjadi uang pokok bahkan satu-satunya yang diakui, makak tidak berlebihan jika mengatakan bahwa hukumnya sama dengan emas dan perak. Namun apabila pasar tidak menganggapnya lagi sebagai nilai harga, maka uang kertas kembali ke asalnya, hanya sebagai komoditi kertas biasa.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak ada standar alam dan agama yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur pada Dinar dan Dirham, tetapi standar itu dapat diukur melalui adat dan istilah pasar. Sebab, pada dasarnya tujuan utama bukanlah pada kebendaan, tetapi yang dimaksudkan adalah benda tersebut sebagai ukuran untuk setiap transaksi.⁵⁶

⁵⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiah*, juz 19 (TP: Mathabi' al-Riyadh, 1383 H), hlm. 251

E. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak madharat. Dalam hal menjadikan masalah sebagai hujjah dalam menentukan hukum Islam tentu harus sejalan dengan syara' atau hukum Islam. Terkait penetapan mata uang, dalam al-Qur'an dan hadits tidak terdapat nash yang mewajibkan emas dan perak sebagai mata uang begitu pula sebaliknya, dalam al-Qur'an dan hadits juga tidak melarang penggunaan uang selain emas dan perak.

Sebagaimana kaidah dalam muamalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Dalam bab sebelumnya telah disebutkan beberapa nash al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan tentang hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan emas dan perak, di mana penyebutan tersebut sebab keduanya adalah dua macam uang yang beredar pada masa itu. Oleh karena itu, emas dan perak hanyalah sekedar nama (*laqab*) yang tidak memiliki konsep.

Al-Bujairimi berkata, bahwa emas dan perak hanyalah sekedar *laqab* dan bukan kalimat *musytak* (akar kalimat yang dapat dijadikan *'illat* untuk meng-qiyas) dan menyebut *laqab* sesuatu bukan berarti menafikan sesuatu selain itu. Maksudnya, nash al-Qur'an dan hadits yang menyebutkan hukum emas dan perak, bukan berarti

menafikan hukum tersebut dari selain emas dan perak.⁵⁷

Jelaslah bahwa permasalahan uang merupakan masalah mursalah. Apabila pasar menemukan kebaikan dalam menjadikan sesuatu sebagai uang, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan syara' sehingga mereka tidak kesulitan dalam bersikap. Atas dasar kemaslahatanlah uang berlaku di pasar. Perdagangan mula-mula dilakukan dengan pertukaran barang kemudian berkembang menjadikan beberapa komoditi sebagai uang setelah itu berkembang lagi uang yang terbuat dari emas dan perak kemudian mengarah ke uang kertas. Tentu ada alasan di balik itu, selain agar mudah untuk dibawa-bawa, kekurangan bahan logam menjadi alasan uang logam tidak beredar lagi. Dan seiring berkembangnya teknologi, muncul juga uang elektronik dan uang virtual yang tentu saja tidak pernah disebutkan sekalipun dalam nash al-Qur'an dan hadits. Andaikan nash melarang penggunaan uang selain emas dan perak, tentu Khalifah Umar ibn Khattab tidak akan sekalipun berfikir untuk membuat mata uang dari kulit unta meskipun akhirnya dibatalkan.

F. Istihsan

Imam Abu al-Hasan al-Karkhi mengemukakan definisi, bahwa istihsan ialah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang

⁵⁷ Al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala syarhi Minhaji al-Thullab*. (Diyarbakr: al-Maktabah al-Islamiyah, TT), hlm. 29.

menghendaki dilakukannya penyimpanan itu.⁵⁸ Hanafi dan Hambali memberikan pendapat tentang istihsan adalah berpaling dari qiyas kepada yang lebih utama atau yang lebih kuat.

Apabila prinsip qiyas menyebabkan kesulitan, maka seorang mujtahid boleh meninggalkan prinsip tersebut dan menggunakan dalil lain yang lebih mudah. Sebab yang mendasari prinsip dalam hukum Islam adalah “mudah dalam pelaksanaan tanpa kesulitan”. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Hajj ayat 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong”

⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), hlm. 424

Dalam persoalan mata uang jika hanya memperhatikan pada qiyas yang mana *'illat* riba pada emas dan perak (menurut ulama' Hanafi dan Hambali) dapat diketahui bahwa mata uang kertas tidak mengandung *'illat* munasib. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan di masyarakat, sehingga transaksi saat ini yang menggunakan uang kertas tidak akan terhukumi riba sehingga riba akan terus terjadi, transaksi-transaksi muamalah maupun ibadah yang menggunakan uang kertas menjadi batal. Tentu hal tersebut bertentangan dengan agama Islam yang selalu relevan pada setiap tempat dan waktu.

G. Pendapat Ulama tentang Dinar dan Dirham

Mengenai pendapat Ulama kaitannya dengan penggunaan mata uang ini berbeda-beda, salah satunya Ibn Khaldun dalam bukunya *Muqqadimah* yang penulis kutip dari buku *Euforia Emas* karya Zaim Saidi bahwa: "Wahyu Allah menyebutkan keberadaan mereka (Dinar dan Dirham) dan menetapkan berbagai hukum atas keduanya, misalnya dalam zakat, pernikahan, dan hudud. Karenanya sesuai wahyu mereka haruslah satu yang nyata dan ukuran tertentu untuk penilaian (zakat, dll) yang kepadanya hukum-hukum didasarkan dan bukan pada selainnya yang bukan syar'i (koin-koin lain)"⁵⁹

Pendapat Ibn Khaldun ini didasarkan pada beberapa ayat yang mengenai berbagai bentuk kegiatan muamalah dan ibadah, yang dalam syariat Islam mengaitkan dengan emas dan perak, Dinar dan Dirham, dengan hukum-hukum

⁵⁹ Zaim Saidi, *Euforia Emas*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2011), hlm. 181

yang baku dan tidak berubah-ubah.

Seiring dengan pendapat Ibn Khaldun hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Yusuf yaitu salah satu diantara murid Imam Abu Hanifah dalam suratnya yang ditulis untuk Sultan Harun al-Rasyid yang penulis kutip kembali dari buku Euforia Emas, ia menulis bahwa:

“Haram hukumnya bagi seorang khalifah untuk mengambil uang selain emas dan perak, yakni koin yang disebut *Sutuqa*, dari para pemilik tanah sebagai alat pembayaran *kharaj* dan *usyr* mereka. Sebab walaupun koin-koin ini merupakan koin resmi dan semua orang menerimanya, ia tidak terbuat dari emas, tetapi tembaga. Haram hukumnya menerima uang yang bukan emas dan perak sebagai zakat dan *kharaj*”.⁶⁰

Nisab zakat uang telah ditetapkan sebagai 20 Dinar (85 gram emas) dan 200 Dirham (593 gram perak), dengan haul satu tahun. Ketentuan ini merupakan *ijma'* para ulama' yang tidak pernah berubah, sama halnya dengan jenis uang yang terkena kewajiban zakat, yakni hanya emas dan perak, atau mata dagangan yang juga dihitung hanya dalam emas dan perak. Sebagaimana pendapat Imam Maliki dalam al-Muwatta' *"Sunnah yang tidak ada perbedaan pendapat tentangnya diantara kita, bahwa zakat diwajibkan pada emas senilai dua puluh Dinar, sebagaimana pada (perak) senilai dua ratus Dirham"*

Maksud kata-kata “yang disepakati oleh kita” menunjukkan sebuah konsensus atau *ijma'* ulama' di

⁶⁰ Zaim Saidi, *Euforia Emas*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2011), hlm. 189

Madinah al-Munawarah saat itu. Semua itu menunjukkan, bahwa ketetapan tentang zakat, berarti rukun sahnya, telah ditentukan dengan tegas dan jelas.

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa nisab dan alat bayar zakat barang niaga pun, telah ditentukan dengan *nuqud*, yaitu Dinar dan Dirham. Syekh Muhammad Illysh, Mufti al-Azhar, mewakili posisi Mazhab Maliki, secara tegas mengharamkan uang kertas sebagai alat pembayar zakat. Sebagaimana pendapat beliau:

“Jika zakat menjadi wajib karena pertimbangan substansinya sebagai barang berharga (merchandise) maka nisabnya tidak ditetapkan berdasarkan nilai (nominal)-nya, tetapi atas dasar substansi dan jumlahnya, sebagaimana pada perak, emas dan biji-bijian atau buah-buahan. Karena substansinya (uang kertas) tidak relevan (dalam nilai) dalam zakat maka ia harus diperlakukan sebagaimana tembaga, besi atau substansi sejenis lainnya”

Maksudnya adalah, (uang) kertas adalah sama dengan besi atau tembaga, hanya dapat dinilai berdasarkan beratnya, dan nilainya ditakar dengan *nuqud* (Dinar atau Dirham). Selaras dengan beberapa pendapat di atas adalah apa yang disampaikan Taqyuddin al-Maqrizi dalam kitabnya yaitu *Ighatat al-ummah bi-kashf al-ghummah*:

“ketahuilah, semoga Allah menunjukimu kepada kebajikan dan mengilhamimu agar mengikuti jalan yang lurus sesamamu, bahwa mata uang yang sah, logis, dan diterima umum hanyalah yang terbuat dari emas dan perak dan bahwa metal-metal yang lainnya tidak dapat dipakai sebagai alat tukar. Sama halnya, kondisi masyarakat tidak akan baik, kecuali mereka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan alamiah dan hukum dalam

urusan ini (yakni mata uang), yaitu mereka hanya menggunakan secara eksklusif emas dan perak untuk menakar harga barang dan jasa (tenaga kerja)”

Apabila beberapa pendapat para ulama’ di atas mengaitkan hukum-hukum syara’ dengan menggunakan emas dan perak sebagai sebuah kewajiban, disisi lain, ada beberapa ulama’ yang berpendapat berbeda dengan pendapat-pendapat di atas kaitannya penggunaan Dinar (uang emas) dan Dirham (uang perak). Salah satunya adalah ibn Taimiyah yang memberikan pendapat:

“Tidak ada standar alam dan agama yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur pada Dinar dan Dirham, tetapi standar itu dapat diukur melalui adat dan istilah pasar. Sebab, pada dasarnya tujuan utama bukanlah pada kebendaan, tetapi yang dimaksudkan adalah benda tersebut sebagai ukuran untuk setiap transaksi”

Seiring dengan pendapat Ibn Taimiyah, Ibn Abidin dari kalangan ulama Hanafi juga mempunyai pendapat yang sama tentang berlakunya *al-‘Urf* sebagai dasar diterimanya uang selain emas dan perak, beliau mengatakan:

*“Dirham yang campurannya lebih banyak, dijadikan nilai harga hanya menurut istilah saja. Oleh karena itu, apabila pasar telah berpaling, maka istilah tersebut tidak sah lagi, dan Dirham tersebut tidak termasuk nilai harga lagi. Sebab dalil pengukuhan Dirham tersebut sebagai nilai harga adalah *al-‘urf* sedangkan *‘urf* tergantung pada pasar”.*

Dalil ini menunjukkan bahwa *Fulus* dan *al-magsyusah* pada dasarnya hanyalah barang dagangan biasa. Akan tetapi, manakala pasar telah menganggapnya

sebagai satuan hitungan dan sarana perantara untuk saling tukar, maka keduanya menjadi nilai harga menurut istilah.

Al-Nawawi dari kalangan ulama Syafi'i juga berpendapat demikian, beliau mengatakan: *“Apabila seseorang menjual sesuatu dengan Dirham atau Dinar dengan syarat harus dengan jenis uang yang dikenal. Oleh karena itu, apabila di wilayah tersebut hanya terdapa satu jenis uang, atau terdapat bebrapa jenis, tapi hanya sau saja yang menjadi istilah pasar, maka transaksi tersbut dapat dibayar dengan nilai harga istilah pasar, sekalipun bentuknya Fulus”*

Seperti halnya di Indonesia, terdapat beberapa jenis mata uang yang masuk di negara tersebut, namun hanya satu yang menjadi istilah pasar yakni Rupiah dengan pengukuhan hukum (UU mata uang) dari pemerintah, maka sesuai dengan dalil di atas penggunaan Rupiah adalah sah di mata hukum Islam.

Ibn Qudamah dari kalangan ulama Hambali mengatakan tetang masalah Dirham yang disebut dengan *al-magsyusah* yang terbuat sebagian besar dari tembaga dicampur sedikit dengan perak, beliau berkata: *“Apabila Dirham tersebut telah menjadi istilah yang berlaku di pasar, sebagaimana istilah pasar tentang al-Fulus, maka saya rasa tidak mengapa menggunakannya sebagai nilai harga”*.

BAB IV

PENGEMBANGAN DINAR DIRHAM DI INDONESIA

A. Latar Belakang Pemikiran Penggunaan Dinar dan Dirham Indonesia

Beberapa kalangan melihat berbagai kekacauan ekonomi disebabkan oleh penggunaan uang kertas sebagai sistem moneter, seperti penggunaan uang kertas dalam kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), penggunaan uang kertas dalam kegiatan jual beli dan hutang piutang saat ini, hal itu diklaim yang menyebabkan inflasi terus naik tanpa terkendali.

Salah satu tokoh dari kalangan ini adalah Zaim Saidi yang gencar mengkampanyekan kembali kepada Dinar dan

Dirham sebagai mata uang dunia serta mengharamkan uang kertas dengan semua turunannya. Menurut kalangan ini, hanya Dinar dan Dirham-lah alat transaksi yang sesuai Syariah.

Untuk memahami fakta ini, terlebih dahulu harus dipahami tentang syarat bertransaksi. Terdapat tiga syarat sah tidaknya transaksi jual beli, yaitu *antaradhin minkum* (suka sama suka), *mithlan bi mithlin* (setara), dan *yadan bi yadin* (dari tangan ke tangan atau kontan).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]: 29).

Karena itu, *antaradhin minkum* (suka sama suka di antar kamu), merupakan syarat pertama sahnya sebuah transaksi. Hal ini berarti tak seorang pun boleh memaksakan kehendak dalam bertransaksi termasuk di dalam larangan ini, yaitu pemaksaan alat tukar tertentu.

Kalangan ini menyebut bahwa tidak semua benda adalah uang, kaidah-kaidah tentang transaksi sekaligus menunjukkan bahwa benda-benda yang disebutkan dalam hadits tentang pertukaran seperti emas, perak, gandum, jewawut, kurma dan garam yang sejenisnya adalah alat

tukar (uang) serta alat tukar yang boleh di gunakan dalam transaksi (termasuk layanan jasa) harus memiliki nilai intrinsik, hingga rukun “sama takaran dan timbangannya” dapat dipenuhi.

Atas dasar itu, semakin jelas bahwa uang atau alat tukar menurut syari’at Islam haruslah berbentuk *‘ayn* (komoditas), tidak dapat berbentuk *dayn* (secarik kertas bukti uang). Nilai suatu alat tukar harus ada pada zatnya dan nilai intrinsiknya. Namun, tidak semua benda niaga dapat dijadikan alat tukar atau uang. Secara umum benda niaga yang dapat dijadikan uang adalah yang “lazim diterima sebagai alat tukar”, “daya simpannya lama”, dan “memiliki takaran atau timbangannya yang dapat distandardisasikan sehingga dapat memiliki unit hitung”

Semangat mengembalikan emas dan perak sebagai mata uang dunia didasari pemahaman bahwa emas dan perak adalah logam mulia yang universal. Artinya, dari mana pun asalnya kedua benda mulia ini memiliki kualitas yang sama, sepanjang kemurniannya sama, dan dalam kenyataannya memiliki nilai yang juga relatif sama. Tidak ada fakta bahwa emas Indonesia lebih bermutu dibanding emas Amerika Serikat, atau perak Cikotok lebih baik dibanding perak dari Papua. Dalam pengalaman nyata kehidupan umat manusia dalam kurun ribuan tahun, emas dan perak juga memiliki nilai tukar yang universal.

Dalam konteks itulah, perlu dipahami kembali pernyataan Imam Ghazali bahwa emas dan perak adalah *hakim yang paling adil*, artinya Emas dan perak tidak dapat dimanipulasi. Nilai tukarnya tidak saja universal, tetapi juga tidak pernah berubah. Secara alamiah emas dan perak tidak

mengandung inflasi. Fluktuasi nilai tukarnya, jika terjadi hanya bersifat sementara dan sepenuhnya akibat dari berlakunya hukum pasokan permintaan, dan selalu dalam kaitannya dengan komoditas lain. Peningkatan harga emas dan perak yang terlihat saat ini merupakan akibat kaca mata yang terbalik, memandangnya dari penurunan nilai mata uang kertas. Itu sebabnya, lima abad lalu, Maqrizi sudah bisa memberikan rumusnya bagi kita semua, bahwa Rasio *Dinar* (uang emas) dan *Dirham* (uang perak) yaitu 1:16.⁶¹

Dalam sistem uang kertas, yang dilembungkan secara terus menerus, untuk memenuhi nafsu manusia (dalam syari'at disebut *riba*) krisis finansial dan moneter adalah keniscayaan. Dalam sistem mata uang bimetalik (emas dan perak), krisis semu semacam ini tidak pernah dikenal karenanya, secara naluriah setiap kali menghadapi krisis kesadaran, manusia akan kembali pada sang hakim yang adil, yaitu emas dan perak.

Kaum muslim sungguhlah beruntung, sebagaimana Ibn Khaldun menyatakannya, bahwa Allah ta'ala menciptakan emas dan perak ini dan mengajarkan kepada umat manusia, melalui Rasulullah SAW., sebagai alat tukar. Dinar dan Dirham telah dibakukan dan ditetapkan dalam syariat Islam sebagai alat tukar, alat bayar denda, alat menghitung dan membayar zakat mal, sebagai timbangan atas nilai, meskipun sempat hampir seabad lamanya dilupakan dan diabaikan.

Sampai saat ini, sudah satu dasawarsa Dinar dan

⁶¹ Zaim Saidi, *Euforia Emas*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2011), hlm. 173

Dirham kembali beredar di Indonesia. Setiap hari jumlah koin dan pemakaiannya bertambah dan persebarannya semakin luas. Maka, dengan kehendak Allah ta'ala, kembalinya sang hakim adil ini sebagai alat tukar universal, menjadi mata uang dunia hanyalah soal waktu. Dahulu pernah berlaku, lalu tersapu bersih karena sistem riba, dan kelak akan kembali berlaku.

Dapat dilihat pertanda lainnya, yakni tindakan-tindakan serupa yang dipikirkan kalangan non-muslim dalam merespon krisis dunia saat ini Rusia dan China, misalnya, telah mengusulkan adanya “*supranational currency*”. Dalam konteks ini, tersebutlah seorang mantan wartawan bernama Alexandro Sassoli, yang mengusulkan agar uang dunia ini terbuat dari emas. Presiden Rusia, Dmitrymedvedev dalam pertemuan G-8, pertengahan Juli 2009, memperlihatkan koin emas yang belum diberi nama tersebut, dan dia telah mengatakan bahwa “Boleh jadi kita akan segera memiliki uang serupa ini”.

Dalam *prototype* koin emas yang diusulkan Sassoli melalui Medvedev ini tertulis satuan “1”, dan bukan angka nominal seperti uang kertas, dengan kata-kata “*unite in diversity*” di satu sisi dan “*United Future World Currency*” di sisi lain, dengan ornamen selembur daun berisi lima. Koin ini dicetak oleh *Royal Belgian Mint*. Perancangnya dua orang yaitu Luc Luycx, perancang sisi umum koin Euro, dan Laura Cretara, mantan pekerja di *Italian State Mint*. Koin emas ini berdiameter 29 mm dengan berat 15,55 gram, emas murni (24 karat).⁶²

⁶² Zaim Saidi, *Euforia Emas*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2011), hlm. 175

Bukan hanya di negara komunis, seperti RRC atau bekas komunis, seperti Rusia, di pusat negeri kapitalis, yakni Amerika Serikat sendiri, aspirasi yang sama juga ada, meskipun belum sampai pada tingkat resmi di kalangan pejabat negara. Akan tetap, inspirasi ini telah mulai bergerak di tingkat negara bagian, yakni Virginia.

Awal 2011 terbetik berita bahwa negara bagian persemakmuran Virginia berencana mengajukan rencana Undang-undang untuk percetakan koin emas dan perak sendiri, sebagai mata uang alternatif terhadap Dollar AS.

Jelaslah, apabila koin Sassoli tersebut benar-benar direalisasikan dan diterima secara internasional, atau secara masing-masing di negeri, seperti AS, China, atau negara mana pun, menerima kembali koin emas sebagai alat tukar mengikuti jejak kesultanan Kelantan, secara otomatis itu akan berarti penerimaan secara universal terhadap Dinar (uang emas) dan Dirham (uang Perak).

Namun perlu ditegaskan kembali bahwa fungsi uang dalam Islam adalah sebagai *medium of exchange*, bukan sebagai barang komoditas yang dapat diperjualbelikan, ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, berkembanglah apa yang disebut pasar uang. Transaksi di pasar uang ini tidak berlandaskan motif transaksi yang riil sepenuhnya, bahkan sebagian besar diantaranya mengandung motif spekulasi. Menurut data dari sebuah NGO dari asal Amerika Serikat, volume transaksi yang terjadi di pasar uang dunia berjumlah US \$ 1,5 triliun hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi di sektor riil US \$ 6 triliun setiap tahun. Artinya, dengan transaksi empat hari di pasar uang, nilainya sudah menyamai transaksi di sektor

riil selama setahun.⁶³ Inilah yang kemudian menciptakan suatu kondisi perekonomian gelembung (*buble economic*).⁶⁴

Pada kasus *buble economic*, selain matinya sektor riil, akibat transaksi sewa menyewa uang muncul istilah pasar uang. Terbentuknya pasar uang ini menghasilkan dinamika yang khas dalam ekonomi konvensional terutama pada sektor moneterinya, sehingga menciptakan pasar uang derivatif yang merupakan turunan pasar uang dengan menggunakan instrumen bunga sebagai harga dari produk-produk yang tidak menggunakan transaksi riil sepenuhnya, bahkan sebagian besar mengandung motif spekulasi.⁶⁵

B. Lembaga Penggerak Dinar Dirham Nusantara

Wakala Induk Nusantara (WIN) adalah lembaga pusat distribusi Dinar (uang emas) dan Dirham (uang perak) yang beroperasi di Indonesia yang berdiri pada tahun 2008, namun sebelumnya WIN merupakan Wakala Adina yang didirikan pada tahun 2000 oleh Zaim Saidi. Wakala Adina pada mulanya melayani jual beli koin Dinar dan Dirham kepada masyarakat, namun setelah berganti menjadi Wakala Induk Nusantara tugasnya hanya melayani wakala-wakala umum yang kemudian dijual kepada konsumen dari masyarakat umum.

⁶³ Mustafa Edwin Nasution dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana), hlm. 249

⁶⁴ *Buble economic* adalah suatu kondisi yang melibatkan transaksi keuangan yang besar sekali, namun sesungguhnya tidak ada isinya karena tidak dilandasi transaksi riil yang setara.

⁶⁵ Mustafa Edwin Nasution dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana), hlm. 249.

Pada tahun 2004 Wakala mengeluarkan produk Tabung Dinar yang diselenggarakan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat pengguna Dinar dan Dirham untuk dapat menyimpan Dinar dan Dirhamnya secara aman dan murah. Status uang yang ada di wakala bukan pinjaman, dan tidak ada bunga di dalamnya. Uang di wakala sekedar titipan yang bisa dimbil kapan saja dalam bentuk emas atau perak. Wakala hanya mengambil *fee* atas jasa pengelolaan Dinar dan Dirham, baik dalam bentuk jasa penitipan, transfer, atau penukaran uang.

WIN memiliki Visi mengembalikan perdagangan yang halal dan anti riba. Sedangkan misinya adalah Menyebarkan pemahaman yang benar tentang riba kepada masyarakat, akibat-akibat buruknya dalam kehidupan, serta upaya memberantasnya dari tengah masyarakat serta mengupayakan kembalinya amal perdagangan dan kontrak-kontrak bisnis yang sesuai dengan hukum syariah.

Bagi kelompok ini, uang kertas adalah riba, sehingga semua produk-produk dari lembaga ini menggunakan koin Dinar dan Dirham. Mulai dari produk jual beli koin Dinar dan Dirham, layanan penitipan Dinar dan Dirham, layanan pengiriman (transfer) Dinar Dirham ke luar daerah maupun luar negeri, serta layanan pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan secara manual maupun online melalui e-Dinar.

Dalam rangka memperluas penggunaan Dinar (uang emas) dan Dirham (uang perak) dalam kegiatan muamalat secara praktis sehari-hari, sebuah inisiatif kongkrit telah dimulai, berupa pembentukan jaringan pengguna Dinar dan Dirham. Inisiatif ini disebut sebagai Jaringan

Wirausahawan Dinar-Dirham Nusantara (JAWARA) dibawah ampuan Zaim Saidi.⁶⁶

JAWARA adalah gabungan para usahawan, pedagang, produsen, dan penyedia jasa, yang menggunakan Dinar dan Dirham sebagai alat pertukaran dalam kegiatan niaga sehari-hari. JAWARA merupakan jaringan terbuka bagi semua pihak, perorangan maupun institusi, tanpa membedakan jenis usaha dan jasa sektor riil, ras, suku, keyakinan pribadi, maupun wilayah kegiatannya. Inisiatif JAWARA akan melengkapi pemakaian Dinar dan Dirham yang selama ini masih terbatas sebagai tabungan dan alat pembayar zakat mal.

JAWARA diinisiasi di Bandung, oleh Amirat Indonesia dan Wakala Induk Nusantara (WIN), serta disaksikan oleh sejumlah pengguna Dinar Dirham yang berkumpul di Wakala Sauqi, pada tanggal 10 Januari 2009. Anggota pendiri JAWARA terdiri atas beberapa perusahaan dan perorangan yang bergerak di bidang usaha pengembangan piranti lunak, penerbitan, warnet, fotografi, desain grafis, jasa konsultasi, rumah produksi, bakery, pelatihan, kebun bunga, gerai pakaian muslim dan perlengkapan haji, penerjemah, dan lainnya.

Setiap pihak bisa menjadi bagian dari JAWARA dengan syarat berkegiatan dalam usaha dan jasa sektor riil, bukan pada sektor finansial ribawi, dan menerima penggunaan Dinar dan Dirham, sebagai alat tukar yang sifatnya suka rela, baik saat menjual maupun membeli suatu barang atau jasa. Dinar dan Dirham yang digunakan

⁶⁶ <https://www.facebook.com/groups/jawaraDinar/members/>
diakses pada 25 Juli 2021

dalam kegiatan JAWARA adalah Dinar (uang emas) dan Dirham (uang perak) yang mengikuti standar WITO (World Islamic Trading Organization), dicetak di Indonesia di bawah otorisasi Amirat Indonesia, dan diedarkan melalui jaringan Wakala yang berada dalam koordinasi WIN. Selain digunakan dalam transaksi langsung, Dinar dan Dirham juga akan digunakan dalam kontrak usaha yang sesuai dengan Amal dan Syariah dalam bermuamalat, yaitu *qiradl*⁶⁷ dan *syirkah*⁶⁸.

Seiring dengan pendapat Zaim Saidi tentang *qiradl* tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* bahwa salah satu sendi *qiradl* yang harus dijaga adalah modal, yang disyaratkan modal itu *naqad* (emas dan perak yang telah dijadikan uang).⁶⁹

Misi pokok JAWARA adalah mengembangkan pengamalan transaksi perdagangan (produk dan jasa) yang berkeadilan seluas mungkin di tengah masyarakat di kawasan nusantara maupun secara internasional. Program awal JAWARA adalah menghidupkan kembali jalur perniagaan, dalam kegiatan amal nyata transaksi langsung memakai Dinar dan Dirham, serta mendirikan pasar-pasar terbuka.⁷⁰

⁶⁷ Merupakan bentuk Kerjasama dengan system pemilik modal menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pekerja untuk dikembangkan dalam suatu jenis usaha (biasa disebut juga dengan Mudlarabah)

⁶⁸ Sebuah bentuk kerja sama antara dua orang dan mungkin lebih untuk sebuah usaha tertentu di mana seluruh pihak memberikan proses kontribusi dana dan pekerjaan (biasa disebut juga dengan Musyarakah)

⁶⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 3, Cet. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 480

⁷⁰ <http://jawaraDinar.com/tentang-jawara/visi-misi/> diakses pada 25 Juli 2021

Tujuan yang hendak dicapai JAWARA adalah:

1. Meluasnya pemakaian Dinar dan Dirham dalam transaksi bisnis dan komersial di tengah masyarakat.
2. Terbangunnya sinergi bisnis dan kerjasama usaha di kalangan wirausahawan peserta JAWARA.
3. Dikenal dan diamalkannya kembali bentuk-bentuk kontrak bisnis dan komersial yang sesuai dengan amal dan syariah dalam bermuamalat, khususnya *Qiradl* dan *Syirkat*.

JAWARA memiliki program-program untuk menghidupkan kembali jalur perniagaan dengan:⁷¹

1. Kegiatan amal nyata transaksi langsung memakai Dinar dan Dirham. Mengembalikan Dinar dan Dirham sebagai mata uang sesuai sunnah Rasulullah SAW.
2. Mendirikan pasar-pasar terbuka, Pasar-pasar terbuka sesuai syariat Islam tanpa dipungut biaya sewa.
3. Kelas Muamalah, Pengkajian cara-cara bermuamalah sesuai sunnah Rasulullah SAW. dengan menumbuhkan kesadaran dan kemampuan berwirausaha misalnya dengan *Qiradl* dan *Syirkat*.
4. Direktori Online JAWARA (www.jawaraDinar.com). Menampilkan profil anggota JAWARA sehingga dapat dikenal oleh masyarakat.
5. “Direktori Muamalah” JAWARA. Panduan direktori JAWARA edisi cetak menampilkan profil usaha anggota JAWARA untuk dijadikan referensi dalam berwirausaha.

⁷¹ <http://jawaraDinar.com/tentang-jawara/program-kegiatan/>
diakses pada 25 Juli 2021

Selain WIN dan JAWARA, di Indonesia juga ada Gerai Dinar yang merupakan nama dari sebuah toko Dinar atau koine mas 22 karat seberat 4,25 gram per kepingnya.⁷² Selain sebagai penyedia Dinar, Gerai Dinar memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sistem keuangan yang adil, tentang proteksi nilai, tentang mendorong usaha sektor riil dan mendorong untuk menyebarkan pemikiran positif di masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai ke-Islam-an. Tentu saja yang menjadi tujuan dari gerai Dinar ini adalah masyarakat mulai mengenal dan menggunakan Dinar sebagai alat tukar maupun sebagai investasinya.

Gerai Dinar didirikan oleh beberapa orang yang fokus dengan perkembangan ekonomi syariah khususnya dalam bidang investasi berbasis syariah. Gerai Dinar melayani dan memfasilitasi masyarakat dalam berinvestasi dan bertransaksi jasa keuangan berbasis Dinar (emas) dan Dirham (perak). Gerai Dinar bergerak secara massif di Indonesia sampai saat ini telah memiliki mitra penjualan Dinar sebanyak 87 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.⁷³

C. Faktor-faktor Penggunaan Dinar Dirham di Indonesia

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi gerakan kembalinya Dinar Dirham di Indonesia, antara lain:

⁷² <https://www.geraiDinar.com/selayang-pandang> diakses pada 25 Juli 2021

⁷³ <https://geraiDinar.com/agen> diakses pada 25 Juli 2021

1. Faktor Ekonomi

Aspek ekonomi yang melatarbelakangi gerakan kembali kepada Dinar dan Dirham adalah depresiasi Rupiah dari yang semula Rp 2.400/US\$ (posisi Juli 1997) menjadi (yang terendah) Rp 15.000 (Mei 1998), yang secara seketika membuat masyarakat kembali terpuruk sebagai negara miskin baru, serta naiknya harga-harga barang (inflasi) di Indonesia pada saat itu. Ketidakstabilan keadaan politik Indonesia pada tahun 1997-1998 yang disebabkan adanya demonstrasi besar-besaran untuk menggulingkan rezim orde baru membuat Indonesia semakin terpuruk, sehingga juga berpengaruh pada bidang ekonomi. Selain itu, pemikiran Zaim Saidi lahir disebabkan kezaliman pada uang kertas, karena seharusnya jika uang kertas digunakan maka nilainya adalah seberat kertasnya, bukan sebesar angka nominal yang tertulis di kertasnya. Jika nilainya ditambahkan, sebagai nilai nominal melalui paksaan hukum maka nilainya telah dikacaukan dan transaksinya menurut syariah adalah bathil. Uang kertas menurut syari'ah, tidak dapat digunakan sebagai alat tukar atau pembayaran.⁷⁴

Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga menurut pendapat kalangan ini bahwa sudah seharusnya penduduk Indonesia menggunakan uang yang sesuai syariat Islam yang disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits yang tidak lain adalah uang emas (Dinar) dan uang perak (Dirham) bukan uang kertas yang penggunaannya dipaksakan melalui kekuatan

⁷⁴ Zaim Saidi, *Euforia Emas*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2011), hlm. .22

hukum oleh pemerintah. Oleh karena itu, Zaim Saidi ingin memberlakukan kembali Dinar Dirham sebagai alat tukar dalam bermuamalat.

2. Faktor Sosial

Indonesia, sebuah negara yang berdiri atas perjuangan penduduk, diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kelahiran negara ini merupakan buah perjuangan panjang penduduk Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Oleh karena itu menurut kalangan ini, sudah saatnya rakyat Indonesia melepaskan diri dari penjajahan ekonomi dengan instrument uang kertas yang nilainya dikendalikan oleh *fund manager*.

Kalangan ini menilai bahwa kehidupan saat ini dalam satu cara yang orang sebut sebagai cara hidup modern. Itu adalah cara hidup yang berlandaskan sikap materialistik dan keduniaan, yang dipicu oleh paham rasionalisme dan humanisme. Keduanya memutuskan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Konstruksi cara hidup modern adalah sekularisme dalam kehidupan sosial dan politik serta materialisme dalam kehidupan ekonomi. Teknik yang dipakai untuk membangun konstruksi kehidupan modern adalah sistem negara bangsa, berdasarkan pada konstitusionalisme, serta praktek riba melalui perbankan. Keduanya saling menopang, terintegrasikan, untuk melestarikan cara hidup ini secara keseluruhan. Sistem kehidupan modern inilah yang dapat disebutkan dalam satu terminologi yang masif, yakni kapitalisme.

Di sisi lain, masyarakat masih melihat kestabilan harga emas dan perak sebagai kemilau investasi yang

mudah membawa pada bentuk-bentuk penyimpangan. Euforia emas telah memunculkan beberapa fenomena menyimpang, seperti “gadai emas syariah”, “*qiradl* Dinar”, atau yang lebih populer “berkebun emas” yang menurut kalangan ini merupakan bentuk-bentuk kekeliruan dalam memperlakukan emas yang justru akan merugikan masyarakat banyak.⁷⁵

Lebih jauh lagi kalangan ini menilai bahwa memperlakukan Dinar (uang emas) dan Dirham (uang perak) sebagai komoditi bukan saja tidak akan mengubah keadaan, justru memperburuknya, terutama bagi kalangan tidak berpunya. Sebaliknya, menjadikan Dinar dan Dirham sebagai alat tukar, berarti mengedarkan keduanya dari tangan ke tangan, pemeratakan kekayaan di tangan semua orang, kaya maupun miskin.

3. Agama

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, Dinar dan Dirham sebagai mata uang tidak bersumber dari Islam, jauh sebelum Islam datang Dinar dan Dirham sudah digunakan sebagai alat transaksi umat manusia. Namun sejarah mencatat bahwa Dinar dan Dirham dijadikan sebagai mata uang resmi di masa Rasulullah, Khulafaurrasyidin dan dinasti-dinasti Islam sampai runtuhnya Turki Usmani tahun 1923. Penggunaan emas masa itu sangat stabil dan tidak mengalami inflasi yang berarti. Berbeda dengan sistem *fiat money* yang rentan terhadap inflasi dan fluktuasi ekonomi serta dipengaruhi oleh politik. Menurut kalangan

⁷⁵ Zaim Saidi, *Euforia Emas*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2011), hlm. vi

yang ingin kembali kepada Dinar dan Dirham, *fiat money* merupakan suatu sistem mata uang yang dianggap tidak mewakili kepentingan dunia khususnya umat Islam karena bertentangan dengan hukum agama yaitu produksi dan distribusinya rentan dengan riba dan kezaliman. Karena itu penggunaan *fiat money* sebagai media pertukaran harus digantikan dengan media pertukaran yang lebih adil dan seimbang dan jauh dari ketidakadilan.

Didasarkan pada dalil-dalil syar'i dalam al-Qur'an dan hadits seperti penggunaan Dinar dan Dirham; (1) Dinar (دينار) sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ali 'Imran [3]: 75; (2) Dirham (درهم / دراهم) terdapat pada Q.S. Yusuf [12]: 20; (3) Emas dan perak (ذهب / فضة) penggunaan kata-kata emas dan perak ini banyak terdapat dalam al-Qur'an antara lain pada Q.S. at-Taubah [9]: 34; (4) dan Waraq atau uang tempahan perak (ورق) terdapat dalam Q.S. al-Kahfi [18]: 19⁷⁶ serta hadits-hadits tentang Dinar dan Dirham sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya.

D. Peluang Dinar dan Dirham Sebagai Mata Uang

Sistem mata uang emas dan perak (*gold and silver standard*) adalah penggunaan emas dan perak sebagai standar satuan uang. Kedua logam tersebut dapat digunakan sebagai mata uang tanpa batasan

⁷⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih az-Zakah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1977), hlm. 239; Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Shari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 194.

bentuk. Sistem ini telah dikenal sejak zaman dulu dan dipergunakan di negara Islam. Di beberapa negara, sistem tersebut telah menjadi satu-satunya sistem uang utamanya. Bahkan sistem uang perak tersebut tetap dipakai di Indocina hingga tahun 1930, pada tahun yang sama qirsy emas telah diganti dengan qirsy perak.⁷⁷

Kedua logam ini dapat digunakan secara bersamaan karena sistem uang emas pada dasarnya sama seperti sistem uang perak. Negara Islam sejak Rasulullah SAW. hijrah telah mengambil kebijakan berdasarkan standar uang emas dan perak secara bersama-sama, tanpa adanya pemisahan. Karenanya, kebijakan moneter tetap harus senantiasa berpijak pada standar emas dan perak tersebut secara bersamaan. Uang yang beredar di masyarakat harus berupa emas dan perak, baik diwujudkan dalam bentuk fisik emas dan perak atau mempergunakan uang kertas dengan jaminan emas dan perak yang disimpan di tempat tertentu semisal bank sentral.

Sistem berbasis emas sebenarnya menjamin kestabilan nilai tukar. Kesatuan keuangan untuk semua negara dengan sistem emas atau uang kertas substitusi yang secara sempurna bisa dipertukarkan dengan emas pada waktu yang sama. Karena itu, harga tukar antara uang suatu negara dengan uang negara lain menjadi stabil karena terikat dengan emas yang sama nilainya dan sudah dikenal luas.

⁷⁷ Surahman, Analisa Kekuatan Dinar dan Dirham sebagai Mata Uang Anti Krisis, dalam *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 1 No. 2 (2016), hlm. 123-142

Dinar Islam, misalnya, adalah 4,25 gram emas; Poundsterling Inggris sesuai dengan ketentuan undang-undangnya, yaitu 2 gram emas murni; Franc Perancis setara dengan 1 gram emas murni. Dengan demikian, harga tukar atau kurs menjadi stabil. Jadi, kurs pertukarannya adalah dua Dinar Islam dapat ditukar dengan sembilan Franc Perancis atau dengan 4,5 Poundsterling Inggris. Kurs pertukaran ini akan tetap, karena hakikatnya adalah menukarkan emas dengan emas. Sistem ini mewujudkan kemantapan dan kestabilan nilai mata uang, baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Buktinya, harga emas pada tahun 1910 adalah sama dengan harga emas pada tahun 1890.

Dinar dan Dirham telah lama diketahui bebas dari inflasi. Orang-orang yang melawan upaya mengembalikan Dinar dan Dirham sebagai mata uang berpendapat bahwa emas sebagai komoditas juga mengalami inflasi, sebagaimana yang terjadi selama impor besar-besaran emas dari Afrika Selatan ke Spanyol. Meski demikian, data inflasi uang selama 150 tahun adalah kurang dari 0,1%. Peningkatan harga pada tahun-tahun berikutnya bukan karena pengaruh logam tersebut, tapi karena pengaruh introduksi “mata uang kredit” dengan menjadikan *fiat money* sebagai pengganti mata uang *real*. Inilah alasan mengapa Spanyol yang telah menerima demikian banyak emas menjadi negara miskin dibandingkan dengan Eropa barat yang begitu cepat berekspansi dan memanipulasi dengan “mata uang kredit”.⁷⁸

⁷⁸ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al Azhar, 2009)

Sebuah keuntungan yang dimiliki oleh sistem uang emas, jika dibandingkan dengan sistem uang kertas maupun sistem-sistem mata uang lainnya, adalah sistem uang emas bersifat internasional. Hal ini tidak mungkin dimiliki oleh sistem-sistem uang lain. Dunia secara keseluruhan telah mempraktikkan sistem uang emas dan perak sejak ditemukannya uang hingga Perang Dunia I. Keunggulan sistem uang dua macam logam tersebut menjadi alasan mengapa harga-harga komoditi saat itu tetap terjaga dengan standar yang tinggi. Akibatnya, laju produksi terdorong dengan kuat karena tidak ada ketakutan akan adanya fluktuasi harga. Nilai uang tersebut lebih stabil.

Manfaat utama ketika kembali menggunakan uang emas dan perak dalam transaksi sehari-hari adalah:

1. Sistem uang emas akan mengakibatkan kebebasan pertukaran emas, mengimpor dan mengekspornya, yakni masalah yang menentukan peranan kekuatan uang, kekayaan dan perekonomian. Dalam kondisi semacam ini, aktivitas pertukaran mata uang tidak akan terjadi karena adanya tekanan luar negeri sehingga bisa mempengaruhi harga-harga barang dan gaji pekerja.
2. Sistem uang emas juga berarti tetapnya kurs pertukaran mata uang antar negara. Karena tetapnya kurs pertukaran mata uang tersebut, perdagangan internasional bisa meningkat. Sebab, para pelaku bisnis dalam perdagangan luar negeri tidak takut bersaing. Karena kurs uangnya tetap, maka mereka tidak khawatir dalam mengembangkan bisnisnya.

3. Dalam sistem uang emas, bank-bank pusat dan pemerintah tidak mungkin memperluas peredaran uang kertas, karena secara umum uang kertas tersebut bisa ditukarkan menjadi emas dengan harga tertentu. Sebab, pemerintah-pemerintah tertentu khawatir jika memperluas peredaran uang kertas tersebut justru akan menambah jumlah permintaan akan emas, sementara pemerintah sendiri tidak sanggup menghadapi permintaan tersebut. Oleh karena itu, untuk melindungi uang kertas yang dikeluarkan serta sikap hati-hati pemerintah terhadap emas, pemerintah tersebut akan melakukan penimbunan (uang emas).
4. Setiap mata uang yang dipergunakan di dunia selalu dibatasi dengan standar tertentu yang berupa emas. Pada saat itu, pengiriman barang, kekayaan dan orang dari satu negara ke negara lain menjadi sedemikian mudah. Dengan begitu, masalah potongan serta kelangkaan uang bisa dihilangkan.
5. Setiap negara akan menjaga kekayaan emas sehingga tidak akan terjadi pelarian emas dari satu negara dari satu negara ke negara lain. Negara pun tidak akan memerlukan kontrol sekecil-kecilnya untuk melindungi kekayaannya. Sebab, kekayaan tersebut tidak akan ditransfer dari negara tersebut kecuali karena adanya alasan yang sah menurut syariah, yakni adakalanya untuk membayar barang atau gaji para pekerja

E. Kelemahan Penggunaan Dinar Dirham di Indonesia sebagai Mata Uang

Seruan kembali kepada Dinar dan Dirham yang dikampanyekan tokoh-tokoh Islam saat ini nyatanya belum mendapatkan sambutan yang baik, bahkan dari kalangan umat Islam sendiri. Hal ini terlihat dari minimnya penggunaan Dinar emas dibandingkan dengan Dollar atau bahkan Euro, dan belum adanya suatu negara yang menerapkan emas (Dinar) sebagai standar transaksi antar negara baik bilateral maupun multilateral. Sebagai bukti adalah dalam perdagangan minyak belum ada satupun negara yang menggunakan Dinar (emas), sementara Dollar tetap mendominasi dan menghegemoni media pertukaran sebagaimana mestinya.

Jika dilihat dari sejarahnya, sebetulnya penggunaan mata uang Dinar dan Dirham tidak selalu mengalami jalan yang mulus. Mata uang Dinar dan Dirham pernah mengalami goncangan yang luar biasa sehingga mengakibatkan masyarakat kesulitan bertransaksi. Goncangan tersebut salah satunya diakibatkan oleh perilaku ekonomi manusia yang destruktif. Pada abad ke-14 Masehi, al-Maqrîzî pernah menceritakan bahwa akibat kasus pembunuhan, harga gandum pernah melonjak dari 400 *Dirham* menjadi 450 *Dirham* per liter *ardib* dan harga biji gandum melonjak dari 180 *Dirham* menjadi 300 *Dirham* per liter *ardib*. Akibat kejadian ini, maka harga gandum naik 12,5% dan harga biji gandum naik 66,6%. Dari kasus ini dapat diungkapkan bahwa nilai mata uang logam mulia dapat direkayasa melalui praktik-praktik pembunuhan

Emas dan perak yang memiliki kekuatan instrinsik dianggap dapat menstabilkan sistem keuangan dunia, namun ketika dilihat dari sejarahnya, pada masa Umar bin Khattab berkali-kali terjadi pemalsuan mata uang emas dan Dirham. Dalam kasus-kasus pemalsuan, para pemalsu sengaja melelehkan zat emas Dinar dan perak *Dirham*, mengambil emas dan peraknya lalu memasukkan zat logam lain seperti tembaga, sehingga terjadilah penumpukan emas dan perak asli di tangan pemalsu. Hal ini membuat publik tidak percaya terhadap mata uang Dinar dan Dirham.

Kendala lain yang mungkin akan dialami dalam penggunaan Dinar dan Dirham di era modern seperti yang terjadi di Bretton Woods yang membasiskan sistem pertukaran mata uang dengan emas telah membuktikan kegagalan sistem mata uang seperti ini. Dolar berbasis emas di era Bretton Woods tidak mampu memberikan jaminan stabilitas pertukaran yang baik dan memaksa Amerika Serikat melakukan pengubahan sistem mata uang dari standar emas menjadi standar kertas.

Sejak dicetak ulang pertama kali di Granada pada tahun 1992 pemakaian Dinar emas memang semakin meluas. Walaupun Berbagai kendala teknis muncul terutama dalam transaksinya namun teratasi dengan sistem *Digital Gold Currency* sehingga para pemilik *account* Dinar di seluruh dunia dapat bertransaksi dengan cepat, murah, mudah dan aman. Ini terlihat dari pertumbuhan gerai emas yang semakin meyakinkan di beberapa negara termasuk Indonesia.

Berkembangnya gerai emas beriringan dengan mulai diminatinya Dinar emas di berbagai belahan dunia terutama di negara-negara mayoritas muslim. Promosi dan kampanye Dinar emas sebagai mata uang yang adil, stabil dan alat penyimpan nilai kekayaan yang aman gencar dilakukan terutama kalangan sarjana Muslim (khususnya) pengusaha gerai Dinar emas. Dinar emas berkembang dan dijadikan oleh banyak individu-individu dan beberapa lembaga untuk menyimpan kekayaannya. Perkembangannya dapat dirasakan, namun belum terlalu berpengaruh dibandingkan mata uang lainnya di dunia. Dapat dikatakan Dinar emas berjalan di tempat, sehingga dibutuhkan cara-cara baru untuk mengembangkannya agar dapat diterima oleh semua pihak di dunia dan dijadikan sebagai media pertukaran resmi atau menjadi alternatif mata uang Internasional selain rezim *fiat money*.

Minimnya *political will* dari negara-negara dunia (pengusung ekonomi kapitalis dan sosialis) serta tidak adanya kesatuan paham antara negara-negara Islam tentunya semakin mempersulit penerapan emas sebagai media pertukaran. Kenyataan ini diperparah oleh kepentingan politik suatu negara yang berbeda antara satu sama lain dan persaingan ekonomi yang sangat rumit serta makin menumpuknya konflik-konflik kepentingan antara satu dengan yang lain. Sebab, di samping karena alasan-alasan ekonomi penerapan suatu sistem moneter umumnya ditopang oleh faktor-faktor non-ekonomi seperti politik dan militer. Seperti halnya awal pemberlakuan sistem Bretton Wood 1946 oleh Blok

Amerika Serikat dengan Blok Sterling dan sistem *float exchange rate* tahun 1971 yang diberlakukan sepihak oleh Amerika Serikat setelah memonopoli mata uang dunia dalam transaksi Internasional.

Politik berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi dan begitu sebaliknya bahwa ekonomi berpengaruh terhadap politik. Karenanya politik ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia dalam bidang ekonomi. Tidak bisa dielakkan pemberlakuan emas (Dinar) sebagai bagian dari standar moneter dunia membutuhkan kekuatan politik (*political power*). Beberapa hal yang menjadi kendala besar dalam penerapan emas sebagai salah satu standar mata uang dunia adalah:

1. Politik ekonomi Dunia

Setiap negara pasti menginginkan suatu sistem moneter yang efisien dan berfungsi dengan baik. Mekanisme yang bertanggung jawab diperlukan bagi berfungsinya sistem secara efisien, pengaturan, penciptaan likuiditas dan tindakan-tindakan untuk menumbuhkan kepercayaan yang berdampak pada kepentingan nasional maupun swasta di dalam lingkungan domestik. Namun mekanisme teknis jarang sekali netral secara politik, kesejahteraan ekonomi, pekerja, kepentingan modal.⁷⁹ Sementara instabilitas global adalah faktor yang sangat mempengaruhi ekonomi secara politik karena krisis

⁷⁹ Robert dan Millis Gilpin, *Tantangan Kapitalisme Global: Ekonomi Dunia Abad ke-21*, terj. Aris Munanadar dan Dudy Priatna (Jakarta: PT. Radja Gfindo Persada, 2003), hlm. 115.

keuangan dan ekonomi pada dasarnya banyak berakar pada pertimbangan politik ekonomi, kerangka regulasi perbankan serta pemerintahan yang lemah.⁸⁰

Suatu politik ekonomi sesungguhnya bertujuan untuk membangun bangsa yang adil dan makmur. Semua sistem ekonomi mengusung jargon yang sama yaitu keadilan dan kesejahteraan walaupun antara satu dengan lain berbeda dalam menerapkan konsepnya. Ada dua hal yang menjadikan pentingnya peran negara secara politis terhadap bangunan ekonomi suatu negara; *pertama*, bangunan politik yang kuat terutama terbentuknya peran negara sebagai “garda pengatur terdepan”. *Kedua*, peran negara yang maksimal merupakan faktor kunci yang menentukan amat penting untuk menggerakkan perekonomian menghadapi masalah kronis.⁸¹

Setidaknya ada dua hal peran politik dunia yang mempengaruhi penerapan emas sebagai mata uang:⁸²

a. Politik ekonomi negara-negara pemegang mata uang kunci dunia

Kekuatan politik dunia adalah hal yang paling menentukan penerapan emas sebagai media perdagangan internasional. Masalah paling utama penggunaan Dinar emas sebagai alternatif mata uang dunia adalah respon

⁸⁰ Anonim, *Menyongsong Sistem Ekonomi Anti Krisis* (Bogor: Pustaka Thoriquul Izzah, 2009), hlm. 70.

⁸¹ Zainuddin Djafar, *Indonesia, Asean dan Dinamika Asia Timur* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya 2008), hlm. 115.

⁸² Asyari Hasan, “Dilema penerapan (Dinar) sebagai mata uang internasional: studi atas politik moneter dunia”, dalam *jurnal asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 51 No. 2 Desember 2017, hlm. 411-414

yang kurang baik dari negara-negara pemegang mata uang kunci dunia khususnya negara-negara sekutu pemenang perang dunia ke II (blok Amerika Serikat dan Inggris), Uni Eropa dan penguasa perdagangan dunia seperti Jepang. Jika Dinar emas diberlakukan secara ekonomi dan politik mereka akan rugi besar.

Secara ekonomi mereka akan kehilangan keuntungan dari seignorasi dan bunga uang dari penggunaan mata uang mereka oleh negara-negara pengekor (tertinggal). Sementara secara politik negara-negara tersebut akan kehilangan kendali dan hegemoni terhadap negara-negara lain yang selama ini berada di bawah kekuasaan mereka (umumnya adalah negara-negara bekas koloni). Mereka ingin memobilisasi seluruh bangsa dan tidak mau lepas dari kolonialisasi suatu negara, walaupun negara tersebut secara *de jure* sudah merdeka namun secara *de facto* mereka tetap ingin menjajahnya. Tentunya dengan cara-cara baru yang lebih masuk akal seperti penjajahan ekonomi.

Khususnya Amerika Serikat pasti akan menentang penggunaan kembali Dinar atau emas, karena sejak lama negara ini telah berusaha untuk menjadikan mata uangnya sebagai mata uang dunia dan banyak digunakan untuk devisa dan transaksi-transaksi internasional khususnya minyak. Kedudukan Amerika Serikat sebagai pemegang mata uang kunci dan ekonomi dunia amat kukuh dan sukar diganggu karena dipastikan keuntungan dari penerimaan uang *fiat*-nya sebagai mata uang kunci dunia akan berkurang.⁸³

⁸³ Deny Setiawan, dkk., “Kekuatan Emas dan Perak Sebagai

Lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank yang merupakan perpanjangan dari kapitalisme. Barat belum mau terlibat untuk mewujudkan penggunaan emas padahal kedua lembaga ini berperan dan berpengaruh terhadap hampir seluruh negara di dunia serta mereka bisa menekan kebijakan ekonomi suatu negara dengan berbagai cara. Banyak negara yang berhutang kepada IMF dan Bank Dunia khususnya negara berkembang dan tertinggal agar dapat memenuhi kebutuhan mereka dan dapat menggenjot pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Maka suatu kemustahilan jika tidak melibatkan dua lembaga ini, sebab negara-negara yang terikat secara ekonomi dengan kedua lembaga ini pasti patuh dengan segala peraturan dan ketentuan yang dibuat IMF dan Bank Dunia, termasuk dengan perubahan alat moneter yang akan digunakan dalam pembayaran hutang-hutang tersebut.

b. Politik ekonomi negara-negara Islam

Politik ekonomi dalam suatu negeri semakin diperberat oleh perbedaan kepentingan antara negara. Hal ini terjadi dikarenakan secara makro negara-negara mayoritas Islam tidak memiliki strategi ekonomi yang benar-benar didasarkan pada prinsip Islam. Bahkan secara ideologi politik ekonomi kebanyakan negara yang mayoritas penduduknya Islam masih berangkat dari sistem falsafah kapitalisme dan sosialisme. Arab Saudi, Kuwait, Turki dan Uni Emirat Arab sangat jelas menganut sistem ekonomi kapitalistik, sementara Iraq

Mata Uang Dunia: Studi Pendahuluan”, dalam *Jurnal Ekonomi*, Vol. 18, No. 1 (Maret 2010), hlm. 129.

dan Libya lebih dekat pada sosialisme, sedangkan yang mencoba menggunakan sistem ekonomi campuran (*mixed economy*) adalah Indonesia. Sementara yang tegas-tegas mencoba melakukan eksperimen “ekonomi Islam” barulah Malaysia dan Iran.⁸⁴

Selanjutnya negara-negara Islam belum dapat lepas secara utuh dari pengaruh politik negara-negara adidaya seperti ketergantungan Arab Saudi dan Yaman kepada Amerika Serikat, Mesir kepada Prancis, Iran dengan Rusia, Malaysia dengan Inggris dan sebagainya. Secara politik dunia mereka masih mengekor dengan negara-negara besar, jika negara besar tersebut ber konflik maka negara-negara pengekor juga terpaksa ikut berkonfrontasi. Sebagai contoh adalah Iran dengan paham Syi’ahnya mengusung sistem demokrasi Islam dan Arab Saudi dengan paham Wahabinya mengusung sistem monarki. Kedua negara ini sangat sulit duduk bersama dan merajut kesepakatan, bahkan banyak kesempatan keduanya bersaing secara politik dan berkonfrontasi.

Ekonomi Islam sejatinya dapat dijadikan sebagai benang merah untuk menyatukan negara-negara Islam di dunia. Sebab munculnya ekonomi Islam adalah bagian dari kebangkitan Islam itu sendiri untuk memutus mata rantai warisan politik, sosial, ekonomi dan budaya yang dikenakan oleh kolonial Barat pada negara-negara muslim. Abu al-A’la al-Mawdudi, secara terbuka menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah alat politik untuk

⁸⁴ Ainur R. Shopian (ed.), *Etika Ekonomi Politik: Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm. iii.

membangun kembali otoritas Islam terhadap ekonomi.⁸⁵

Memang faktor ekonomi, geografis, geopolitik dan dunia memainkan peran yang jauh lebih signifikan dalam membentuk perekonomian dunia Islam masa kini. Namun kesatuan dalam ekonomi Islam yang berkeadilan karena sesuai dengan ketentuan syari'ah seharusnya dapat menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Sebab keputusan yang larut-larut di level politik menambah ketidakpastian ekonomi dan berdampak pada lemahnya kepercayaan pasar atas kemampuan otoritas. Persoalan ekonomi semakin berat dan otoritas semakin tidak mampu menangani persoalan dan akan berdampak pada stabilitas ekonomi negara-negara Islam.

Sesama negara Islam yang terikat pada kesamaan ideologi perlu menunjukkan solidaritas dan kerjasama yang lebih besar dalam semua bidang kehidupan untuk menggalakkan kesatuan dan harga diri umat serta kejayaan Islam.⁸⁶ Meninggalkan praktik-praktik tertentu yang menghambat pertumbuhan dan bersatu kembali di bawah upaya bersama untuk menggunakan sumber daya dan bakat Muslim saat ini, adalah keniscayaan untuk bangkit bersaing dengan negara-negara hegemonik.⁸⁷

Penerapan emas menunjukkan adanya persamaan ideologi antara negara-negara Islam, sebab Al-Qur'an

⁸⁵ Timur Kuran, "Islamic Economics and the Islamic Sub-economy", in *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 9, No. 4, (1995), hlm. 156

⁸⁶ M. Umer Chapra, "Negara Sejahtera Islami dan Peranannya di Bidang Ekonomi", dalam Shopian (ed.), *Etika Ekonomi Politik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm. 49.

⁸⁷ Bernard Lewis, *What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response* (New York: Oxford University, 2002), hlm. 150.

menyiratkan penggunaan emas begitu juga pembuktian sejarah bahwa Rasulullah dan para sahabat menggunakan emas dan perak.

2. Permasalahan Eksistensi Emas dan Perak

Disamping alasan ketidakadilan, hegemoni, politik, permasalahan sistem moneter dunia dengan menggunakan *fiat money* juga adalah masalah ketergantungan. Negara-negara yang kurang berpengaruh secara ekonomi dan politik dunia menggantungkan kepentingan dan kebutuhannya kepada negara-negara kuat terutama negara-negara pemegang mata uang kunci dunia. Umumnya negara-negara berkembang dan tertinggal menggantungkan moneternya pada Dollar, Euro, Yen, Pounds-sterling dan Franc, itu artinya mereka telah menyerahkan sebagian urat nadi negaranya kepada negara-negara tersebut.

Suatu sistem baru yang digagas sebagai pengganti rezim moneter saat ini seyogyanya bukan hanya mampu meniadakan ketidakadilan, menghapus hegemoni dan politik, tetapi juga harus mampu mengikis ketergantungan antara satu negara dengan negara lain khususnya bidang moneter. Demikian halnya jika Dinar (emas) yang digagas diterapkan sebagai bagian dari moneter internasional, khususnya antara negara-negara Islam. Terbatasnya kepemilikan emas dikarenakan tidak semua negara memiliki tambang emas seperti Korea dan Kuwait perlu dijadikan kajian mendalam dan tidak emosional. Jika standar emas diberlakukan maka negara-negara yang tidak memiliki sumber daya emas akan ketergantungan kepada negara-negara yang memiliki sumber daya

emas dan akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan negaranya. Kemungkinan munculnya ketidakadilan baru dalam ekonomi dan moneter akan terbuka lebar, apalagi jika di kemudian hari terjadi konflik antara negara yang memiliki tambang emas dan yang tidak memiliki, dapat dipastikan negara yang tidak memiliki tambang emas (minim emas) akan terpuruk bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan impornya.⁸⁸

Salah satu konsep ekonomi Islam adalah bertujuan untuk mengurangi ketergantungan kepada dunia luar dan mengikis ketergantungan berlebihan antara satu negara dengan negara lainnya serta kian bersatunya negara-negara Islam di dunia. Adalah tugas umat sebagai khalifah bahwa ketergantungan pada dunia non Islam dalam semua segi harus diubah menjadi kemandirian ekonomi, harga diri dan pembangunan kekuatan serta kekuasaan secara bertahap. Ketahanan dan kemerdekaan dunia Islam serta kedamaian dan kesentosaan umat manusia merupakan tujuan utama yang harus mewarnai dalam perencanaan pembangunan. Karenanya ketergantungan akibat penerapan emas kelak perlu dibahas khusus oleh para pengusungnya agar tujuan-tujuan dari ekonomi Islam itu benar-benar terlaksana sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, uang kertas saat ini dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan emas. Emas kurang simpel untuk dibawa karena berat dan susah untuk mengukur kandungannya apakah murni emas atau memiliki campuran. Fenomena ini akan memunculkan

⁸⁸ A. Hasan, *Equitable International Monetary An Anti-hegemony Idea*. KnE Social Sciences, 3, hlm. 9

manipulasi jika emas dicetak oleh lembaga yang tidak resmi. Masalah kepraktisan koin emas juga menjadi alasan pemberlakuan Dinar emas terhambat. Walaupun ia bernilai namun membawa koin emas dalam jumlah besar sangat merepotkan, makan tempat serta bisa mengundang kejahatan. Sementara dengan selebar uang kertas dapat dilipat, dibawa kemana-mana, tidak mencolok jika seseorang memiliki banyak uang dan tidak ada suara gemericing karena logam beradu dalam kantong.⁸⁹

Menjadikan uang logam sebagai mata uang dunia juga memiliki tantangan tersendiri, menurut laporan World Gold Council pada akhir Februari 2003, terdapat 107 buah negara telah melaporkan kepada IMF mengenai stok emas masing-masing dan 17 darinya adalah negara Islam. Jumlah emas yang dipegang oleh 107 negara di atas ialah 32,291 ton, yang mana negara-negara Islam hanya memegang 907 ton.⁹⁰

Ini menunjukkan bahwa stok emas yang dipegang oleh negara-negara Islam pada umumnya adalah kecil. Jika negara Islam berkeinginan menggunakan Dinar sebagai alat tukar dalam perdagangan nasional maupun internasional, maka mereka harus membeli emas dari negara yang memiliki stok emas melimpah. Dengan pengeluaran emas dunia yang amat terbatas, pembelian

⁸⁹ Ahmad Riawan Amin, *Satanic Finance; True Conspiracies* (Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2009), hlm. 38-39.

⁹⁰ Ralston C. Thiedeman, 2003. *"The Impact of the Gold Dinar on the International Market Kertas Kerja International Convention on Gold Dinar"*. Dewan Perdagangan Islam Malaysia Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, 1 Juli.

emas tersebut akan meningkatkan harga emas hingga berlipat ganda dan justeru akan mengakibatkan kelangkaan.

Satu lagi kemungkinan yang berlaku adalah banyak negara enggan dan malah menentang penggunaan Dinar emas lantaran mereka telah terlalu banyak memegang cadangan asing dalam bentuk USD. Pada tahun 1990 komposisi cadangan asing yang dipegang oleh bank-bank pusat seluruh dunia dalam bentuk USD atau asset keuangan di Amerika Serikat ialah 51% tetapi komposisi itu meningkat menjadi 70% pada awal tahun 2003. sebagai contoh, 31 Maret 2003, bank pusat di negara-negara Asia saja memegang USD 1 trillion asset dalam bentuk US Treasury Bills. Hal ini dapat kita lihat negara Jepang dalam bulan Mei 2003 saja menjual Yen bernilai USD 34 billion untuk menyokong nilai USD dari jatuh berbanding Yen demi menyelamatkan nilai cadangan asingnya yang bernilai hampir USD 400 billion di Amerika Sarikat.⁹¹

Masalah yang paling utama ke arah penggunaan Dinar sebagai alternatif mata uang dunia ialah tentangan dari Amerika Sarikat. Sejak sekian lama negara ini telah berusaha untuk menjadikan mata uangnya sebagai mata uang dunia dan akhirnya berjaya. Oleh karena itu, kedudukan Amerika Sarikat sebagai pengawal mata uang dan ekonomi dunia amat kukuh dan sukar diganggu.

⁹¹ Ralston C. Thiedeman, 2003. *"The Impact of the Gold Dinar on the International Market Kertas Kerja International Convetion on Gold Dinar"*. Dewan Perdagangan Islam Malaysia Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, 1 Juli.

Berdasarkan kepada Teori Pengaruh Kuasa Besar (*Theory of Superpower Influence*), Amerika Serikat pasti menentang penggunaan Dinar atau kembali pada emas lantaran negara ini sedang menikmati keuntungan dari penggunaan uang *fiat*-nya sebagai mata uang dunia.⁹²

⁹² Jaafar Ahmad, “Beberapa Isu ke Arah Pelaksanaan Dinar Emas Dalam Era Globalisasi”. Prosiding Seminar Kebangsaan: Dasar Awam Dalam Era Globalisasi: Penilaian Semula Ke Arah Pemantapan Strategi. (2003) 179-198. Univision Press Sdn. Bhd.

BAB V

PERDEBATAN HUKUM BERMUAMALAH DENGAN UANG KERTAS

Setelah mendiskusikan tentang perdebatan hukum uang kertas maka selanjutnya bab ini akan mendiskusikan hukum bermuamalah menggunakan uang kertas yang secara fungsi telah dipersamakan dengan emas dan perak sebagai mata uang berikut dengan pendapat dan dalil-dalilnya.

A. Uang Kertas dan Zakat

Sebelum membincang tentang zakat dan uang kertas, maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang apa itu zakat dan apa saja yang dikenakan zakat.

Menurut Syaikh Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu daripada harta yang sudah ditentukan dengan cara yang sudah ditentukan dan niat tertentu pula, kemudian diserahkan kepada golongan yang sudah ditentukan.⁹³ Ayat-ayat normatif yang membahas konsep teoritik dan operasional zakat hanya memuat ketentuan bersifat umum tentang jenis harta yang terkena kewajiban zakat tanpa ia merinci lebih lanjut. Para ulama mazhab empat secara *ittifaq* mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakati ada lima macam yaitu: 1) Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba), 2) Emas dan perak, 3) Perdagangan, 4) Pertambangan dan harta temuan, 5) Pertanian (gandum, korma, anggur).

Berbicara tentang zakat di Indonesia rasanya tidak lengkap jika tidak mengutip pendapat salah satu ulama' nusantara yang memiliki pemikiran progresif dalam bidang ini, adapun Kyai Sahal Mahfudz menyatakan bahwa zakat adalah ibadah sosial yang formal, terikat oleh syarat dan rukun. Lebih tegas “zakat merupakan ajaran Islam yang semangatnya adalah menciptakan keadilan sosial ekonomi. Namun, dalam fiqh, zakat sering dipahami sebagai ibadah formal yang hanya menjelaskan kewajiban muzakki (wajib zakat) untuk mengeluarkan zakat dalam *nishab* (jumlah) tertentu.

Sebagai contoh seperti zakat hasil bumi, profesi dan lain-lain yang masih menjadi kontroversi. Ketika hal itu menyebut petani atau pertanian, maka yang

⁹³ Syaikh Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, *Taqrirat al-Syadidah fi al-Masail al-Mufidah*, (Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyah, 2004), hlm. 395

tergambar yakni hasil bumi. Padahal, hasil bumi di negeri ini sangat beragam. Karena itu, berkaitan dengan zakat hasil bumi jenis apa yang dikenai wajib zakat, ada perbedaan madzhab empat.⁹⁴

Menurut Imam Abu Hanifah, setiap yang tumbuh di bumi, kecuali kayu, rumput dan tumbuh-tumbuhan yang tidak berbuah, wajib dizakati. Menurut Imam Malik, semua tumbuhan yang tahan lama dan dibudidayakan manusia wajib dizakati, kecuali buah-buahan yang berbiji seperti buah jambu pir dan lain-lain. Menurut Imam Syafi'i, setiap tumbuh-tumbuhan makanan yang menguatkan, tahan lama dan dibudidayakan manusia wajib dizakati. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, biji-bijian, buah-buahan, dan rumput yang ditanam wajib dizakati. Begitu pula, tanaman-tanaman lain yang mempunyai sifat yang sama dengan tamar, kurma, buah tin dan mengkudu wajib pula untuk dizakati.

Nabi SAW. pernah bersabda, *“Barang siapa yang diberikan oleh Allah harta, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka Allah akan menjadikan untuknya seekor ular jantan yang aqra (ular yang kepalanya sangat licin, yang sangat tua dan beracun) yang akan dikalungkan pada lehernya hari kiamat nanti, kemudian ular tersebut berkata: ‘akulah harta simpanan kamu’.*”⁹⁵ Ketika mengacu pada hadits Nabi tersebut, Nabi menyebutkan kata “harta” yang memiliki makna luas, artinya setiap sesuatu yang dianggap sebagai harta

⁹⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 23

⁹⁵ Al-Bukhari, 30-kitab al-zakat, 3-bab itsmu mani' al-zakat, No. 1338, Malik, al-Muwatttha, `7-kitab al-zakat.

yang berharga maka dibebankan kewajiban zakat.

Sahal Mahfudh berpendapat dengan konteks zakat uang mengingat, kenyataan menunjukkan bahwa kekayaan masyarakat pada dewasa ini sebagian besar berupa uang. Sahal Mahfudh merujuk kepada Syaikh Abdurrahman al-Jazairi dalam kitab *al-Fiqihu 'Ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, yang mana dalam bab yang membahas masalah zakat menyebutkan bahwa pada dasarnya mayoritas (jumhur) ulama berpendapat, uang wajib dizakati. Kesimpulan ini, beliau ambil setelah menelaah kitab fiqh dari keempat mazhab terbesar dalam Islam.⁹⁶

Ketika uang kertas yang beredar saat ini telah menggantikan peran dan fungsi uang emas dan perak, maka zakat pun menjadi suatu kewajiban terhadap uang kertas selama uang kertas tersebut masih berlaku dan diterima oleh pasar. Kewajiban zakat pada emas dan perak didasarkan bahwa emas dan perak adalah komoditi yang berkembang, begitupun dengan uang kertas, ia dikenakan wajib zakat karena dianggap sebagai instrument pengembangan ekonomi. Dalam hal ini, jika emas dan perak tidak difungsikan sebagai harta yang berkembang (hanya dijadikan perhiasan saja misalnya), maka jumhur ulama' (kecuali Ulama' Hanafi) mengatakan bahwa hukum zakat menjadi tidak wajib.

Perekonomian saat ini yang bertumpu pada mata uang kertas, menjadikan uang kertas sebagai harta

⁹⁶ Siti Kasiyati, "Nuansa Fiqih Sosial: Telaah Pemikiran Hukum KH. MA. Sahal Mahfudh", dalam *Jurnal Al-Ahkam*, STAIN (IAIN) Surakarta volume 4, nomor 1, 2006

berkembang dan menurut pendapat jumhur ulama zakat diwajibkan pada uang kertas sebab pada dasarnya uang kertas telah menjadi nilai harga yang beredar. Bahkan ketika berbicara konteks ke-Indonesia-an, mata uang adalah satu-satunya yang disahkan sebagai mata uang yang berlaku.⁹⁷ Dengan uang kertas tersebut, orang-orang dapat menggunakannya untuk segala jenis kegiatan ekonomi.

Setelah menyepakati bahwa uang kertas termasuk objek harta yang wajib dikenakan zakat, maka perlu dibahas pula tentang syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat pada uang kertas. Karena uang kertas memiliki fungsi dan peran sebagaimana uang emas dan perak, maka syarat-syarat wajib zakat uang kertas sama dengan syarat-syarat wajib zakat pada uang emas dan perak.

Syarat pertama adalah mencapai nishab. Nishab adalah batas dari jumlah mata uang kertas yang dimiliki oleh seseorang yang wajib zakat. terjadi perbedaan dikalangan fukaha dalam masalah nilai uang kertas, apakah nilainya sama dengan emas atau perak? Akibat perbedaan tersebut adalah adanya perbedaan dalam nishab uang kertas. Di kalangan fukaha kontemporer sebagaimana disebutkan oleh Al Ghufaili⁹⁸ bahwa dalam pertimbangan penilaian nilai uang kertas terjadi perbedaan pendapat dan itu terbagi kepada tiga pendapat:

- a) Nisab uang kertas adalah sama dengan nisab perak
- b) Nisab uang kertas adalah sama dengan nisab emas

⁹⁷ UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata Uang

⁹⁸ Abdullah bin Manshur Al Ghufaili, *Nawazil Al-Zakat*, (Riyadh: Dar Al Maiman, 2009), hlm. 159-160.

- c) Nisab uang kertas adalah dengan mencapai nisab yang paling terendah dari emas dan perak.

Untuk mengetahuinya maka perlu dijelaskan terlebih dahulu nishab pada emas dan perak barulah kemudian akan diketahui nishab pada uang kertas. Dari Ali berkata: Rasulullah bersabda:

“Apabila kamu memiliki 200 Dirham dan berlalu satu tahun maka wajib dizakati 5 Dirham (perak), dan kamu tidak mempunyai kewajiban zakat sehingga kamu memiliki 20 Dinar (emas) dan telah berlalu satu tahun maka wajib dizakati setengah Dinar, dan setiap kelebihan dari (nishab) tersebut maka zakatnya disesuaikan dengan hitungannya.” (HR. Abu Dawud, no 1573).

Nishab perak adalah 200 Dirham dan nishab emas adalah 20 Dinar. Persentase antara berat emas dengan perak adalah 7/10, artinya setiap 10 Dirham setara dengan 7 Dinar. Sedangkan 1 Dinar sama dengan 4.25 gram dan Dirham adalah 2.975 gram, wajib zakat dari harta tersebut adalah 2.5%.

Jika kita menggunakan hitungan Rupiah, maka akan ditemukan:

- a. Nishab perak = $2,975 \times 200 = 595$ gram, maka ketika seseorang telah memiliki uang kertas yang senilai dengan 595 gram perak maka ia telah wajib zakat. Jika dihitung berdasarkan harga perak per gram per hari ini, maka akan ditemukan $595 \times 15.750^{99} = 9.371.250$ Rupiah.

⁹⁹ <https://www.logammulia.com/id/product-list/perak> diakses pada 29 Juli 2021

- b. Nishab emas = $4,25 \times 20 = 85$ gram, maka ketika seseorang memiliki uang kertas yang senilai dengan 85 gram emas maka ia telah dikenakan wajib zakat. Jika dihitung harga emas per gram per hari ini maka akan ditemukan nishab uang kertas berdasarkan emas, yakni $85 \times 945.000^{100} = 80.325.000$ Rupiah.

Dengan hitungan tersebut, maka terjadi kebingungan, apakah nishab uang Rupiah berdasarkan nishab perak atau emas. Ahmad Hasan berpendapat bahwa nishab uang kertas akan lebih tepat disandarkan pada nishab emas dikarenakan depresi harga perak hari ini, dengan alasan nishab yang disandarkan pada harga perak hari ini lebih murah dan nishab itu bisa jadi dimiliki oleh orang miskin saat ini, padahal orang miskin tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, sehingga hal ini akan kontra produktif dengan hukum zakat. Oleh karena itu, nishab emaslah yang lebih tepat dan bijaksana dengan kondisi ekonomi saat ini sebab hal itu sesuai dengan tujuan dari Syariah Islam.¹⁰¹

Syarat wajib zakat yang kedua adalah mencapai haul (satu tahun genap) kepemilikan Nishab. Dalam hal haul ini terdapat perbedaan pendapat beberapa ulama, apakah harus genap satu tahun atau bisa kurang dari satu tahun.

Nabi bersabda: *“Tidak ada kewajiban zakat di dalam harta sehingga mengalami putaran haul.”* Berdasarkan hadits tersebut maka jelas diketahui, bila

¹⁰⁰ <https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini>
diakses pada 29 Juli 2021

¹⁰¹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, ... hlm 235-237

tidak mencapai putaran satu tahun, maka tidak wajib zakat. Kecuali beberapa hal yang tidak disyaratkan haul, seperti zakat pertanian, rikaz, keuntungan berdagang, anak binatang ternak dan zakat profesi.

B. Jual beli Uang Kertas

Pada dasarnya uang berperan sebagai alat tukar menukar sebagai ganti sistem barter sebelum adanya mata uang. Akan tetapi pada sistem ekonomi modern uang berkembang bukan hanya sebagai alat tukar melainkan juga sebagai komoditas yang diperjualbelikan.

Dalam terminologi fiqih, jual beli mata uang dikenal dengan sebutan *sharf*, di mana hukumnya disamakan dengan pertukaran emas dengan emas atau perak dengan perak.

Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah disebutkan bahwa *al-sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau *al-sharf* mempunyai arti *al-ziyadah* (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. *Al-sharf* kadang-kadang juga dipahami berasal dari kata *sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan.¹⁰²

Secara istilah, *sharf* artinya adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga valas. Atau jual beli antara barang sejenis secara tunai. Atau jual beli antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Misalnya, Yen

¹⁰² Muthahari Murtadho, *Ar-Riba Wa At-Ta'min*, Terj. Irwan Kurniawan "Asuransi dan Riba", (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 219

Jepang dengan Euro, Rupiah, dan lain sebagainya.¹⁰³

Rukun *al-Sharf* terdiri dari Penjual (*al-Ba'i*), Pembeli (*al-Musytari*), Mata uang yang diperjualbelikan (Obyek), Nilai Tukar (*Si'rus Sharf*), dan Ijab Qobul (*Sighat*).¹⁰⁴

Sedangkan syarat *al-sharf* antara lain:

1. Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah), maksudnya adalah transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah. Terkait *iftirak* ini terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama'. Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud *iftirak* adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka tidak dikatakan *iftirak* meski dalam waktu yang lama. Sedangkan Ulama Maliki berpendapat bahwa *iftirak* badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketika pengucapan ijab dan kabul berlangsung. Maksudnya,

¹⁰³ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangann Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 94.

¹⁰⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 71

jika serah terima dilakukan setelah ijab qobul, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan.

2. *Al-Tamatsul* (sama rata), maksudnya adalah pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang Dollar Amerika dengan Dollar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang Dollar Amerika dengan Rupiah, maka tidak disyaratkan *al-tamatsul*. Hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.
3. Pembayaran dengan tunai, maksudnya adalah transaksi pertukaran uang dilakukan tanpa adanya penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.
4. Tidak mengandung akad khiyar syarat, artinya apabila terdapat khiyar syarat pada akad *al-sharf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak

sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, *al-sharf* dianggap tetap sah, sedangkan khiyar syaratnya menjadi sia-sia.

Landasan Hukum *sharf* sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٥

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Serta hadits Nabi SAW.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.”

Komoditas yang disebutkan dalam hadits tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Arab (kecuali garam, meskipun bukan makanan pokok tapi

ia merupakan barang penting bagi masyarakat) sehingga Nabi khawatir jika masyarakat akan melakukan utang piutang makanan dengan adanya kelebihan saat mengembalikan, terutama untuk masyarakat kurang mampu, tentu hal itu akan semakin mempersulit saat mereka sangat membutuhkan makanan-makanan tersebut.

Ulama' Indonesia telah melakukan Ijma' dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang jual beli mata uang (*al-sharf*) Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan khusus tentang jual beli mata uang, antara lain; tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan transaksi valas yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Transaksi yang diperbolehkan adalah berjenis *spot*, yakni transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Di mana waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

Sedangkan transaksi valas yang tidak diperbolehkan (haram) adalah transaksi *Forward*, *Swap* dan *Option*.

Transaksi *Forward* adalah transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hal ini dilarang karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*).

Transaksi selanjutnya yang dilarang adalah *Swap*, yakni suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hal ini dilarang karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Transaksi yang juga dilarang oleh MUI adalah transaksi *Option*, yakni kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Transaksi ini dilarang karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

C. Uang Kertas dan Wakaf

Sebelum membahas tentang berwakaf dengan uang kertas, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai wakaf dalam syariah Islam. Dalil yang menjadi dasar

disyari'atkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga as-Sunnah. Tidak ada dalam ayat al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Demikian ditemukan petunjuk umum tentang wakaf walaupun secara implisit. Misalnya Firman Allah dalam Q.S Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”

Menanggapi ayat di atas, Imam Ahmad al-Maragi dalam tafsirnya al-Maragi menyatakan bahwa: *“wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasul-Nya, tunduklah kepada Allah dengan bersujud, beribadah kepadanya dengan segala apa yang kalian gunakan untuk menghambakan diri kepadanya, dan berbuatlah kebaikan yang diperintahkan kepada kalian melakukannya, seperti mengadakan hubungan silaturahmi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, supaya beruntung memperoleh pahala dan keridhaan yang kalian cita-citakan.”*¹⁰⁵

Dasar hukum wakaf juga terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 261:

¹⁰⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz 17, (Semarang : Karya Toha Putra, tth), hlm. 262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui”

Ayat di atas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum. Ayat ini sering digunakan untuk mendorong kaum muslimin berinfaq dan bersedekah. Wakaf termasuk bagian dari rangkaian sedekah yang justru sifatnya kekal. Dengan begitu, penggunaan kedua ayat sebagai dasar pijak hukum dibolehkannya wakaf uang menemui relevansinya. Sebagai tambahan, kedua ayat di atas termasuk landasan hukum bagi Majelis Ulama Indonesia untuk membolehkan wakaf kepada masyarakat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW. bersabda:

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim)

Di lain kesempatan Rasulullah SAW. juga bersabda:

*“Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW. menjawab: Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.”*¹⁰⁶

Kedua hadits di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh MUI dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadits pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariah. Uang merupakan sarana yang paling mudah untuk disedekahnya. Pada hadits kedua, wakaf uang menjadikan hadis ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.

Pendapat Ulama

Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madhab Hanafi.

¹⁰⁶ 33Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah, t.th.) IX/263, hadis nomor 2532, dan dijumpai pula di Shahih Muslim, Hadis Nomor 4311, bab *al-Waqf*, halaman 73, atau Sunan at-Turmudzi, hadis nomor 2878, bab *Fi al-Waqf*, juz 3, halaman 659

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang. Imam al-Bukhari,¹⁰⁷ mengungkapkan bahwa Imam az-Zuhri (w. 124 H) berpendapat bahwa Dinar boleh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan Dinar\itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah az-Zuhailly juga mengungkapkan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-‘urfi*, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *al-‘Urf* (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash/teks.¹⁰⁸

Dasar argumentasi Mazhab Hanafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud,

*“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.”*¹⁰⁹

Cara melakukan wakaf uang menurut Mazhab Hanafi ialah menjadikannya modal usaha dengan *mudharabah* atau *mubadha’ah* sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Pendapat ini didukung oleh Ibn Jibrin salah satu ulama modern, bahwa wakaf uang harus diberdayakan sehingga mampu memberikan kemudahan dalam membantu orang-orang

¹⁰⁷ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*..., hlm. IX/330

¹⁰⁸ Wahbah Az-Zuhayli, 1985, *al-Fiqih al-Islami wa Adil latuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 162

¹⁰⁹ Dimuat dalam Musnad Ahmad, hadis Nomor 3600, bab *Musnad Abdullah bin Mas’ud*, Juz 1, hlm. 379

yang secara ekonomi kurang beruntung.

Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain, wakaf uang bukan merupakan kebiasaan. Karena itu, Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah.¹¹⁰ Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa wakaf uang tidak dibolehkan seperti yang disampaikan Muhyiddin an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'*nya.¹¹¹ Menurutnnya, Mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang karena Dinar dan Dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf uang berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama? Akan tetapi jika melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf uang.

Selain ulama Mazhab Hanafi, ada sebagai ulama yang mengatakan bahwa Mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf uang sebagaimana ditulis oleh al-Mawardi.¹¹²

¹¹⁰ Achmad Djunaidi, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007), hlm, 5.

¹¹¹ An-Nawawi, Muhyiddin, *al-Majmu'*, Mauqi' Ya'sub, t.th. XV/325.

¹¹² Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Nasyr, t.th.) VII/1299.

Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf Dinar dan Dirham. Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf uang.¹¹³ Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.¹¹⁴ Dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (*cash*). Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Menurut Hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- d. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.

¹¹³ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2003), hlm. 56

¹¹⁴ Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan yang memiliki banyak anggota di Indonesia juga pernah membahas wakaf uang dalam salah satu forum bahsul masalahnya

- e. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- g. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- h. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹¹⁵

Syarat dan Rukun Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Positif

Wakaf uang bagi umat Islam tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002. Undang-undang Tentang Wakaf sendiri juga baru disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah sebelumnya wakaf diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam buku III.¹¹⁶

Secara terperinci, obyek wakaf yang menjadi induk dari wakaf uang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi: (1) Hak atas tanah sesuai

¹¹⁵ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 57-58.

¹¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1996), hlm. 98-101.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; (2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; (3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; (4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16).

Pasal 15 dan 16 di atas menunjukkan bahwa fiqh wakaf Indonesia telah mengadopsi semangat fiqh klasik yang dipadukan dengan kebutuhan zaman. Jika dalam perspektif fiqh klasik, seperti pendapat Abu Hanifah, umumnya wakaf masih dikaitkan dengan barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Pendapat semacam ini sebenarnya pernah berlaku di Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang tentang Wakaf ini memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk turut serta dalam program wakaf sehingga tidak perlu lagi menunggu kaya dahulu seperti tuan tanah. Mereka dapat menyisihkan sebagian rezekinya untuk wakaf uang atau menyerahkan hak miliknya untuk diwakafkan secara

berjangka. Ini merupakan terobosan baru yang dapat memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan umat Islam.

Lebih lanjut, kedua pasal tersebut diberikan elaborasinya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Pasal yang menjelaskan kedua pasal tersebut (15 dan 16) adalah pasal 15-23. Pada pasal 15 PP ini dijelaskan tentang jenis harta benda wakaf yang meliputi: a) Benda bergerak; b) Benda bergerak selain uang; dan c) Benda bergerak berupa uang (Pasal 15). Di sini ada perbedaan penyebutan dengan UU, yang hanya mengklasifikasikan benda wakaf menjadi bergerak dan tidak bergerak. Namun PP ini menyebut lebih rinci dari benda bergerak berupa uang dan selain uang. Perbedaan ini semata-mata karena konsekuensi dari benda bergerak berupa uang dan selain uang tidaklah sama sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal selanjutnya.

Benda tidak bergerak meliputi: (a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; (b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; (c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; (d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan (pasal 16).

Benda bergerak selain uang dijelaskan dalam pasal 19, 20, dan 21. Dalam pasal 19 disebutkan bahwa: (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena

sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan Undang-undang; (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian; (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan; (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syari'ah.

Adapun pasal 20 menjelaskan bahwa benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi: a) Kapal, b) Pesawat terbang, c) Kendaraan bermotor, d) Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, e) Logam dan batu mulia; dan/atau, f) Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Selanjutnya, pasal 21 menjabarkan bahwa benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah sebagai berikut: (a) Surat berharga berupa, Saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya, dan/ atau Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang; (b) Hak atas kekayaan intelektual yang berupa: Hak cipta, Hak merek, Hak paten, Hak desain industri, Hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, Hak perlindungan varietas tanaman; dan/ atau Hak lainnya; (c) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau Perikatan, tuntutan atas

jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Adapun benda bergerak berupa uang dijelaskan dalam pasal 22 dan 23. Dalam pasal 22 dijelaskan bahwa:

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang Rupiah;
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam Rupiah;
- (3) Wakaf yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: (a) Hadir dilembaga keuangan syaria'ah penerima wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; (b) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; (c) Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; (d) Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW. Pasal 23 menjelaskan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS penerima wakaf uang (LKS- PWU).

Dari paparan di atas nampak jelas bahwa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 lebih mengedepankan aspek administrasi yang meniscayakan adanya manajemen yang kuat di samping aspek fiqihnya, lebih-lebih dalam pengaturan wakaf uang. Hal ini dinilai wajar karena munculnya Undang-undang tersebut merupakan jawaban atas kegalauan sebagian umat Islam Indonesia dalam pelaksanaan wakaf yang masih simpang-siur dengan manajemen tradisional. Dengan

demikian, wakaf uang dalam hukum positif di Indonesia telah terakomodasi secara sah dan meyakinkan. Sekarang, tidak ada lagi halangan, baik secara agama maupun secara negara, bagi seseorang untuk melakukan wakaf uang.¹¹⁷

Dengan dibolehkannya wakaf Uang, sebagaimana dalil-dalil yang telah diajukan sebelumnya bahwa uang kertas telah menggantikan peran dan fungsi uang emas dan perak, dalam hal wakaf jelas diperbolehkan wakaf menggunakan uang kertas.

D. Uang Kertas dan Lembaga Keuangan Syariah

Perdebatan yang tidak kalah menariknya untuk dibahas adalah tentang Lembaga keuangan Syariah yang saat ini menggunakan uang kertas. Terdapat beberapa kalangan¹¹⁸ yang menyatakan bahwa hari ini semua manusia tengah terlibat dengan riba. Saat ini, seluruh tata kehidupan manusia telah bercampur dengan riba hingga semua tak bisa menghindarinya. Riba telah menjadi cara hidup saat ini, dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari pada masa kini.

Sebagai uang *fiat*, melalui sistem perbankan, uang kertas bahkan tidak lagi diperlukan karena mengalami transformasi berikut menjadi *byte* elektronik. Dengan

¹¹⁷ Umrotul Hasanah, “Cash Waqf dan Kontribusinya dalam Perekonomian Nasional”, dalam *El-Qisth*, 2005 Volume 1, Nomor 2. hlm. 169.

¹¹⁸ Mereka yang saat ini tergabung dalam Jaringan Wirausaha Pengguna Dinar Dirham Nusantara (Jawara) dan Wakala Induk Nusantara (WIN) yang dipelopori oleh Zaim Saidi murid dari Umar Vadillo.

kartu kredit, kartu debit, kartu flash, melalui transaksi di mesin anjungan tunai mandiri (ATM), dan transfer elektronik, transaksi dilakukan sepenuhnya hanya dengan *byte* elektronik. Keterlibatan uang kertas yang diterbitkan oleh bank sentral menjadi sangat kecil, boleh jadi tidak sampai 10%, dari seluruh transaksi maya ini. Selebihnya, hampir 90% hanyalah gelembung riba.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Zaim Saidi, ia memvonis bank syariah tidak murni sesuai syariah, tidak menggunakan dasar karena hanya bank syariah beroperasi dengan sistem uang kertas.¹¹⁹ Bagi Kalangan ini, lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, maupun turunannya, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) karena selama Lembaga Keuangan Syariah tersebut berada dalam lingkaran kapitalisme modern yang disimbolkan dengan riba dan uang kertas, maka Lembaga Keuangan Syariah tersebut belum dapat dikatakan lepas dari riba atau murni syariah.

Kalangan ini mengungkapkan bahwa sistem mata uang *Dinar* dan *Dirham* sangat mempengaruhi kekuatan struktur akad-akad *Muamalah*, karena dapat menghindarkan risiko-risiko penggerusan nilai yang diakibatkan oleh inflasi.

Dengan demikian, alur gagasan tersebut berpendapat bahwa keadilan transaksi muamalah sangat tergantung pada jenis mata uang yang digunakan. Jika transaksi muamalah ingin mencapai keadilan,

¹¹⁹ Zaim Saidi, *Tidak syar'inya bank syariah di Indonesia dan jalan keluarnya menuju muamalat*, (Yogyakarta: Delokomotif 2010)

maka transaksi tersebut didasarkan pada mata uang Dinar dan Dirham. Itulah sebabnya kehadiran mata uang Dinar dan Dirham merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan keadilan transaksi di Bank Islam, termasuk pula di tempat-tempat transaksi lainnya.

Menurut madzhab Hanafi, *Fulus* (termasuk jenis uang lainnya) telah menjadi nilai harga menurut istilah dan *al-ʿurf*, sehingga hukumnya dapat disamakan dengan Dinar dan Dirham sebagai sarana dalam tukar menukar. Perkataan tersebut keluar bukan dari orang awam yang tidak mengerti tentang persoalan keuangan melainkan dari seseorang yang paham betul akan persoalan tersebut, maka boleh dikatakan bahwa uang kertas yang disetujui dan diterima oleh masyarakat dalam penggunaannya hukumnya sama dengan Dinar dan Dirham.

Dengan pemaksaan posisi hukum uang kertas menjadi haram, maka berdosa pula semua orang yang *bertaʿamul* dan *tasharuf* dengan menggunakan uang kertas itu sendiri. Apalagi Nabi SAW. juga pernah menyatakan semua yang datang dari yang haram akan menghasilkan keburukan pula. Maka tidak terkecuali semua yang kita makan dan minum dengan menggunakan uang kertas sedang uang kertas dengan anggapan ini mengandung riba. Maka kita telah melakukan dosa-dosa besar selama ini. Terjadilah *masyaqqah* atau kesulitan yang seharusnya tidak harus terjadi, sebab Allah SWT. telah berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai

dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

Perlu ditegaskan di sini bahwa uang *fiat* adalah uang yang sah di sisi syariah. Penulis tidak setuju dengan pandangan bahwa hanya uang emas yang sah di sisi syariah. Memang benar uang emas adalah uang yang paling baik dan paling stabil nilainya, dan kalau seluruh umat bisa kembali menggunakan emas sebagai standar nilai uang, sudah tentu sistem keuangan dunia akan jauh lebih baik. Namun, mengklaim bahwa hanya emas atau perak saja yang diakui Islam sebagai uang dan selain emas dan perak maka tidak sah, hal ini adalah klaim yang berlebihan.

Makna yang dikembangkan di Lembaga Keuangan Syariah menggunakan acuan dari pemahaman hadits tentang *riba fadl* (tukar menukar uang emas dengan adanya kelebihan dan tidak kontan). Di mana emas dianggap sebagai harta ribawi yang dalam teori ekonomi Islam tidak diperkenankan untuk dipertukarkan dengan adanya kelebihan dan juga untuk hutang piutang. Dengan pemahaman ini maka kredit ataupun pembiayaan tidak dapat diterima dalam konteks ekonomi Islam.

Dalam fiqih muamalah dikenal dengan jenis harta *istihlaki*, yakni harta yang pemanfaatannya harus dihabiskan dan berlaku akad *qard* (utang piutang) yang dalam pengembaliannya tidak boleh ada kelebihan, karena jika terdapat kelebihan dalam pengembaliannya (pinjam meminjam uang sejenis) adalah *riba*.¹²⁰

¹²⁰ Muhammad Hasbi As-Siddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 122.

Dalam Lembaga Keuangan Syariah, akad-akadnya didasarkan pada sektor riil untuk menghindari kegiatan hutang piutang uang sejenis. Misalnya dalam akad ijarah, seseorang tidak dapat dikatakan pinjam meminjam terhadap mata uang, karena dalam akad ijarah adalah suatu bentuk transaksi pinjam meminjam manfaat suatu benda (bukan uang) yang akan diambil manfaatnya dan dikembalikan bendanya secara utuh setelah selesai masanya. Contoh dalam akad ini adalah meminjam motor, mobil, rumah, laptop, dan lain-lain.

Hal ini berbeda jika yang dipinjamkan adalah harta *istihlaki*, maka pengembaliannya harus sejumlah awal saat terjadi akad pinjam meminjam. Sebagai contoh, seseorang meminjam satu lembar uang kertas seratus ribu Rupiah, maka pengembaliannya harus sejumlah seratus ribu Rupiah, bisa dengan selebar uang kertas seratus ribu atau 10 lembar pecahan sepuluh ribu. Pinjam meminjam ini dalam LKS dinamakan *Qard*.

Dalam Ekonomi Islam, akad dibedakan menjadi dua, yakni akad *Tijari* (komersil) dan *tabarru'* (sosial/derma) dan *Qard* dalam konteks ini adalah akad *tabarru'* yang memiliki tujuan kebaikan tanpa niat komersil/mencari keuntungan.

Dalam fiqih muamalah, akad *Qard* tidak diperbolehkan mensyaratkan kelebihan dalam pengembaliannya kecuali jika debitur dengan suka rela memberikan tambahan saat mengembalikan pinjaman sebagai ucapan terima kasih karena telah menolong. Sebagaimana sabda Nabi SAW.:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah meminjam dari seorang seekor onta yang masih muda. Kemudian ada satu ekor onta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abu Rafi’ untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor onta muda. Abu Rafi’ pulang kepada beliau dan berkata: “Aku tidak mendapatkan kecuali onta yang masuk umur ketujuh”. Lalu beliau menjawab: “Berikanlah itu kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya”. [HR Muslim no. 4192].

Membayar hutang dengan memberikan kelebihan termasuk perbuatan terpuji dan bukan termasuk riba karena kelebihan tersebut tidak disyaratkan oleh pihak kreditur.

Hal yang berbeda pula ketika dalam LKS seseorang menggunakan akad *Mudharabah* (meminjam uang untuk modal usaha). Dalam hal ini yang dipinjam adalah modal yang kemudian diputar oleh peminjam yang posisinya sebagai *mudharib* (pelaku usaha) dan dalam akad ini diperbolehkan *mudharib* mengembalikan pinjaman modal dengan kelebihan yang bersumber dari bagi hasil keuntungan yang diperoleh oleh si peminjam (*mudharib*). Sehingga, dalam akad *mudharabah* di LKS ini bukanlah pinjam meminjam uang akan tetapi usaha saling tolong menolong dalam pengembangan usaha yang dimiliki oleh *mudharib*.

Setidaknya terdapat 5 Alasan pendukung mengapa bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah menggunakan uang kertas adalah sah di sisi syariah:

1. Prinsip dasar dalam segala sesuatu adalah boleh, sebelum ada dalil yang melarang. Dan dalam konteks ini, tidak ada *nash sharih*, baik dari al-Quran maupun hadits yang melarang penggunaan uang selain emas dan perak.
2. Masalah uang adalah wilayah pembahasan fiqh muamalah di mana tradisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memainkan peranan besar. Dari sini, ketika Islam datang mata uang yang digunakan adalah emas dan perak, tidak lain karena mata uang itu yang dipakai dan menjadi kebiasaan. Sekarang, ketika kebiasaan itu telah berubah maka mata uang itu juga berubah
3. pendapat yang membatasi mata uang hanya pada emas dan perak akan menjerumuskan pada kesulitan dan *masyaqqah*. Ini karena keberadaan emas dan perak yang langka (*scarcity*) yang akan menghambat pada perkembangan aktivitas ekonomi sebuah negara yang menggunakan emas dan perak sebagai mata uang
4. Masalah mata uang menyangkut *masalah mursalah* yang dikembalikan pada ijtihad manusia. Dan Nabi Muhammad tidak mencetak mata uang khusus untuk umat Islam.
5. Keinginan Sayyidina Umar ibn Khatthab untuk menggantikan mata uang emas dengan kulit unta menjadi bukti kuat bahwa mata uang adalah masalah terminologis-tradisi belaka yang dikembalikan kepada masalah dan kebiasaan. Andai mata uang adalah masalah syara' yang telah ditetapkan oleh al-

Quran niscaya Sayyidina Umar tidak sampai berpikir seperti itu.

Mengatakan bahwa uang *fiat* adalah haram. Mengharamkan yang halal adalah sama saja buruknya di sisi Islam dengan menghalalkan yang haram. Kalau uang *fiat* haram, sudah tentu pembiayaan yang di lakukan untuk usaha oleh bank Syariah adalah tidak sah, maka hasil yang diperoleh juga menjadi harta yang haram, harta yang haram jika dikonsumsi akan mengakibatkan kerusakan oleh yang mengkonsumsinya. Begitulah konsekuensi logika dari mengharamkan uang *fiat* di Lembaga Keuangan Syariah itu haram.

Allah SWT. berfirman dalam al-Qur'an al-karim surat al-Maidah 87.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

E. Maqāṣid asy-Syarī'ah Uang Kertas

Maqāṣid asy-syarī'ah terdiri dari dua kata, *maqāṣid* yang artinya tujuan atau tempat yang dituju.¹²¹ sedangkan kata *asy-syarī'ah* dalam kamus Munawir

¹²¹ Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: PP Krapyak, 2000), hlm. 1209

diartikan peraturan, Undang-undang, hukum.¹²² Adapun makna *maqāsid asy-syari'ah* secara istilah adalah *al-ma'āni allati syuri'at laha al-aḥkam*¹²³ yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.

Imam Al-Syatibi (w. 790 H) dalam kitab *al-muwafaqat* menjelaskan bahwa kemaslahatan harus dilihat dari dua sudut pandang, yaitu *qashd al-syari'* (tujuan dari Allah dan rasul-Nya) dan *qashd al-mukallaf* (tujuan dari manusia sebagai mukallaf). *Qashd al-syari'* mempunyai empat bagian, yaitu:

1. Tujuan diturunkannya syariah dalam memenuhi kebutuhan (*qash al-syar'i fi wadh'i al-syari'ah*). Yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan hajat hidup manusia dan menghindari kemafsadatannya dalam tiga tingkatan kebutuhan. Pertama adalah *dharuriat* (primer), yaitu sesuatu yang wajib ada demi terwujudnya kehidupan manusia, jika tidak terlaksana maka akan menimbulkan kepunahan atau kerusakan. Kedua adalah *hajiyyat* (sekunder), yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaannya. Dan yang ketiga adalah *tahsiniyat* (tersier), yaitu pemenuhan kebutuhan tersier, ketiadaannya tidak menimbulkan kerusakan dan tidak menjadikan kesulitan, yakni untuk memperindah kehidupan dengan akhlak yang baik.
2. Tujuan diturunkannya syariah untuk dapat *difahami* (*qashd al-syar'i fi wadh'i syariah li al-alifham*),

¹²² Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), hlm. 711

¹²³ Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqihi: al-Qawaid al-Kulliyah*, (Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980), hlm. 186.

adalah pemahaman terhadap syariah untuk dapat mengetahui tujuan dan target diturunkannya syariah, yaitu dengan menguasai bahasa Arab yang merupakan bahasa nash-nash sebagai sumber syariah, dan beberapa ilmu lain yang dapat menggali kandungan pada nash seperti balagh, ushul fiqh dan lain sebagainya.

3. Tujuan diturunkannya syariat dari aspek pelaksanaannya (*qashd al-syar'i fi wadh'o al-syariah li al-taklif bimuqtadhaha*), selain untuk difahami syariah juga diturunkan untuk dilaksanakan. Syariah tidak menetapkan sesuatu di atas kadar kemampuan manusia, Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa pokok penetapan syariah bukan untuk mempersulit atau memberatkan manusia, namun sebaliknya untuk merealisasikan kebermanfaatan yang lebih besar bagi umat manusia.
4. Tujuan syariah diturunkan untuk mempertimbangkan hukum syariah (*qashd al-syariah fi dhukhul al-mukallaf takhta ahkam al-syariah*), yakni tujuan syariah agar bagaimana manusia sebagai objek *taklif* dapat terhindar dari perbuatan yang dilandasi hawa nafsu, sehingga dapat mencerna pokok-pokok tujuan diterapkannya hukum syariah.

Dalam segi tujuan mukalaf (*qashd al-mukallaf*), dijelaskan bahwa segala perbuatan manusia wajib memperhatikan dan menerapkan tuntunan syariah, agar terciptanya kemaslahatan dan menghindar dari kemafsadatan, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Sebagaimana pendapat Imam Al-Syatibi (w. 790 H) mengatakan bahwa tujuan pokok disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹²⁴ Ia menjelaskan ada lima bentuk *maqāṣid asy-syarī'ah* atau yang biasa disebut *kulliyat al-khams* (lima prinsip umum). Kelima *maqāṣid* tersebut yaitu *Hifzu ad-dīn* (menjaga agama), *Hifzu an-Nafs* (menjaga Jiwa), *Hifzu al-'Aql* (menjaga akal), *Hifzu an-Nasab* (Menjaga keturunan), *Hifzu al-māl* (menjaga harta).

Kelima *maqāṣid* tersebut di atas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat maslahat dan kepentingannya. Tingkatan urgensi dan kepentingan tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

1. *ad-Darūriyyah*, yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.
2. *al-Hajiyah*, ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.
3. *at-Taḥsiniyah*, ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

¹²⁴ Abu Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Ma'arif, 1997), jilid 1-2, hlm. 324

Kelima hajat tersebut di atas didasarkan pada *istiqla'* (telaah) terhadap hukum-hukum *furu'* (*Juz'iiyyat*), bahwa seluruh hukum-hukum *furu'* tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia.

Sementara itu Jasser Auda memberikan pengertian *maqāṣid asy-syari'ah* dengan beberapa hal penting secara lebih luas. Menurut *maqāṣid asy-syari'ah* adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Islam.¹²⁵ Seperti, mengapa zakat menjadi salah satu rukun Islam? Apa manfaat fisik dan spiritual dari puasa ramadhan? Dan lain sebagainya.

Maqāṣid mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, misalnya, meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu hikmah dibalik zakat; meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah SWT. sebagai salah satu hikmah dibalik puasa.

Pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk kebaikan (maslahat) bagi umat manusia. Umat manusia disini diartikan secara umum tidak hanya umat Islam saja sebagaimana dalam QS. al-Anbiya: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. al-Anbiya: 107)

¹²⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abd El-Mun'im, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm. 31.

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manāfi*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- 2) Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar-ul mafāsīd*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan *mafsadah*-nya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Harta merupakan salah satu aspek *maqāṣid asy-syarīʿah* yang harus dilindungi oleh syariah. Meskipun pada dasarnya harta adalah milik Allah SWT. tetapi manusia diberikan hak kepemilikan dan kewajiban untuk mengelolanya dengan baik. Islam menghalalkan umatnya untuk menjalankan bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karenanya bentuk perekonomian seperti jual beli, *rahn*, *mudharabah*, *musyarakah* dan lainnya menjadi halal.¹²⁶

Terkait dengan tujuan dari syariah Islam dalam harta termasuk Uang didalamnya, maka dapat dilihat dari peran dan fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari. Peran dan fungsi uang sebagai ukuran nilai harga dapat

¹²⁶ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqāṣid Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 147

diterima dalam ekonomi Islam, secara *maqāṣid* telah memenuhi kemaslahatan dari salah satu uang tersebut, hal ini terdapat pada Dinar dan Dirham maupun *fiat money*, hanya saja permasalahan berada pada kaum Dinaris bahwa *fiat money* tidak memiliki nilai bagi dirinya sendiri, melainkan nilai palsu yang ditetapkan.¹²⁷

Uang dapat dikatakan menjadi suatu alat ukur atau media transaksi yang sah apabila telah ditetapkan oleh otoritas suatu negara. Umar ibn Khattab r.a. pernah menginginkan kulit unta dijadikan sebagai uang yang sah, namun diurungkan keinginannya setelah ada salah seorang sahabat berpendapat, bahwa jika itu dilakukan maka unta akan punah. Sebaliknya Dinar dan Dirham tidak serta merta dikatakan sebagai alat tukar yang sah bila tidak mendapatkan stempel dari otoritas pemerintahan suatu negara. Imam Nawawi menerangkan: “*Makruh bagi rakyat biasa mencetak sendiri Dirham dan Dinar sekalipun dari bahan yang murni, sebab pembuatan tersebut adalah wewenang pemerintah. Kemudian Dirham tersebut dapat diketahui kadar campurannya, maka boleh menggunakannya baik dengan kebendaannya maupun dengan lainnya. Adapun jika kadar campuran tersebut tidak diketahui, maka di sini ada dua pendapat, pendapat yang paling sahih mengatakan hukumnya boleh. Sebab yang dimaksudkan adalah lakunya di pasaran. Sedangkan campuran dari tembaga yang terdapat pada Dirham*

¹²⁷ Prima Dwi Priyatno, “Fiat Money Vs Dinar-Dirham Fungsi uang dalam Kaca Mata Maqashid Syariah”, dalam *Jurnal Syi’ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance dan Banking*, Vol 4 No. 1 2020, hlm. 39-57

tersebut tidak mempengaruhi sebagaimana halnya adonan".¹²⁸

Maqāṣid asy-syarī'ah dalam fungsi uang sebagai media penyimpan nilai ini dapat difahami bahwa uang mempunyai nilai tersendiri, namun bukan untuk diendapkan atau ditimbun, karena uang merupakan (*public property*), yang seharusnya mendukung fungsi uang sebagai alat tukar, dan bukan sebagai objek spekulasi atau dijadikan komoditas yang dapat disimpan dan diendapkan dalam jangka waktu yang lama, Allah telah menegaskan dalam al-Quran QS. at-Taubah ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ^{٣٤}

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep uang dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* dari segi fungsinya, yang utama adalah uang sebagai media transaksi atau alat tukar (*medium of exchange*), sehingga dapat menggambarkan atau menakar suatu nilai (harga)

¹²⁸ Imam An-Nawawi, *Raudlah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Beirut: Maktab al-Islami, 1985)

barang atau jasa, hal tersebut menunjukkan peran kebermanfaatan uang yang menghadirkan kemaslahatan bagi manusia. Adapun fungsi lain dapat diterima selama tidak bertolak belakang dengan syariah, seperti pengendapan, penimbunan, spekulasi dan praktik riba yang ada pada konsep ekonomi konvensional.

BAB VI

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam al-Qur'an maupun al-Hadits memang tidak pernah menyebut kertas sebagai mata uang, namun juga tidak terdapat pelarangan untuk menggunakan mata uang selain emas dan perak. Oleh karena itu menganggap bahwa uang atau alat tukar menurut syari'at Islam haruslah berbentuk *'ayn* (komoditas), tidak dapat berbentuk *dayn* (secarik kertas bukti uang) adalah kurang tepat.

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa *Fulus* (termasuk jenis uang lainnya) telah menjadi nilai harga menurut istilah dan *al-'urf*, sehingga hukumnya dapat disamakan dengan Dinar dan Dirham sebagai sarana dalam tukar menukar.

Masalah uang adalah wilayah pembahasan fiqih muamalah di mana tradisi yang terjadi di tengah-tengah

masyarakat memainkan peranan besar. Dari sini, ketika Islam datang mata uang yang digunakan adalah emas dan perak, tidak lain karena mata uang itu yang dipakai dan menjadi kebiasaan. Saat ini, ketika kebiasaan itu telah berubah maka mata uang itu juga berubah. Upaya untuk memperbarui hukum Islam agar tetap relevan dengan sosio-kultural perlu terus digiatkan. Sebab, dengan terus mencari format ideal melalui ijtihad inilah hukum Islam akan tetap relevan dan mudah diterima oleh masyarakat.

Berbicara tentang nilai, memang uang logam memiliki kelebihan karena nilai intrinsik yang terkandung di dalam logam tersebut. Namun dalam kenyataannya, produksi barang dan komoditas semakin meningkat dan orang-orang semakin membutuhkan jumlah uang yang banyak untuk mengikuti perkembangan ini dan logam dirasa tidak efisien, tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu sehingga orang-orang mulai merasakan kekurangan sistem uang emas.

Islam adalah agama Allah, penutup seluruh agama yang akan selalu relevan pada setiap masa dan tempat, karenanya ia hadir dengan dalil-dalil elastis yang selalu dapat memecahkan persoalan baru. Dalam hal ini hukum Islam memandang bahwa persoalan uang adalah persoalan kebiasaan (*al-'Urf*) yang ditentukan oleh pasar, sehingga apa pun istilah dalam pasar yang digunakan dapat disebut sebagai uang, tidak hanya terbatas pada emas dan perak saja. Dengan demikian umat muslim tidak akan terjebak pada kesulitan dan kesempitan akibat mengatakan uang kertas tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Jaafar. *“Beberapa Isu KeArah Pelaksanaan Dinar Emas Dalam Era Globalisasi”*. Prosiding Seminar Kebangsaan: Dasar Awam Dalam Era Globalisasi: Penilaian Semula ke Arah Pemantapan Strategi. Univision Press Sdn. Bhd. 2003.

Al-Baladzuri. *Futuh al-Buldân*. Bayrût: Mu’assasah al-Ma’arif. 1987/1407.

Al-Bujairimi. *Hasyiah al-Bujairiimi ‘ala syarhi Minhaji al-Thullab*. Diyarbakr: al-Maktabah al-Islamiyah, TT.

Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Kairo: Mauqi‘ Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah, t.th..

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. *Ihya Ulumuddin*, Jilid 3, Cet. 2. Beirut: Dar al-Fik. 1993.

- Al-Ghufaili, Abdullah bin Manshur. *Nawazil al-Zakat*. Riyadh: Dar al-Maiman. 2009.
- Al-Hallaq, Hasan Ali. *Ta'rib al-Nuqud wa al-Dawawin fi al-'Ashri al-Umawi*. Libanon: Dar al-Kutub al-Lubnani. 1986.
- Ali, Abdul Mun'im al-Sayyid. *al-Tathowar al-Tarikhi li al-Anzhimah al-Naqdiyyah fi al-Aqthor al-'Arobiyah*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-'Arabiyah. 1993.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press. 1996.
- Al-Jabari, Abdul Mut'al Muhammad. *Ashalat al-Dawawim al-Nuqud al-'Arabiyah*. Kairo: Dar al-Taufiq al-Namudzajiyah. 1989.
- Al-Kurdi, Ahmad al-Hajj. *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyyah*. Damsyik: Dar al-Ma'arif. 1980.
- Al-Maqrizi. *Syudzur al-'Uqud fi Dzikir al-Nuqud*. tahqiq Muhammad Bahrul Ulum. Cet. 6. Beirut: Dar al-Zahra. 1988.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir al-Maraghi*. juz 17. Semarang: Karya Toha Putra. t.th.
- Al-Mawardi. *al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Nasyr. t.th.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1977.
- Al-Samarqandi. *Tuhfatul Fuqoha*. Tahkik Muhammad Muntashir al-Kattani dan Wahbah al-Zuhaili. juz 2. Damaskus: Dar al-Fikr. t.th.

- Al-Zamakhshary. *Asas al-Balaghah*. Beirut: Dar Shadir. 1979.
- Al-Zarqani. *Syarhu al-Zarqani 'ala Muwattha Malik*. Juz 3. Kairo: Percetakan al-Masyhad al-husaini. t.th.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing. 201.
- Amin, Ahmad Riawan. *Satanic Finance; True Conspiracies*. Jakarta: PT. Senayan Abadi. 2009.
- An-Nawawi, Imam. *Raudlah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*. Beirut: Maktab al-Islami. 1985.
- An-Nawawi, Muhyiddi. *al-Majmu'*. Mauqi' Ya'sub. t.th. XV.
- Anonim. *Menyongsong Sistem Ekonomi Anti Krisis*. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2009.
- Arthur, A. *al-Tarikh al-Iqtishodi wa al-ijtima'iyah li syaraq ala utsah fi al-'ushur al-wustha*. Damaskus: Dar Kutaibah. 1985.
- As-Siddiqi, Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang. 1978.
- As-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat*. jilid 1-2. Beirut: Darul Ma'arif, 1997.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terj. Rosidin dan Ali Abd El-Mun'im. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2008.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqih al-Islami wa Adil latuhu*. Beirut: Dar al-Fikr. 1985.
- Baalbaki, Munir. *al-Maurid*, terj. Ahmad Sunarto. Surabaya: Halim Jaya. 2006.

- Chapra, M. Umer. *Towards a Just Monetary System*. Leicester: Islamic Foundation. 1985.
- Djafar, Zainuddin. *Indonesia, Asean dan Dinamika Asia Timur*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya. 2008.
- Djunaidi, Achmad. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI. 2007.
- European Central Bank, *Report On Electronic Money*. Frankfurt: European Central Bank. 1998.
- Hasan, A. *Equitable International Monetary An Anti-hegemony Idea*. KnE Social Sciences, 3.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islam*, Terj. Saifurrohman Barito dan Zulfakar Ali. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Hasan, Asyari. “Dilema penerapan (Dinar) sebagai mata uang internasional: studi atas politik moneter dunia”, dalam *jurnal asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 51 No. 2 (2017).
- Hasanah, Umrotul. “Cash Waqf dan Kontribusinya dalam Perekonomian Nasional”, dalam *El-Qisth*. Vol. 1, No. 2 (2005)
- Hendarsyah, Decky. “Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia”, dalam *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 5 No. 1 (2016)
- Huda, Nurul. dkk. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Ismanto, Kuat. *Asuransi Perspektif Maqāṣid Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.

- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2006.
- Kasiyati, Siti. “Nuansa Fiqih Sosial: Telaah Pemikiran Hukum KH. MA. Sahal Mahfudh”, dalam *Jurnal Al-Ahkam*. STAIN (IAIN) Surakarta Vol. 4, No. 1, (2006).
- Khaldun, Ibnu. *al-Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1988.
- Kuran, Timur. “Islamic Economics and the Islamic Sub-economy”, in *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 9, No. 4, (1995).
- Levi, Maurice D. *International Finance*. Terj. Handoyo Prasetyo. Yogyakarta: Andi bekerja sama dengan McGraw-Hill, Book.co. 2001.
- Lewis, Bernard. *What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response*. New York: Oxford University. 2002.
- Ma’luf, Louis. *Munjid al-Ajdi*. KSA: Maktabah ar-Riyadh. 1985.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS. 2003.
- Mintarsih. “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (*E-Money*) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, dalam *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 29 No. 02, (2013).
- Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Salemba Empat. 2002.

- Mujibatun, Siti. “Konsep Uang dalam Hadits”. *Disertasi*. Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 2012.
- Munawwir. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progesif. 1997.
- Murtadho, Muthahari. *ar-Riba Wa at-Ta'min*, Terj. Irwan Kurniawan “Asuransi dan Riba”. Bandung: Pustaka Hidayah. 1995.
- Nasution, Mustafa Edwin. dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Priyatno, Prima Dwi. “Fiat Money Vs Dinar-Dirham Fungsi Uang dalam Kaca Mata Maqashid Syariah”, dalam *Jurnal Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance dan Banking*, Vol 4 No. 1 (2020).
- Qal'a Ji, Muhammad. *Mu'jam al-Lughah al-Fuqaha'*. Beirut: Daar an-Nafaais. 1985.
- Raharja, Pratama. Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004.
- Robert dan Millis Gilpin. *Tantangan Kapitalisme Global: Ekonomi Dunia Abad ke-21*, terj. Aris Munanadar dan Dudy Priatna. Jakarta: PT. Radja Gfindo Persada. 2003.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Shari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Revivalis*, terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina. 2004.

- Saidi, Zaim. *Euforia Emas*, Jakarta: Pustaka Adina. 2011.
- _____. *Tidak syar'inya bank syariah di Indonesia dan jalan keluarnya menuju muamalat*. Yogyakarta: Delokomotif. 2010.
- Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo. 2007.
- Setiawan, Deny. dkk. "Kekuatan Emas dan Perak Sebagai Mata Uang Dunia: Studi Pendahuluan", dalam *Jurnal Ekonomi*, Vol. 18, No. 1 (2010)
- Shopian, Ainur R. (ed.). *Etika Ekonomi Politik: Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 1997.
- Smith, Syaikh Zain bin Ibrahim bin Zain bin. *Taqrirat al-Syadidah fi al-Masail al-Mufidah*. Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyah. 2004.
- Sukirno, Sadono. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Edisi ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994.
- Surahman. "Analisa Kekuatan Dinar dan Dirham sebagai Mata Uang Anti Krisis", dalam *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 1 No. 2 (2016).
- Syafii, Muhammad Zaki. *Muqaddimah fi al-Nuqud wa al-Bunuk*. TP: Dar al-Nahdhah al-Arabiya. 1982.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiah*. juz 19. TP: Mathabi' al-Riyadh. 1383 H.
- Tazkiyyaturrohman, Rifqy. "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern", dalam *Muslim Heritage*, Vol. 3 No. 1 (2018)
- Thiedeman, Ralston C. *The Impact of the Gold Dinar on the International Market Kertas Kerja*

International Convetion on Gold Dinar". Dewan Perdagangan Islam Malaysia Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, 1 Juli 2003.

Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI. 2003.

Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Usman, Rachmadi. "Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran," dalam *Yuridika*. Vol. 32 No. 1, (2017).

Warson, Ahmad. *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: PP Krapyak, 2000.

Yusanto, Muhammad Ismail. et al. *Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*, Jakarta: PIRAC. 2010.

Yusanto. M. Ismail, dan M. Arif Yunus. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: al-Azhar. 2009.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2016.

Internet

<http://jawaraDinar.com/tentang-jawara/program-kegiatan/> diakses pada 25 Juli 2021

<http://jawaraDinar.com/tentang-jawara/visi-misi/> diakses pada 25 Juli 2021

<https://geraiDinar.com/agen> diakses pada 25 Juli 2021

<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx> diakses pada 27 Juli 2021

<https://www.facebook.com/groups/jawaraDinar/members/> diakses pada 25 Juli 2021

<https://www.geraiDinar.com/selayang-pandang> diakses pada 25 Juli 2021

<https://www.kbbi.web.id/uang> diakses pada 16 Juli 2021 pukul 12.35.

<https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini> diakses pada 29 Juli 2021

<https://www.logammulia.com/id/product-list/perak> diakses pada 29 Juli 2021

Huda, Nurul. dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangann Syariah*, Jakarta: Kencana. 2010.

INDEKS

A

Abbasiyah 49

Abu Bakar as-Shidiq 46

Al-Ghazali 11, 20, 84, 151

Al-Syatibi 141, 143

Al-Urf 65

Ashabul Kahfi 17, 56

D

Dinar v, vi, vii, 3, 4, 6, 9,
10, 18, 29, 42, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 55,
56, 58, 59, 61, 62, 63,
65, 66, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 78, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 89,

90, 91, 92, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 104, 106,
107, 108, 114, 125, 126,
127, 133, 134, 135, 146,
149, 151, 154, 156, 157,
158

Dirham v, vi, vii, 3, 4, 6, 9,
10, 18, 20, 29, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 55, 56, 58, 59,
63, 65, 66, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 89, 90, 91, 92,
95, 96, 114, 126, 127,
133, 134, 135, 146, 149,

156, 157

E

emas v, vi, 3, 4, 5, 6, 10, 11,
18, 19, 20, 21, 28, 29,
30, 31, 32, 39, 40, 42,
44, 45, 47, 48, 50, 51,
52, 53, 55, 56, 57, 58,
60, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 70, 71, 72, 73,
76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 84, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100,
101, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109,
112, 113, 114, 115, 116,
119, 133, 136, 139, 147,
149, 150, 159

F

Fatimiyah 50
fiat money 39, 52, 89, 92,
97, 104, 146

I

Ibn Khaldun 70, 71, 78
Ibn Taimiyah 4, 73
Istihsan 68

J

JAWARA 83, 84, 85, 86
Jual beli 116

K

kertas v, vi, vii, 2, 5, 6, 7,
10, 29, 30, 31, 32, 33,
39, 40, 41, 51, 52, 53,
63, 66, 68, 70, 72, 75,
76, 77, 78, 79, 82, 87,
88, 91, 93, 94, 96, 105,
109, 112, 113, 114, 115,
121, 133, 134, 135, 137,
138, 149, 150

L

loan as exp 21

M

Madzhab Syafii 11
Maqā'id asy-Syarīah 140
Maslahah Mursalah 67
medium of exchange 2, 4,
16, 58, 80, 147

P

perak v, vi, 3, 4, 5, 6, 10, 11,
17, 18, 19, 20, 21, 29,
30, 39, 40, 42, 43, 44,
45, 47, 48, 50, 51, 52,
53, 55, 56, 57, 58, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68,
70, 71, 72, 73, 74, 76,
77, 78, 80, 81, 82, 84,
86, 87, 88, 89, 90, 91,
93, 96, 104, 109, 110,

- 112, 113, 114, 115, 116,
119, 133, 136, 139, 147,
149, 150, 159
politik 31, 49, 87, 88, 89,
97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 154
- Q**
- Qiyas 63
- R**
- Revolusi Industri 5
- S**
- Sultan Kamil Ayyubi 4
- U**
- Uang Bank 32
Uang Kertas 29, 51, 109,
116, 121, 133, 140
Uang komoditas 26
Uang logam 29, 39
Uang virtual 38
Umayyah 48, 49
Umar ibn Khattab 4, 46,
47, 68, 146
unit of account 18
Ustmaniyah Turki 3
Utsman ibn Affan 47
- V**
- valuta 19, 120, 121
- W**
- Wakaf 121, 123, 126, 127,
128, 129, 132, 152, 154,
157
Wakala Induk Nusantara
81, 83, 133
wariq 10
- Z**
- Zaim Saidi vii, 6, 70, 71, 75,
78, 79, 81, 83, 84, 87,
88, 89, 133, 134
Zakat 62, 109, 113, 126,
128, 152, 154, 157

GLOSARIUM

<i>al-‘Ain</i>	: Sebutan bangsa Arab untuk mata uang Dinar emas cetakan
<i>Al-‘Urf</i>	: Kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah
Dinar	: Mata uang yang terbuat dari koin emas.
Dirham	: Mata uang yang terbuat dari koin perak murni.
<i>Fiat Money</i>	: mata uang keluaran pemerintah yang tidak didukung oleh komoditas fisik (seperti emas atau perak).

<i>Fulus</i>	: Mata uang yang terbuat dari tembaga atau bagian luar emas dan perak (merupakan uang recehan)
<i>Istihsan</i>	: kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah (<i>hissiy</i>) ataupun maknawiah (meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain).
<i>Loan as exp</i>	: Fungsi uang sebagai standar pembayaran tunda
<i>Maslahah</i> <i>Mursalah</i>	: kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi disisi lain juga tidak ada yang membatalkannya
<i>Medium of Exchange</i>	Fungsi uang sebagai alat tukar
<i>Merchant</i>	: penjual barang/jasa yang memiliki bentuk usaha (<i>physical store</i>) maupun <i>online store</i> yang bekerjasama dengan bank dalam penyediaan layanan penerimaan pembayaran via <i>e-money</i> bank yang bersangkutan
<i>Qiyas</i>	: Mempersamakan satu peristiwa hukum yang tidak ditentukan hukumnya oleh nash, dengan peristiwa hukum yang ditentukan oleh nash bahwa ketentuan hukumnya sama dengan hukum yang ditentukan nash.

- Uang** : Benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi.
- Uang Bank** : Alat tukar yang utamanya terdiri dari uang kertas, koin dan cek.
- Uang Elektronik** : alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu, biasanya transaksinya membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau komputer.
- Uang Kertas** : Mata uang yang terbuat dari kertas
- Uang Komoditas** : Mata uang yang berasal dari komoditas tertentu dalam masyarakat yang dianggap berharga dan diterima secara luas.
- Uang Logam** : Mata uang yang terbuat dari logam yang digunakan sebagai alat transaksi ekonomi (biasa disebut dengan koin)
- Uang Virtual** : Rekening untuk menampung uang secara virtual yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi keuangan di Internet tanpa batas wilayah atau negara
- Unit of Account*** : Fungsi uang sebagai standar harga dan satuan hitung

Valuta	: Fungsi uang sebagai penyimpanan nilai
<i>Wariq</i>	: Sebutan bangsa Arab untuk mata uang Dirham cetakan

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG MATA UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia;
- b. bahwa Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. bahwa selama ini pengaturan tentang macam dan harga Mata Uang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum diatur dengan undang-undang tersendiri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mata Uang;

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : UNDANG – UNDANG TENTANG
MATA UANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.**
- 2. Uang adalah alat pembayaran yang sah.**
- 3. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 4. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.**
- 5. Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.**
- 6. Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung**

- unsur pengaman dan yang tahan lama.
7. Logam Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.
 8. Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
 9. Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
 10. Pengelolaan Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
 11. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan Rupiah dalam periode tertentu.
 12. Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak Rupiah.
 13. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 14. Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Pencabutan dan Penarikan adalah rangkaian kegiatan yang menetapkan Rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Rupiah sehingga tidak menyerupai Rupiah.
17. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
18. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II

MACAM DAN HARGA RUPIAH

Bagian Kesatu

Macam Rupiah

Pasal 2

- (1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.
- (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.
- (3) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.

Bagian Kedua

Harga Rupiah

Pasal 3

- (1) Harga Rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Rupiah.

- (2) Satu Rupiah adalah 100 (seratus) sen.
- (3) Pecahan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (4) Dalam menetapkan pecahan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah memperhatikan kondisi moneter, kepraktisan sebagai alat pembayaran, dan/atau kebutuhan masyarakat.
- (5) Perubahan harga Rupiah diatur dengan Undang-Undang.

BAB III

CIRI, DESAIN, DAN BAHAN BAKU RUPIAH

Bagian Kesatu

Ciri Rupiah

Pasal 4

Ciri Rupiah terdiri atas ciri umum dan ciri khusus.

Pasal 5

- (1) Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambar lambang negara "Garuda Pancasila";
 - b. frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia";
 - c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
 - d. tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia;
 - e. nomor seri pecahan;
 - f. teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK

INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI...”; dan

- g. tahun emisi dan tahun cetak.
- (2) Ciri umum Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambar lambang negara ”Garuda Pancasila”;
 - b. frasa ”Republik Indonesia”;
 - c. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
 - d. tahun emisi.
- (3) Setiap pecahan Rupiah selain memiliki ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga memiliki ciri khusus sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak.
- (4) Ciri khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.

Pasal 6

Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak memuat gambar orang yang masih hidup.

Pasal 7

- (1) Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah.
- (2) Penggunaan gambar pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Pemerintah dari instansi resmi yang bertanggung jawab dan berwenang menatausahakan gambar dimaksud dan memperoleh persetujuan dari ahli waris.

- (3) Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kedua
Desain Rupiah

Pasal 8

Desain Rupiah meliputi ciri, tanda tertentu, ukuran, dan unsur pengaman.

Bagian Ketiga
Bahan Baku Rupiah

Pasal 9

- (1) Bahan baku Rupiah terdiri atas Kertas Uang atau Logam Uang.
- (2) Bahan baku Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk dalam negeri dengan menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing serta ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai ciri, desain, dan kriteria bahan baku Rupiah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB IV PENGELOLAAN RUPIAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 11

- (1) Pengelolaan Rupiah meliputi tahapan:
- a. Perencanaan;
 - b. Pencetakan;
 - c. Pengeluaran;
 - d. Pengedaran;
 - e. Pencabutan dan Penarikan; dan
 - f. Pemusnahan.
- (2) Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (3) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah.
- (4) Dalam melaksanakan Pengedaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menentukan nomor seri uang kertas.

Pasal 12

Seluruh tahapan dalam Pengelolaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mengikuti prosedur pengamanan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 13

- (1) Perencanaan dan penentuan jumlah Rupiah yang dicetak dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (2) Penyediaan jumlah Rupiah yang beredar dilakukan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Pencetakan

Pasal 14

- (1) Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pencetakan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Rupiah.
- (3) Dalam hal badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak sanggup melaksanakan Pencetakan Rupiah, Pencetakan Rupiah dilaksanakan oleh badan usaha milik negara bekerja sama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara.
- (4) Pelaksana Pencetakan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing.

Bagian Keempat

Pengeluaran

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Rupiah dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa.
- (2) Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari bea materai.
- (3) Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Rupiah.

Bagian Kelima

Pengedaran

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat.
- (2) Pengedaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengedarkan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keenam

Pencabutan dan Penarikan

Pasal 17

- (1) Pencabutan dan Penarikan Rupiah dari peredaran dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia,

- ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa.
- (2) Pencabutan dan Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penggantian oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal yang sama.
 - (3) Hak untuk memperoleh penggantian Rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Pencabutan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penggantian atas Rupiah yang dicabut dan ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketujuh
Pemusnahan
Pasal 18

- (1) Pemusnahan terhadap Rupiah yang ditarik dari peredaran dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (2) Jumlah dan nilai nominal Rupiah yang dimusnahkan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (3) Kriteria Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Rupiah yang tidak layak edar;
 - b. Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau
 - c. Rupiah yang sudah tidak berlaku.

Pasal 19

Bank Indonesia wajib melaporkan Pengelolaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit secara periodik.
- (2) Pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PENGUNAAN RUPIAH

Pasal 21

- (1) Rupiah wajib digunakan dalam:
 - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;

- c. transaksi perdagangan internasional;
- d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. transaksi pembiayaan internasional.

BAB VI PENUKARAN RUPIAH

Pasal 22

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau
 - b. penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.
- (2) Penukaran Rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penggantian apabila tanda keaslian Rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.
- (3) Kriteria Rupiah yang lusuh dan/atau rusak yang dapat diberikan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Penukaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

BAB VII LARANGAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata spesimen.
- (2) Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
- (2) Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

- (3) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
- (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

BAB VIII

PEMBERANTASAN RUPIAH PALSU

Pasal 28

- (1) Pemberantasan Rupiah Palsu dilakukan oleh Pemerintah melalui suatu badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Badan Intelijen Negara;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Kejaksaan Agung;
 - d. Kementerian Keuangan; dan
 - e. Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 29

- (1) Kewenangan untuk menentukan keaslian Rupiah berada pada Bank Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Rupiah kepada masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat meminta klarifikasi dari Bank Indonesia tentang Rupiah yang diragukan keasliannya.

BAB IX
PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA TERHADAP RUPIAH

Pasal 30

Pemeriksaan tindak pidana terhadap Rupiah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 31

Alat bukti dalam perkara tindak pidana terhadap Rupiah meliputi:

- a. alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; dan
- b. alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu:
 1. barang yang menyimpan gambar, suara dan film, baik dalam bentuk elektronik maupun optik, dan semua bentuk penyimpanan data; dan/atau
 2. data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia saluran komunikasi lainnya.

Pasal 32

- (1) Selain kewenangan Penyidik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik juga berwenang untuk membuka akses atau memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam arsip komputer, jaringan internet, media optik, serta semua bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

- (2) Untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik dapat menyita alat bukti dari pemilik data dan penyedia jasa layanan elektronik.
- (3) Dalam hal ditemukan terdapat hubungan antara data elektronik dan perkara yang sedang diperiksa, data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada berkas perkara.
- (4) Dalam hal tidak ditemukan adanya hubungan antara data elektronik dan perkara, data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus dan Penyidik berkewajiban menjaga rahasia isi data elektronik yang dihapus.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
 - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk

transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengimpor atau mengeksport Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- (5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 38

- (1) Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia, pelaksana Pencetakan Rupiah, badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu, dan/atau aparat penegak hukum, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan secara terorganisasi, digunakan untuk kejahatan terorisme, atau digunakan untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian nasional, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 39

- (1) Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).
- (2) Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi.

- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- (2) Lama pidana kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 41

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 adalah kejahatan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Rupiah kertas dengan ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mulai berlaku, dikeluarkan, dan diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2014.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Rupiah kertas dan Rupiah logam yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan BAB X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan Mata Uang dan uang kertas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 46

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 48

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juni 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juni 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PATRIALIS AKBAR

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2011 NOMOR 64.**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
MATA UANG**

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam sejarah pengaturan macam dan harga Mata Uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur Mata Uang. Penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan

sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian.

Karena melihat perannya yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah peran otoritas yang profesional sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku Rupiah.

Kejahatan terhadap Mata Uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang

(money laundring), pembalakan kayu secara liar (illegal logging), dan perdagangan orang (human trafficking), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan. Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, perlu diatur macam dan harga Mata Uang, termasuk sanksi dalam suatu undang-undang karena hal itu merupakan suatu kebutuhan yang mendasar.

Undang-Undang ini mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/ atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga Rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya.

Undang-Undang ini menekankan pula pada Pengelolaan Rupiah yang terintegrasi, mulai dari perencanaan jumlah Rupiah yang akan dicetak, Pencetakan Rupiah, Pengeluaran Rupiah, Pengedaran Rupiah, serta Penarikan dan Pencabutan Rupiah

sampai dengan Pemusnahan Rupiah dengan tingkat pengawasan yang komprehensif sehingga ada *check and balances* antarpihak yang terkait agar tercipta *good governance*.

Penegakan hukum terkait kejahatan Mata Uang, terutama pemalsuan Rupiah, memerlukan pengaturan yang memberikan efek jera bagi pelaku karena efek kejahatan tersebut berdampak luar biasa terhadap perekonomian dan martabat bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi pidana yang sangat berat.

Secara garis besar materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi (i) pengaturan mengenai Rupiah secara fisik, yakni mengenai macam dan harga, ciri, desain, serta bahan baku Rupiah; (ii) pengaturan mengenai Pengelolaan Rupiah sejak Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Rupiah; (iii) pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, penukaran Rupiah, larangan, dan pemberantasan Rupiah Palsu; serta (iv) pengaturan mengenai ketentuan pidana terkait masalah penggunaan, peniruan, kerusakan, dan pemalsuan Rupiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Selain simbol Rp (Rp ditulis tanpa tanda titik), dikenal juga IDR yang merupakan singkatan dari Indonesian Rupiah, biasanya digunakan dalam perdagangan internasional, baik dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini bertujuan untuk pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai bahan pertimbangan.

Ayat (4)

Berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini bertujuan untuk pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai bahan pertimbangan.

Ayat (5)

Selama Undang-Undang mengenai perubahan harga Rupiah belum diundangkan, perubahan harga Rupiah tidak dapat dilakukan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penandatanganan oleh pihak Pemerintah diwakili Menteri Keuangan dan penandatanganan oleh pihak Bank Indonesia diwakili Gubernur Bank Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bersifat terbuka (overt)” adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat.

Yang dimaksud dengan “bersifat semi tertutup (semicovert)” adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat yang sederhana seperti kaca pembesar dan lampu

ultraviolet (UV).

Yang dimaksud “bersifat tertutup (covert/forensic)” adalah unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan peralatan laboratorium/forensik.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pahlawan nasional” adalah pahlawan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “bagian depan Rupiah” adalah sisi desain Rupiah yang terdapat gambar lambang negara “Garuda Pancasila”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “tanda tertentu” mencakup warna, gambar, ukuran, besar, bahan Rupiah, dan tanda lainnya.

Yang dimaksud dengan “unsur pengaman” termasuk di dalamnya ciri atau tanda yang dapat dipergunakan oleh tunanetra.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi” adalah Bank Indonesia memberitahukan spesifikasi teknis dan ciri bahan baku Rupiah kepada badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu dalam upaya mencegah dan memberantas Rupiah Palsu, demikian pula badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu dapat memberikan masukan tentang aspek keamanan bahan baku Rupiah kepada Bank Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini bertujuan untuk pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai bahan pertimbangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi” diwujudkan dalam bentuk pertukaran informasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah, antara lain terkait dengan asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, rencana tentang macam dan harga Rupiah, proyeksi jumlah Rupiah yang perlu dicetak, serta jumlah Rupiah yang rusak dan yang ditarik dari peredaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Untuk menjaga kualitas keamanan Rupiah, dalam Pencetakan Rupiah, Bank Indonesia meminta masukan dari badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik negara” adalah badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pencetakan Rupiah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak sanggup melaksanakan Pencetakan Rupiah” adalah ketidakmampuan yang disebabkan oleh keadaan kahar (force majeure) dan bencana sosial.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “harga yang bersaing” adalah harga yang batasannya ditentukan

berdasarkan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang dan jasa.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Penetapan Pencabutan Rupiah memuat pengaturan mengenai tanggal berakhirnya Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan batas waktu penukaran Rupiah kepada bank, Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Penarikan Rupiah meliputi penarikan dalam rangka Pencabutan dan penggantian Rupiah yang rusak atau lusuh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan Pemerintah yang berisi

teknis pelaksanaan Pemusnahan Rupiah, termasuk pembuatan berita acara Pemusnahan Rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan lainnya” antara lain meliputi kegiatan penyetoran uang dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Rupiah yang lusuh” adalah Rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah yang antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, atau coretan.

Yang dimaksud dengan “Rupiah yang rusak” adalah Rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau Rupiah yang ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain karena robek atau uang yang mengerut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “merusak” adalah mengubah bentuk, atau mengubah ukuran fisik dari aslinya, antara lain membakar, melubangi, menghilangkan sebagian, atau merobek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam memberikan penjelasan informasi dan pengetahuan tentang keaslian Rupiah, Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk menyerahkan dan/atau membuka data elektronik dimaksud, Penyidik melakukannya dengan memberikan tanda terima.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5223.

Tentang Penulis



Endang Sriani, S.H.I.,M.H lahir di Pati pada 04 Agustus 1990. Pendidikan dasar hingga Pendidikan Menengah Atasnya diselesaikan di kampung halaman, Kabupaten Pati.

Pada tahun 2008 hijrah ke Semarang melanjutkan studi sarjana di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan selesai pada tahun 2012. Studi jenjang Magister ditempuh di Program Pascasarjana (PPs) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2016.

Saat ini penulis tercatat sebagai dosen tetap pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Selain mengajar dalam keseharian penulis juga aktif di Organisasi kemasyarakatan dan juga memberikan ceramah kepada masyarakat. Selain itu penulis juga aktif menulis di

berbagai Jurnal dalam bentuk artikel maupun buku.

Untuk berkomunikasi dengan penulis bisa memlaui email: endangsriani90@gmail.com || fb @Endang Sriani Esa || IG @Endang_Esa ||